

Dr. Apik Anitasari Intan Saputri, S.H., M.H



PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI DUNIA

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI DUNIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Apik Anitasari Intan Saputri, S.H., M.H.

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI DUNIA



PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI DUNIA

Edisi Pertama
Copyright©2023
Cetakan Pertama: September, 2023

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Halaman: xiv + 314

wi.2023.0293

Penulis:
Dr. Apik Anitasari Intan Saputri, S.H., M.H.

Editor : - *Aurora Hawa Nadana*
- *Masyrifatul Khairiyyah*

Cover : *Maulana Arifin*

Tata letak : *Dita Yuni Setiawati*

Penerbit
Ahlimedia Press
Diterbitkan kembali oleh Wawasan Ilmu

Anggota IKAPI (215/JTE/2021)
Leler RT 002 RW 006 Desa Kaliwedi Kec. Kebasen Kab. Banyumas Jawa Tengah 53172
Email : naskah.wawasanilmu@gmail.com
Web : <https://wawasanilmu.co.id/>

ISBN : 978-623-132-109-1

All Right Reserved

Hak Cipta pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat menyelesaikan buku yang berjudul *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Dunia*.

Sholawat serta salam tak luput kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw yang telah berpengaruh dalam kehidupan dunia dalam mengubah dunia yang penuh kebodohan menjadi dunia yang penuh ilmu pengetahuan.

Buku ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dan negara muslim. Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidaklah sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik pembaca guna menyempurnakan buku ini selalu kami harapkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dr. Apik Anitasari Intan Saputri, S.H., M.H.

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I	
SEJARAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	
DI DUNIA	1
A. Sejarah Keuangan Syariah di Dunia.....	3
B. Tujuan Islam.....	10
C. Paradigma Historis	12
D. Bagaimana Islam Mewarnai Peradaban Dunia	14
E. Periode Desentralisasi	16
F. Islam Melahirkan Para Ulama.....	20
G. Periode Sejarah Peradaban Islam.....	21
H. Sistem Perbankan pada Masa Rasulullah.....	30
I. Pembentukan Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam Modern.....	31

BAB II

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

DI NEGARA KUWAIT 40

- A. Teori Ekonomi Islam di Timur Tengah 41
- B. Perkembangan Perbankan Syariah di Kuwait 31
- C. Lembaga Keuangan Syariah di Kuwait 33
- D. Legal Formal Lembaga Keuangan Syariah di Negara Kuwait..... 56
- E. Manajemen Lembaga Keuangan Syariah di Negara Kuwait..... 64
- F. Produk Lembaga Keuangan Syariah di Negara Kuwait..... 67

BAB III

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

DI UNI EMIRAT ARAB..... 76

- A. Kondisi Negara Uni Emirat Arab (UEA) 78
- B. Legal Formal Keuangan Syariah di Uni Emirat Arab..... 80
- C. Manajemen Lembar Kerja Syariah di Uni Emirat Arab 82
- D. Produk Lembaga Keuangan Syariah Uni Emirat Arab 85
- E. Struktur Sistem Keuangan Syariah di Uni Emirat Arab..... 88
- F. Perkembangan Ekonomi Uni Emirat Arab..... 90
- G. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Uni Emirat Arab di Masa Pandemi 95

BAB IV
PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI MESIR 101

A. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Syariah di Negara Mesir 103

B. Legal Formal Lembaga Keuangan Syariah di Negara Mesir 105

C. Manajemen Lembaga Keuangan Syariah di Negara Mesir 107

D. Produk Lembaga Keuangan Syariah di Negara Mesir..... 108

E. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Selama Pandemi Covid-19 di Negara Mesir..... 121

BAB V
PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI NEGARA ARAB SAUDI 123

A. Sejarah Perbankan Syariah di Arab Saudi..... 126

B. Bentuk Lembaga Keuangan Syariah di Arab Saudi 127

C. Manajemen dan Produk Lembaga Keuangan Syariah di Negara Arab Saudi..... 128

D. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Selama Pandemi Covid-19 di Negara Arab Saudi..... 137

BAB VI
PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI QATAR 141

A. Sejarah Lembaga Keuangan Negara Qatar 143

B. Aturan Lembaga Keuangan Syariah di Qatar..... 146

C. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Negara Qatar.....	151
D. Manajemen Lembaga Keuangan Syariah	155
E. Perkembangan Bank Syariah di Negara-negara Muslim Menggunakan Analisis SWOT	159

BAB VII

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PAKISTAN 163

A. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Pakistan	165
B. Macam-Macam Akad Pembiayaan Islam	170
C. Skema Pembiayaan Bank Syariah di Pakistan	171
D. Fitur Perbankan Pakistan.....	174
E. Model Pembiayaan Bank Syariah di Pakistan.....	178
F. Evolusi Sektor Perbankan di Pakistan	185

BAB VIII

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI BRUNEI DARUSSALAM..... 189

A. Fase Islamisasi di Brunei Darussalam.....	191
B. Perkembangan Perbankan Syariah di Brunei Darussalam	200
C. Legal Formal Sistem Keuangan di Brunei Darussalam	203
D. Manajemen Sistem Keuangan di Brunei Darussalam	204

E. Produk Lembaga Keuangan Syariah di Brunei Darussalam	205
F. Dampak Covid-19 pada Lembaga Keuangan Islam di Brunei Darussalam.....	211

BAB IX

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI NEGARA MALAYSIA..... 217

A. Peran Malaysia dalam Mengembangkan Keuangan Syariah.....	219
B. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia	220
C. Legal Formal Keuangan Syariah di Malaysia.....	223
D. Desain Produk Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia	227
E. Perkembangan Lembaga keuangan Syariah di Malaysia Selama Pandemi Covid-19.....	228

BAB X

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI SINGAPURA 231

A. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Singapura.....	233
B. Legal Formal Lembaga Keuangan Syariah di Singapura.....	235
C. Manajemen dan Produk Lembaga Keuangan Syariah di Singapura	236

D. Peran Penting Hubungan Kerja Sama Bank Syariah Internasional Singapura dan Timur Tengah.....	239
---	-----

BAB XI

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI NEGARA INDONESIA 243

A. Regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	245
B. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah.....	248
C. Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah.....	249
D. Prinsip Manajemen dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	250
E. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.....	251
F. Pengembangan Bank Syariah di Indonesia dan Dampaknya	258

BAB XII

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI EROPA 263

A. Praktik Perbankan di Eropa.....	265
B. Sisi Legal Formal Lembaga Keuangan di Eropa.....	267
C. Manajemen Lembaga Keuangan Syariah di Negara Eropa	268
D. Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah di Eropa	269

BAB XIII	
PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	
DI AMERIKA.....	273
A. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Amerika Serikat.....	275
B. Lembaga dan Produk Keuangan Syariah di Amerika Serikat	279
C. Pemetaan Potensi Perkembangan Industri Keuangan Syariah di A.S.	283
D. <i>Federal Deposit Insurance Corporation</i> (FDIC).....	287
E. Risiko dan Tantangan Industri Keuangan Syariah.....	288
DAFTAR PUSTAKA.....	293
CURRICULUM VITAE.....	309

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

BAB I

SEJARAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI DUNIA

DILINDUNG
DILARANG DI

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

A. Sejarah Keuangan Syariah di Dunia

Sejarah bukan sekadar anekdot ataupun kronologi peristiwa. Sejarah dapat menghasilkan transformasi yang menentukan di bidang ilmu pengetahuan yang menguasai kita. Apa yang diungkapkan Thomas Kuhn tersebut sebenarnya lebih menitikberatkan pada sejarah ilmu pengetahuan dan pergumulan-pergumulan yang ada di dalamnya. Hal ini terbukti dengan gagasan-gagasannya yang bermuara pada revolusi ilmu pengetahuan dan bukan sejarah sebagai disiplin yang unik dan kronologis (Moisseron et al, 2015).

Maka, seperti diungkapkan Viko, perlu ada garis tegas antara sejarah dengan disiplin ilmu lain terutama ilmu alam. Tentu hal ini juga termasuk perlunya garis tegas antara sejarah yang diakronis (memanjang dalam waktu) dengan ilmu sosial yang sinkronis (mengembang dalam ruang). Adapun John Tosh dalam bukunya *"The Pursuit of History: Aims, Methode and Directions in The Study of Modern History"* lebih menyoroti teori-teori sejarah. Teori sejarah menurut Tosh berasal dari problem tiga aspek eksplanasi sejarah (Tosh, 2013), yaitu;

1. *Pertama*, kesulitan memahami inter-relasi antar pengalaman (kejadian) pada waktu tertentu. Para sejarawan sampai Abad Ke-19 tidak mempersoalkan hal tersebut karena minat sejarah mereka pada hukum dan politik.
2. *Kedua*, mengundang perubahan penerapan teori dalam perubahan sejarah. Para ahli sejarah banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan ada atau tidaknya perubahan tersebut. Masalahnya adalah apakah perubahan sejarah digerakkan oleh motor atau tidak, jika digerakkan oleh motor maka motor tersebut terdiri dari apa saja.
3. *Ketiga*, ada banyak teori yang dicari untuk menjadikan sejarah sebagai sebuah ilmu yang bukan saja semata-mata

mengkaji bagaimana terjadinya perubahan sejarah tetapi juga arah ke mana semua perubahan berjalan. Tosh sebenarnya tidak mengulas sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu. Poin-poin yang dikemukakan menunjukkan bahwa Tosh sedang membicarakan persoalan sosiologi, khususnya masalah perubahan sosial ketimbang sejarah, walaupun Tosh menggunakan perspektif sejarah sebagai peristiwa yang melatarbelakangi situasi dan kondisi sosial serta proses perubahan sosial. Sejarah merupakan sesuatu yang unik dan tidak bisa menggunakan teori-teori sosial untuk memandunya.

Adapun Mudzhar (1998) memaparkan dua aliran besar dalam pendekatan sejarah Islam yaitu pendekatan tradisional dan revisionis. Pendekatan tradisional adalah pendekatan yang hanya berdasarkan diri pada literatur warisan Arab-Muslim dengan menggunakan premis-premis yang berkembang di dunia Islam. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut.

1. Warisan Literatur

Arab paruh kedua Abad Ke-8 Masehi dianggap telah menggambarkan fakta sejarah. Jika ada perselisihan maka dikembalikan para jalur transmisi. Data yang ada dianggap valid sehingga tidak perlu data lain. Tidak ada bukti lain selain dokumen yang ada tersebut. Alquran dikaji berdasarkan tradisi yang berkembang di dunia Islam, bukan tradisi di luar Islam tentang makna wahyu. Tidak memerlukan analisis linguistik modern. Pendekatan tradisional tersebut tidak dapat menggambarkan fakta secara objektif karena unsur keyakinan dan subjektivitas mendominasi. Sangat tidak sehat jika sejarah Islam hanya didasarkan pada sumber-sumber Islam karena sejarah dan fenomena perkembangan agama bukan sesuatu yang sakral yang berada pada wilayah terlarang untuk digeluti. *Core* sejarah adalah bagaimana mengungkapkan fakta dan merekonstruksi peristiwa (termasuk peristiwa perkembangan dan fenomena keberagaman) dan bukan bagaimana seharusnya-

nya peristiwa masa lalu harus disucikan dengan subjektivitas keyakinan.

2. Pendekatan Revisionis

Sedangkan pendekatan revisionis berasumsi, sumber tertulis tidak menggambarkan apa-apa yang benar-benar terjadi tetapi kejadian menurut pikiran penulis. Hanya saksi mata langsung yang dapat menjadi sumber tertulis valid, itu pun masih memungkinkan interpretasi dari saksi. Strukturisasi tulisan sering menggambarkan sesuatu yang justru tidak ada dalam peristiwa tersebut. Kemungkinan terjadi salah catat, atau terjadi perbedaan antara berbagai tulisan tentang fakta yang sama, Kajian dokumen lebih pada kajian literatur bukan sejarah. Bukti-bukti tidak tertulis penuh problem, hanya sebagian dari fakta. Pentingnya bukti-bukti eksternal untuk uji dokumen bukti tertulis. Pendekatan revisionis ini lebih rasional. Hanya saja sumber-sumber di luar Islam sangat sedikit untuk menggambarkan sejarah Islam awal. Bahkan, revisionis sering terjebak oleh logikanya sendiri, mengkritik sumber-sumber Islam dengan menggunakan sumber-sumber Islam. Hal ini terjadi karena revisionis tidak memiliki sumber data yang mencukupi.

Adapun Rynning & Ringsmose, (2008) mengulas perkembangan teori sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu; Teori lingkaran (*cyclical theory*). Teori ini menggambarkan bahwa ada persamaan mendasar antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Peristiwa selalu berulang dan tidak ada hal baru. Karena tidak sejalan dengan pandangan teologi. Kristen maka muncul teori takdir (kehadiran Kristus hanya sekali dan tidak berulang). Teori takdir memunculkan sikap fatalistik hingga muncul teori progres yaitu manusia bisa maju dan berkembang dengan ilmu dan memanfaatkan alam. Adapun teori keempat adalah teori kombinasi yaitu bahwa tidak satu pun yang bisa melihat suatu fenomena secara sempurna. Keempat perkembangan ini merupakan perkembangan cara berpikir manusia dalam melihat peristiwa yang sudah dan sedang berjalan. Tulisan tersebut lebih merupakan ulasan perkembangan model historiografi romawi, Abad tengah hingga modern.

Tulisan buku ini menggunakan paradigma sejarah dari John Tosh, yang mengatakan bahwa masyarakat merupakan sebuah proses berkesinambungan, dan bukan entitas yang statis. Perspektif ini penting untuk mengetahui situasi dan kondisi sosial yang melatarbelakangi muncul dan berkembangnya sebuah peristiwa, serta arah perubahannya. Perspektif ini mengandaikan perlunya upaya interpretasi atas peristiwa yang terjadi. Interpretasi menjadi bagian dari penelitian sejarah yang sangat penting untuk mendapatkan makna peristiwa masa lalu, yang kemudian ditransformasikan ke masa depan historiografi tidak memiliki makna tanpa adanya interpretasi, karena peristiwa tidak dapat berbicara sendiri, dan pengetahuan sejarah tidak dapat objektif. Interpretasi dilakukan dengan mengaitkan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya, sehingga didapat rumusan sebab-sebab munculnya peristiwa dan implikasi yang ditimbulkannya, serta rumusan tentang periodisasi sejarah. Pemaknaan peristiwa ini terkait erat dengan eksplanasi sejarah, yakni bagaimana sejarah diinterpretasikan dan dijelaskan. Eksplanasi sejarah dilakukan dengan tiga metode penjelasan, yaitu psikologi, teori wacana, dan antropologi budaya.

Menurut Tosh, paradigma sejarah berasal dari problem tiga aspek eksplanasi sejarah, yaitu kesulitan memahami inter-relasi antarperistiwa pada waktu tertentu, adanya perubahan penerapan teori dalam perubahan sejarah, dan banyak teori yang dicari untuk menjadikan sejarah sebagai sebuah ilmu yang tidak semata-mata mengkaji kronologi, tetapi juga mengkaji arah perubahan-perubahan itu berjalan. Paradigma Tosh ini sarat dengan perspektif sosiologi, khususnya terkait sosiologi perubahan.

Hal terpenting dalam penelitian sejarah, menurut Tosh, adalah seleksi sumber yang relevan, seleksi fakta sejarah, dan interpretasi signifikan. Jika ketiga syarat ini dipenuhi, maka peristiwa masa lalu yang dihadirkan akan hidup, dapat berdialog, dan relevan untuk masa kini dan masa depan. Adapun upaya rekonstruksi masa lalu dalam buku ini menggunakan model lingkaran sentral. Dalam model ini diasumsikan bahwa

kejadian pada pusat lingkaran mempunyai akibat-akibat di sekitarnya.

Pada gilirannya, pusat lingkaran dan sekitarnya tersebut juga menyebabkan terjadinya pusat baru, yang di sekitarnya juga timbul gejala-gejala lagi. Adapun teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah teori konflik, gerakan sosial, dan ideologi perlawanan. Teori konflik digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua, ketiga, dan keempat, sedangkan teori gerakan sosial digunakan untuk menganalisis persoalan kedua dan ketiga. Adapun teori ideologi perlawanan digunakan untuk menganalisis persoalan pertama, kedua, dan ketiga.

Istilah peradaban (*civilization*) sering disinonimkan dengan istilah kebudayaan (*culture*) karena keduanya terkait dengan aktivitas manusia. Akan tetapi di antara keduanya memiliki titik penekanan yang berbeda, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Peradaban terbentuk dari kreasi-kreasi kebudayaan manusia dalam upaya menciptakan identitas kemanusiaan dan kehidupan berkeadaban tinggi Natsir (2012) mendefinisikan peradaban (*civilization*) sebagai sebuah pengelompokan yang relatif luas dari kebudayaan-kebudayaan yang saling berkaitan dan telah berbagi dalam tradisi-tradisi kumulatif dalam bentuk kebudayaan-kebudayaan tinggi.

Jika dikaitkan dengan komunitas masyarakat maka peradaban merupakan identitas tertinggi dari berbagai komunitas masyarakat yang memiliki kebudayaan-kebudayaan yang saling terkait dan membedakannya dengan komunitas masyarakat lain. Peradaban terbentuk dari berbagai unsur budaya yang saling terkait. Unsur-unsur kebudayaan itu adalah agama, bahasa, ras, letak geografis, institusi dan adat istiadat. Perpaduan antara cipta, karsa dan rasa manusia membentuk kebudayaan yang terakumulasi menjadi identitas peradaban.

Peradaban merupakan sebuah proses dan sekaligus warisan sejarah. Sebagai sebuah proses, peradaban diartikan sebagai proses menjadikan manusia berkeadaban tinggi. Warisan sejarah kebudayaan manusia yang berkembang dan maju juga

dapat disebut sebagai peradaban. Adapun kebudayaan sering diartikan sebagai aktivitas pemikiran. Aktivitas pemikiran yang dimaksudkan adalah kreativitas manusia untuk mempertahankan eksistensi dan kebebasan sebagai makhluk yang membuat hidup menjadi lebih mulia. Dengan demikian kebudayaan merupakan proses kreatif untuk menegakkan eksistensinya.

Proses kreatifitas itu tidak hanya menggunakan nalar (akal) saja tetapi juga melibatkan hati dan jiwa. Kebudayaan bukan saja ada pada sentrum akal manusia tetapi juga bertitiksentrum pada hati. Persoalan kebudayaan adalah persoalan bagaimana manusia mewujudkan eksistensi dirinya dengan kekuatan akal, hati, dan jiwa dalam lapangan hidup dan cara-cara yang ditempuhnya dalam menghadapi tantangan kesejarahan. Lapangan kebudayaan begitu luas, seluas lapangan kehidupan manusia, di antaranya adalah keyakinan (agama), ilmu pengetahuan, bahasa, adat-istiadat, pranata sosial, institusi sosial, hukum, dan seni.

Akumulasi dari beberapa kebudayaan tinggi membentuk sebuah peradaban yang menjadi identitas tertinggi sebuah masyarakat. Karena kehidupan masyarakat berubah terus-menerus mengikuti irama sejarah maka kebudayaan juga mengalami perubahan sehingga identitas masyarakat (peradaban) juga akan berubah seiring perubahan sejarah dan kebudayaan. Peradaban memiliki sifat dinamis. Siklus peradaban berjalan mengikuti hukum tantangan dan tanggapan awal kemajuan peradaban.

Jika sekelompok komunitas umat manusia dapat membebankan tanggapan atas tantangan-tantangan yang muncul maka ini berarti awal dari sebuah kemajuan peradaban dalam masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika tantangan-tantangan yang muncul akibat dinamika kesejarahan tidak dapat ditanggapi maka masyarakat yang demikian akan mengalami kemunduran peradaban. Hal ini adalah hukum sejarah yang merupakan bagian dari hukum kosmos yang sulit dibantah oleh akal sehat.

Hubungan manusia dengan kebudayaan bersifat dialektis. Manusia adalah pencipta budaya dan peradaban pada satu sisi, dan pada sisi lain tidak ada manusia yang hidup di luar

lingkup budaya tertentu. Manusia pencipta budaya, sedangkan kebudayaan memengaruhi cara manusia melakukan proses dinamika eksistensial. Hubungan dialektis ini juga dapat diartikan bahwa pemikiran dan tanggapan manusia terhadap realitas selalu mengalami perubahan sehingga selalu muncul alternatif-alternatif kreativitas baru.

Upaya-upaya pencarian alternatif baru dan bentuk-bentuk sintesis dari molekul-molekul budaya merupakan tantangan yang harus dihadapi yang sekaligus menjadi tuntutan kebudayaan itu sendiri. Persinggungan dan konflik kebudayaan juga menjadi sifat khas dari gerak dinamika kebudayaan. Kebudayaan muncul dari hasil interaksi antara pemikiran akal dan suara jiwa dengan realitas-realitas faktual yang ada. Dengan demikian, kebudayaan memiliki sifat dinamis seiring dinamika sejarah sosial masyarakat. Inilah sebabnya peradaban sebagai akumulasi kebudayaan-kebudayaan tinggi bersifat dinamis dan *fluktuatif* mengiringi irama sejarah. Wajar jika kajian peradaban Islam tidak dapat melepaskan dari pendekatan sejarah.

Sejarah merupakan fakta masa lalu mengenai pengalaman-pengalaman masyarakat yang beradab, terutama pada budaya-budaya tinggi masyarakat. Kajian dengan pendekatan sejarah lebih difokuskan pada aksi yang dinamis, bukan pada realitas seperti benda (Fathurrohman, 2017). Oleh karena itu, mempelajari sejarah peradaban dimaksudkan untuk mengetahui fakta masa silam, memahami fenomena kekinian, dan memprediksi masa depan. Dalam sejarah peradaban Islam, kajian bukan hanya menyangkut objek (kejadian), pelaku, waktu dan tempat. Hal yang lebih penting adalah menganalisis background bagi sejarah kejadian dan implikasi bagi peradaban manusia di kemudian hari. Dengan demikian kajian peradaban adalah kajian historis yang hidup dan berkesinambungan, bukan fakta bendawi yang diam peradaban Islam.

Islam merupakan agama yang multi aspek. Keyakinan Islam memiliki sifat yang asasi yaitu tauhid yang di dalamnya terkandung persoalan-persoalan kompleks. Mengenal Islam yang sebenarnya adalah mengenal Islam dari berbagai aspek-

nya. Secara umum Islam memiliki tiga manifestasi yaitu Islam sebagai doktrin normatif (dogma) asasi yaitu teks al-Qur'an dan sunah Rasul, Islam sebagai paham ideologi-teologi (penafsiran atas normativitas ayat) dan Islam sebagai sebuah peradaban yaitu menifestasi Islam dalam pergumulan kesejarahan.

Islam merupakan sebuah sistem yang terbangun dari al-Islam yaitu sebuah komitmen terhadap Tauhid (ke-Esaan Allah SWT). Sebagai sebuah sistem, tentunya Islam memiliki keterlibatan dan manifestasi-menifestasi historis dalam bentuk hukum, pemikiran teologi, dan kebudayaan. Peradaban Islam terlahir dari rahim Islam yaitu visi Alquran yang mencita-citakan terciptanya *rahmatan lil 'alamin*. Kebudayaan Islam termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan yang dipersatukan oleh spirit Alquran dan tradisi-tradisi sakral (misalnya pemikiran dan ijmak ulama) (Fauzi, 2018).

Kebudayaan Islam merupakan satu kesatuan yang berbasis norma ilahi walaupun wajah-wajah manifestasinya beragama dan memiliki bahasa, letak geografi, sejarah, etnis yang berbeda-beda. Semua ini membentuk kebudayaan Islam dengan karakter keragaman budaya dalam kesatuan spirit yaitu spirit Alquran. Akumulasi dari berbagai budaya yang diilhami spirit Alquran ini menjadi peradaban Islam yang besar bahkan menjadi peradaban besar masyarakat dunia.

B. Tujuan Islam

Tujuan Islam adalah menegakkan sebuah pranata sosial yang adil dan etis. Ide moral Islam ini kemudian dikembangkan dalam kerangka sosio-historis menjadi sebuah peradaban dalam berbagai varian dan manifestasinya. Islam peradaban merupakan wajah Islam dalam kesejarahan yang memunculkan pola-pola sosial berbasis pada ajaran tauhid. Islam peradaban terbentuk dari kehidupan kultural yang luas dari umat Islam, baik kehidupan religius mau-

pun kehidupan masyarakat Islam ketika berinteraksi dengan tradisi-tradisi kultural lain yang ada di kalangan penduduk yang memeluk Islam.

Sebagai agama misi, Islam secara alami disebarkan oleh para penganutnya untuk dakwah kuantitatif dan dakwah kualitatif guna membangun masyarakat ke arah yang lebih baik. Begitu juga dinamika kesejarahan yang terus berkembang telah menngharuskan umat Islam bergumul dengan tradisi-tradisi dalam kesejarahan kultur global. Dampaknya adalah Islam berkembang, bukan hanya secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Wajah Islam pun berkembang karena terjadinya pergumulan dengan kebudayaan lain sehingga Islam dan kaum muslim memiliki identitas yang variatif dan kompleks. Mental ijtihad ulama progresif memiliki jasa yang besar dalam menciptakan heterogenitas budaya umat Islam dan perkembangan pemikiran Islam dengan tetap dalam semangat tauhid yang kokoh.

Begitu luasnya Islam sehingga mengkaji dan memahami Islam hanya dari satu aspek dapat menyebabkan timbulnya pemahaman yang parsial dan sempit. Dari perspektif inilah, perlunya kajian-kajian kebudayaan di samping kajian normatif doktriner dan kajian penafsiran ideologis-teologis atas doktrin-doktrin suci.

Kebudayaan Islam masa lalu memiliki keterkaitan historis dengan wajah Islam masa kini dan ikut menentukan wajah Islam masa depan. Kondisi masyarakat masa depan akan sangat dipengaruhi oleh aliran kebudayaan masa lalu dan kreativitas budaya saat ini. Evolusi yang terjadi dalam peradaban Islam sangat besar pengaruhnya dalam menentukan wajah masyarakat Islam khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Inilah urgensi kajian peradaban, sebuah kajian wajah kebudayaan Islam dari zaman ke zaman dan faktor-faktor yang secara sosiologis melatarbelakanginya serta kreativitas-kreativitas masyarakat Islam dalam menifestasi-manifestasi budaya tinggi (Nafis, 2020).

C. Paradigma Historis

Kajian kebudayaan adalah kajian Islam dalam paradigma historis. Islam tidak sekadar doktrin dan paham ideologi, tetapi juga merupakan fakta sejarah. Sejarah Islam bermula dari kenabian Muhammad. Nabi Muhammad adalah pencetus sejarah bagi peradaban Islam. Di dunia ini tidak ada sejarah peristiwa-peristiwa yang membentuk sebuah bangunan peradaban tanpa adanya pelaku sejarah. Muhammad saw sebagai pencetus sejarah dan peradaban Islam telah mengukir prestasi besar dalam panggung pertunjukan peradaban kosmos. Pada perkembangannya, di dalam sejarah Islam ditemukan berbagai macam kreativitas intelektual dan imajinasi intuisi. Semua ini tidak lepas dari fondasi dasar peradaban yang fondasinya telah dibangun oleh Nabi Muhammad saw (Esposito, 1999).

Kreativitas intelektual dan imajinasi intuisi sebagai mesin epistemologis pengukir sejarah lebih lanjut menjadi mudah berjalan dan dinamis karena paradigma dasar sudah dideklarasikan oleh Muhammad. Mental-mental ijtihad nalar dan intuisi pun menjadi berkembang dengan dijiwai semangat tauhid yang diajarkan Muhammad saw. Keduanya dimaksudkan sebagai proses eksistensi diri masyarakat dalam menghadapi fenomena kesejarahan sehingga memunculkan manifestasi budaya yang beragam dan heterogen sehingga membentuk keragaman budaya dan peradaban yang lebih luas dalam kesatuan prinsip tauhid.

Kebudayaan yang luas terkait dengan Islam telah beraneka ragam dan heterogen baik dalam bahasa, iklim, situasi historis, dan pola-pola kebudayaan lokal atau pun nasional. Akumulasi dari manifestasi-manifestasi kebudayaan tersebut menjadi warisan budaya tinggi yang disebut peradaban. Karena terkait dengan Islam maka manifestasi-manifestasi historis yang terakumulasi dalam bentuk kebudayaan tinggi tersebut dapat dikategorisasikan sebagai peradaban Islam.

Dengan demikian peradaban Islam merupakan proses dan produk kreativitas umat dalam lingkup pengaruh nilai-nilai Islam. Seiring perkembangan peradaban Islam, maka konsekuensi logisnya adalah Islam mulai masuk ruang publik atau apa yang oleh Jose Cassanova disebut sebagai deprivatisasi agama. Deprivatisasi agama telah membawa pada kegemilangan penyebaran Islam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini terbukti dalam kancanah historisitas Islam.

Secara kualitatif, perkembangan ilmu keislaman telah menyebabkan agama ini semakin menguat. Mental-mental ulama mujtahid dalam berbagai disiplin ilmu tradisional Islam yang ditopang dengan semangat nalar dan intuisi menjadi catatan tersendiri dalam kemajuan Islam sehingga lebih mampu masuk ke ruang publik. Begitu juga munculnya saintis muslim telah membawa Islam menjadi sebuah peradaban besar dunia. Secara kuantitatif, ekspansi yang dimulai era Umar bin Khattab dan berlanjut menjadi tradisi-tradisi di era khilafah tinggi dan bahkan sesudahnya telah dapat memekarkan sayap Islam, sehingga memiliki wilayah teritorial dan kultural yang semakin luas. Pada era khilafah tinggi di arah barat, Islam telah masuk ke Spanyol hingga Prancis dan menguasai hampir seluruh daerah di Afrika Utara. Sayap timur Islam telah mampu menguasai dan menduduki eks jajahan Persia hingga memasuki Asia Tengah hingga masuk ke jantung kultur bangsa Melayu (Michalopoulos et al, 2018).

Hingga kini Islam telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan tidak ada satu Negara pun yang tidak ada penganut Islam. Bahkan, Islam telah mewarnai lima kawasan penting dunia dan menjadi ruh dari kebudayaan-kebudayaan kawasan tersebut yaitu Arab, Persia, Turki, Melayu, dan Afrika Hitam. Baru-baru ini, umat Islam *periferi* (pinggiran) yaitu yang mendiami kawasan di luar lima kawasan tersebut juga menunjukkan indikasi-indikasi yang mengagumkan seperti perkembangan Islam di Eropa Barat, Amerika Serikat, China, Eropa Timur, dan bahkan Australia. Islam yang terlahir dari rahim tanah Arab telah membawa berkah bagi manusia di berbagai penjuru dunia (Sofos & Tsagarousianou, 2013).

D. Bagaimana Islam Mewarnai Peradaban Dunia

Peradaban Islam berbasis pada Islam sebagai sebuah agama yang diwahyukan kepada Muhammad saw. Islam telah membawa bangsa Arab yang sebelumnya terbelakang dan primitif menjadi bangsa yang maju sejak memiliki Islam sebagai identitas. Identitas Islam kemudian berkembang dan efektif mewarnai peradaban dunia. Identitas Islam dalam perkembangannya tidak hanya didominasi kultur Arab tetapi juga kultur Persia, Turki, Melayu, dan Afrika Hitam (Goody, 2013).

Dalam perspektif ini, Islam bukan hanya agama yang mengatur persoalan ritual tetapi juga sumber inspirasi kebudayaan yang dalam tahap lanjut terakumulasi dalam bentuk peradaban tinggi dalam berbagai variannya. Dalam kerangka peradaban, Islam dipandang sebagai kekuatan dinamis dalam penataan masyarakat menuju keadaban. Kekuatan dinamis Islam akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan yang melingkupi masyarakat muslim. Islam akan termanifestasi dalam berbagai dimensi budaya umat Islam, baik terkait dengan tingkah laku sosial-politik, perilaku ekonomi, arsitektur, seni, pola berpakaian, pola pendidikan, cara berpikir, sikap mental, jenis makanan hingga ideologi. Semuanya adalah simbol-simbol budaya yang diilhami oleh kekuatan dinamis dari Islam sebagai inspirasi peradaban.

Peradaban Islam terinspirasi dari semangat tauhid yang termanifestasi dalam akumulasi kreativitas umat. Kreativitas umat Islam adalah kreativitas yang diilhami nilai dasar Islam maupun kreativitas muslim yang tidak bertentangan dengan nilai dasar Islam. Keduanya merupakan pilar dasar untuk meningkatkan keadaban manusia. Walaupun memiliki corak beragam, tetapi seluruh bentuk identitas peradaban Islam memiliki semangat tauhid yang sama. Secara faktual peradaban Islam dapat dikatakan sebagai se-

buah peradaban yang memiliki corak kebudayaan yang beragam dalam kesatuan prinsip tauhid.

Dalam sejarah peradaban Islam terjadi fluktuasi-fluktuasi peradaban. Pada masing-masing periode memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan periode peradaban yang lain. Secara umum periode peradaban Islam terbagi atas tiga zaman yaitu periode klasik (650-1250), zaman pertengahan (1250-1800), dan zaman modern (1800-sekarang). Periode klasik dimulai dengan periode peletakan fondasi peradaban oleh Nabi Muhammad saw yang diteruskan oleh khulafaurrasyidin dan dikembangkan era daulah (dinasti) Bani Umayyah. Peradaban memperoleh puncak kejayaan pada periode dinasti Bani Abbasiyah. Pada era klasik ini metode berpikir rasional, ilmiah, dan filosofis berkembang pesat. Sentuhan estetika dan filsafat telah mengantarkan peradaban Islam pada puncak kejayaan. Ulama-ulama mujtahid bermunculan, begitu juga para ilmuwan muslim telah menghasilkan karya-karya seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan secara mengagumkan (Netton, 2013).

Sedangkan zaman pertengahan ditandai dengan sikap jumud dan taklid sehingga wacana pemikiran melemah. Lemahnya mental ijtihad menyebabkan warisan intelektual eras klasik memudar. Era pertengahan tidak mewarisi tradisi kritis, rasional, dan jiwa ijtihad. Sebaliknya, justru warisan-warisan produk pemikiran klasik mulai dibakukan tanpa mau menelusuri proses ijtihad yang dilakukan para pendahulu. Kreativitas sains, seni, dan filsafat melemah. Dinasti-dinasti kecil dan provinsial tidak menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun peradaban. Namun, pada era ini juga muncul tiga adikuasa yang kendati lemah dalam sentuhan sains, filsafat dan estetika, tetapi memiliki kemajuan di bidang politik dan militer. Kekuatan tiga adikuasa (dinasti-dinasti mesin serbuk) pada akhirnya juga tidak dapat menandingi kekuatan Eropa sehingga negeri-negeri muslim jatuh ke tangan imperialisme Inggris, Prancis dan Portugal. Maka, kemudian muncul era kebangkitan Islam yang menandai awal era modern dalam peradaban Islam.

Lebih detail Hodgson membagi periode sejarah peradaban Islam menjadi enam periode yaitu periode Sasani akhir dan Khilafah Awal (485-692 M), Periode Khilafah Tinggi (692-945 M), Periode Is-

lam Pertengahan awal atau era desentralisasi (945-1258 M), Periode Islam pertengahan lanjut atau era kemunduran (1258-1503 M), Periode Dinasti Mesir Serbuk atau *Powder Gun Empires* (1503-1789 M), dan Periode Teknis Modern (1789-sekarang) (Tabroni et al, 2022).

Dari Nabi saw sampai awal khalifah Bani Umayyah merupakan era peletakan fondasi peradaban (Khilafah Awal) yang mencapai puncak kejayaan pada era Khilafah Tinggi (sejak Bani Marwan memimpin Daulah Bani Umayyah hingga masa-masa pertengahan Daulah Bani Abbasiyah). Disusul era desentralisasi yang ditandai dengan munculnya daulah-daulah kecil hingga masuk ke era kemunduran yaitu sejak hancurnya Baghdad oleh panglima Hulagu Khan. Kemunduran berakhir dengan munculnya Turki Usmani, Shafawi di Persia, dan Mughal di India (Zainudin, 2015).

Era Kekhalifahan Tinggi ditandai dengan terbentuknya negara Islam tunggal yang sangat luas dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa tunggal dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tradisi tertulis pun diukir dengan baik. Era Pertengahan Awal ditandai dengan desentralisasi kekuasaan yang secara politik memperlambat kekuatan umat Islam namun dari sisi kultural juga terjadi perkembangan-perkembangan yaitu munculnya dua bahasa ilmu pengetahuan (bahasa Arab dan Persia), di samping lembaga-lembaga sosial berjalan di luar ikatan kekhalifahan (Huda et al, 2020).

E. Periode Desentralisasi

Melemahnya jabatan khalifah karena wilayah-wilayah memerdekakan diri secara otonom dengan tetap mengakui Abbasiyah sebagai khilafah sah (walaupun beberapa dinasti memerdekakan diri secara penuh) telah membawa peradaban Islam pada periode desentralisasi. Merosotnya wibawa politik khalifah yang berpindah ke tangan para pimpinan eksekutif dari berbagai dinasti Islam menjadi era baru dalam peradaban Islam. Walaupun secara politik

terlihat disintegratif tetapi ada kemajuan-kemajuan di bidang kebudayaan dan peradaban Islam.

Periode ini berakhir setelah Baghdad sebagai simbol khilafah Islamiyah ditaklukkan oleh pasukan Hulagu Khan. Pasca-serbuan tentara Mongol atas Baghdad yang berakhir dengan jatuhnya Baghdad (1258 M) sebagai pusat kekuatan politik dan kebudayaan Islam, peradaban Islam surut dan redup sinarnya hingga terpecah dalam dinasti-dinasti kecil yang tidak memiliki kekuatan signifikan. Hal ini sekaligus menandai Era Pertengahan Lanjut yaitu sebuah periode kemunduran. Periode ini merupakan periode krisis. Pembaruan dalam lembaga-lembaga dan warisan yang bercorak Islam berjalan lamban hingga memunculkan dinasti-dinasti Mesin Serbuk yang menjadi periode tersendiri (Periode Dinasti Mesin Serbuk) yaitu sebuah periode kejayaan material dunia Islam.

Keredupan peradaban Era Pertengahan Lanjut itu kemudian memperoleh secercah cahaya dengan munculnya tiga kekuatan dinasti: Dinasti Mesin Serbuk (*Gun Powder Empires*) yaitu Dinasti Usmani di Turki, Dinasti Shafawi di Persia, dan Dinasti Moghul di India yang memiliki kekuatan politik, militer, dan ekonomi. Era ini dalam sejarah disebut sebagai era kejayaan material dunia Islam. Kejayaan ini pada akhirnya juga tidak dapat menandingi kekuatan militer dan ekonomi Eropa (terutama Inggris dan Prancis) sehingga umat Islam terpuruk dalam era keterjajahan.

Era teknis modern ini didominasi wajah peradaban Islam yang layu. Seluruh wilayah kekuasaan Islam dan masyarakat muslim secara langsung atau tidak langsung berada di bawah cengkeraman imperialisme Barat hingga pasca Perang Dunia Ke-2, satu per satu dunia Islam dan Timur memperoleh kemerdekaan. Keterpurukan sejarah dalam hegemoni imperialisme Barat akhirnya membuka mata umat Islam untuk bangkit dari ketertiduran dan melakukan pembaruan (Meri, 2018).

Kebangkitan Islam di pusat-pusat peradaban Islam pun terjadi, hingga negeri-negeri muslim memperoleh kemerdekaan. Penyebaran Islam semakin efektif. Islam telah menjadi peradaban besar di dunia, tidak ada agama yang memiliki intervensi penting dalam membangun peradaban melebihi Islam. Ini adalah fakta historis

yang dapat dilihat secara empiris. Kawasan Arab, Turki, Persia, Melayu, dan Afrika Hitam memiliki karakteristik kebudayaan khas yang terlahir dari rahim Islam dengan semangat tauhid yang sama.

Keragaman kebudayaan Islam dengan berbagai variannya merupakan cerminan dari spiritualitas al-Qur'an. Semua ini berawal dari pola dakwah kekeluargaan yang dimulai dari orang-orang terdekat Nabi hingga dapat merangkul beberapa klan (suku). Dari pola dakwah dengan sistem sel, Islam berkembang di sekitar semenanjung Arabia, menyebar ke luar wilayah Irano-Semitik hingga berkembang menjadi agama dan peradaban besar di dunia. Bahkan, setelah runtuhnya Uni Soviet, Islam sering dianggap sebagai pesaing peradaban barat (Pulungan, 2022).

Dinamika peradaban Islam menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang hidup dan tidak sekedar pengamalan ritual-spiritual yang kering tanpa makna sosial. Islam merupakan keyakinan yang hidup dan menciptakan dinamika sosial-kemasyarakatan yang luar biasa sebagaimana termanifestasi dalam sejarahnya sejak era nabi hingga dewasa ini. Kebudayaan Islam termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan yang dipersatukan oleh spirit al-Qur'an dan tradisi-tradisi sakral (misalnya pemikiran dan ijmak ulama). Kebudayaan Islam merupakan satu kesatuan yang berbasis norma ilahi walaupun wajah-wajah manifestasinya beragama dan memiliki bahasa, letak geografi, sejarah, etnis yang berbeda-beda. Semua ini membentuk kebudayaan Islam dengan karakter keragaman budaya dalam kesatuan spirit yaitu spirit al-Qur'an. Akumulasi dari berbagai budaya yang diilhami spirit al-Qur'an ini menjadi peradaban Islam yang besar bahkan menjadi peradaban besar masyarakat dunia.

Sebagai agama misi, Islam secara alami disebarkan oleh para penganutnya untuk dakwah kuantitatif dan dakwah kualitatif guna membangun masyarakat ke arah yang lebih baik. Begitu juga dinamika kesejarahan yang terus berkembang telah mengharuskan umat Islam bergumul dengan tradisi-tradisi dalam kesejarahan kultur global. Dampaknya adalah Islam berkembang, bukan hanya secara kuantitatif juga secara kualitatif. Wajah Islam pun berkembang karena terjadinya pergumulan dengan kebudayaan lain sehingga

Islam dan kaum muslim memiliki identitas yang variatif dan kompleks.

Mental ijtihad ulama progresif memiliki jasa yang besar dalam menciptakan heterogenitas budaya umat Islam dan perkembangan pemikiran Islam dengan tetap dalam semangat tauhid yang kokoh. Begitu luasnya Islam sehingga mengkaji dan memahami Islam hanya dari satu aspek dapat menyebabkan timbulnya pemahaman yang parsial dan sempit. Dari perspektif inilah, perlu kajian-kajian kebudayaan di samping kajian normatif doktriner dan kajian penafsiran ideologis-teologis atas doktrin-doktrin suci. Kebudayaan Islam masa lalu memiliki keterkaitan historis dengan wajah Islam masa kini dan ikut menentukan wajah Islam masa depan.

Kondisi masyarakat masa depan akan sangat dipengaruhi oleh aliran kebudayaan masa lalu dan kreativitas budaya saat ini. Evolusi yang terjadi dalam peradaban Islam sangat besar pengaruhnya dalam menentukan wajah masyarakat Islam khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Inilah urgensi kajian peradaban, sebuah kajian wajah kebudayaan Islam dari zaman ke zaman dan faktor-faktor yang secara sosiologis melatarbelakanginya serta kreativitas-kreativitas masyarakat Islam dalam menifestasi-manifestasi budaya tinggi.

Kreativitas intelektual dan imajinasi intuisi dari para pemimpin Islam dilakukan sebagai proses eksistensi diri masyarakat dalam menghadapi fenomena kesejarahan. Proses ini memunculkan manifestasi-manifestasi budaya yang beragam dan heterogen, sehingga membentuk keragaman budaya dan peradaban yang lebih luas dan diikat oleh persamaan kesatuan prinsip tauhid dari kebudayaan-kebudayaan kawasan tersebut yaitu Arab, Persia, Turki, Melayu, dan Afrika Hitam. Identitas Islam tidak hanya didominasi kultur Arab saja tetapi juga kultur Persia, Turki, Melayu, dan Afrika Hitam (Klasik & Tengah, 2007).

F. Islam Melahirkan Para Ulama

Kawasan peradaban Arab banyak melahirkan para ulama tradisional berhaluan sunni, sedangkan kawasan Persia melahirkan para ulama yang berhaluan syi'i. Para filsuf pun dibesarkan dan berkembang dalam tradisi Persia. Polarisasi antara suni dan syi'i sebenarnya berawal dari kasus politik kekuasaan. Namun, walaupun tradisi kawasan Persia yang Syi'ah berbeda dengan dunia Islam (suni) pada umumnya, kedua mazhab pemikiran tersebut masih dalam ruang lingkup Islam. Dari dialektika dua kebudayaan tersebut, Islam kemudian berkembang ke Melayu. Perkembangan Islam di Melayu berpusat di Malaka. Dari Malaka, Islam berkembang ke berbagai wilayah di nusantara. Dari Samudra Pasai di Selat Malaka inilah Islam berkembang ke Pattani, Malaysia, Jawa, Kalimantan, dan daerah sekitarnya, termasuk Brunei dan Singapura. Melayu kemudian menjadi pusat baru dalam kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam Arab dan Persia memiliki hubungan kebudayaan dan politik dalam masa keemasan Islam. Arab dan Persia telah memiliki hubungan sejak Khalifah Bani Abbas melibatkan orang-orang Iran sebagai pegawai pemerintahan, di samping kedekatan Baghdad dengan pusat kebudayaan Iran. Pada fase selanjutnya terjadi kristalisasi kebudayaan Islam khas Turki, dan Afrika Hitam (Huzain, 2018).

Islam menjadi identitas Melayu dan kemudian menjadi pusat baru dalam kebudayaan Islam. Di dalamnya mengandung unsur-unsur Arab, Persia, dan Turki. Sebagai pusat budaya Islam yang secara temporal berada pada posisi akhir perkembangan varian kebudayaan Islam, maka Islam Melayu menjadi penting untuk diteliti. Tradisi Islam Melayu dapat diketemukan di negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan Singapura. Sebagai representasi dari Melayu, penelitian tentang Islam di Brunei dan Singapura menjadi lebih menarik karena kedua negara di kawasan Melayu tersebut merupakan negara-negara yang lebih

makmur daripada negara Melayu lainnya. Modernitas di Singapura, dan tradisionalitas di Brunei juga menjadi pertimbangan penting penelitian di dua negara Melayu tersebut.

G. Periode Sejarah Peradaban Islam

Menurut Nourouzzaman Shiddiqy sejarah peradaban Islam dibagi menjadi tiga periode; pertama, periode klasik (+ 650–1258 M); kedua, periode pertengahan (jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 M) dan periode modern (mulai abad ke-18 sampai sekarang).

Sedangkan menurut Harun Nasution sejarah peradaban Islam dibagi menjadi tiga periode: pertama, periode klasik (650–1250 an); kedua, periode pertengahan (1250–1800 an) dan periode modern (1800 sampai sekarang) (Basri, 2021).

1. Periode Klasik

Periode Klasik merupakan masa kemajuan, keemasan dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam dua fase. Pertama, adalah fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan (650-1000 M). Di masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika utara sampai ke Spanyol di belahan Barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan Timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pulalah berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun umum dan kebudayaan serta peradaban Islam.

Di masa inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hambal dalam bidang Fiqh. Imam al-Asya'ri, Imam al-Maturidi, Wasil ibn 'Ata', Abu Huzail, Al-Nazzam dan Al-Jubba'i dalam bidang teologi. Zunnun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami dan al-Hallaj dalam bidang Tasawuf. Al-Kindi, al-Farabi, Ibn

Sina dan Ibn Miskawaih dalam bidang Falsafat. Ibn Hayyam, Kedua, fase disintegrasi (1000–1250 M). Di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258.

2. Periode Pertengahan

Periode pertengahan juga dibagi ke dalam dua fase. Pertama, fase kemunduran (1250-1500 M). Di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syi'ah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi dua. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suria, Palestina, Mesir dan Afrika utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia kecil, Persia dan Asia tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini, di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu (Kusdiana & Saebani, 2013).

Kedua, fase tiga kerajaan besar (1500–1700 M) dan masa kemunduran (1700–1800 M). Tiga kerajaan besar tersebut adalah kerajaan Usmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia dan kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada tiga kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Masa kemunduran, Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afghan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Usmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Dalam pada itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 M. Saat itu Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang terpenting.

3. Periode Modern

Periode modern (1800–sekarang) merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali (Nasution, 2013).

Dengan demikian, keadaan menjadi berbalik seratus delapan puluh derajat. Kalau di periode klasik, orang Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam, tetapi di periode modern umat Islam yang heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan dua set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi, di periode modern ini, timbulah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam.

4. Geografi Simenanjung Arabia

Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami simenanjung terbesar di dunia, yaitu Simenanjung Arabia. Terletak di Asia Barat Daya, luasnya 1.027.000 mil persegi, sebagian besar ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Tidak terdapat sungai yang dapat dilayari atau airnya yang terus menerus mengalir ke laut, yang ada hanya lembah-lembah yang digenangi air di waktu musim hujan.

Simenanjung Arabia terdiri atas dua bagian. *Pertama*, daerah pedalaman, merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya tandus. *Kedua*, daerah pantai di pinggir laut, di bagian tengah dan selatan, hujan turun teratur sehingga subur ditanami, yaitu daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Di antara daerah itu Yaman yang paling subur, sehingga disebut negeri barchah (Ruslin, 2013).

Dari uraian di atas dapat dilihat perjalanan sejarah naik turunnya peradaban Islam mulai dibentuk pada masa Nabi, mengalami pertumbuhan di masa Daulah Umayyah Suria, dan masa puncak di masa Dinasti Abbasiyah Baghdad dan Dinasti Umayyah Spanyol, serta memasuki masa kemundurannya pada periode pertengahan, hal itu menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk kembali bangkit di periode modern.

Berdasarkan letak geografis bangsa Arab ini, mereka yang tinggal di daerah pedalaman disebut penduduk pengembara (*ahl al-badwi*). Mereka ini mengembara dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa segala miliknya, berhenti bila menemukan air dan padang rumput untuk ditinggalkan lagi bila sumber kehidupan mereka habis. Pekerjaan utama mereka, memelihara ternak unta, domba dan kuda serta berburu dan tidak tertarik pada perdagangan, pertanian dan kerajinan (Yahya, 2019).

Adapun mereka yang tinggal di daerah pantai disebut penduduk penempat (*ahl al-hadhar*). Mereka sudah tahu pertanian, seperti cara mengolah tanah bercocok tanam dan kerajinan. Mereka juga berdagang, bahkan dengan orang luar negeri. Oleh sebab itu, mereka lebih berbudaya dari Arab badui.

5. Asal Usul Bangsa Arab

Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi kepada dua suku. Pertama, suku Arab al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum 'Ad dan Tsamud. Kedua, suku Arab al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Qahthan dan Adnan. Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum 'Ad, tetapi mereka mendustakan-Nya maka Allah menyiksa mereka dengan meniupkan angin selama tujuh malam delapan hari secara terus menerus. Mereka mati bergelimpangan karena kedinginan kelaparan dan ditimpa berbagai penyakit sehingga mereka punah dan tidak ada yang tersisa (Mubarak, 2018).

Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, Beliau telah menjadi contoh bagi umat manusia dalam semua

segi kehidupan. Di dalam dirinya telah terpatri segi-segi kehidupan yang tidak hanya menyangkut sisi *ukhrowi*, tetapi juga sisi *duniawi*. Beliau merupakan pribadi yang multi kompleks, memiliki wawasan yang luas, sekalipun beliau seorang yang ummi. Muhammad merupakan sosok yang punya kemampuannya menciptakan masyarakat Arab yang semula hidup dalam kondisi yang retak, terpecah-pecah berdasarkan suku menjadi sebuah masyarakat madani yang tentram dan dinamis. Keretakan yang ada di dunia Arab saat itu kerap kali menimbulkan konflik dan peperangan di kalangan mereka. Selain itu masyarakat Arab juga hidup dalam keditaktoran, hukum tidak berfungsi ketika yang bersalah itu kelompok terhormat, tetapi sebaliknya hukum akan berfungsi ketika yang bersalah itu kelompok lemah. Sesembahan mereka adalah berhala yang dibuat mereka sendiri. Fatalnya lagi, mereka beranggapan, bahwa perbuatannya itu merupakan tradisi yang turun temurun dan dianggap sebagai kebenaran. Kondisi ini mampu diubah Nabi menjadi dinamis, berkeadilan dan bertuhan hanya kepada Allah Swt. dalam waktu yang relatif singkat (Asmara, 2016).

6. Sirah Nabi dan Lahirnya Masyarakat Islam

Perkawinan antara Abdullah dengan Aminah yang masih satu keturunan itu telah melahirkan seorang manusia yang kelak akan menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Muhammad namanya. Beliau lahir pada tahun 570 masehi di Makkah, bertepatan dengan tahun Gajah. Muhammad dilahirkan dari keluarga yang secara materiil lemah, tetapi memiliki kedudukan yang terhormat, karena berasal dari suku Quraish, suku yang punya kelas tinggi saat itu. Perjalanan hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Usia 2 bulan dalam kandungan ibunya Beliau ditinggal oleh ayahnya, karena itu ketika lahir Beliau telah menjadi yatim. Pada usia 6 tahun, Beliau ditinggal ibunya, kemudian ia diasuh kakeknya, Abdul Muthalib, tetapi tidak lama kemudian ditinggal juga, kakeknya meninggal, dan selanjutnya pamannya yang mengurus, Abu Thalib yang tersohor dengan karismanya di kalangan kaum Quraish (Lapidus, 1996).

BAB II

PERKEMBA- NGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI NEGARA KUWAIT

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

A. Teori Ekonomi Islam di Timur Tengah

Ekonomi Islam di Zaman Rasulullah pada umumnya keadaan ekonomi Islam pada masa Rasul ini tidak berbeda dengan keadaan ekonomi pada masa pra Islam di mana perekonomian didominasi oleh bidang perdagangan. Karena situasi dan kondisi pada waktu itu yang kerap dipenuhi dengan peperangan antara kaum muslimin dengan non-muslim, maka aktivitas perdagangan ini tidak sehebat pada masa pra Islam. Ibn Hisyam, Sejarawan muslim abad ke-3 Hijriyah, mencatat tidak kurang dari 20 ~Nur Azizah Latifah: Timur Tengah dan Ekonomi Syariah ~perang telah terjadi antara kaum muslimin dan non-muslim selama pemerintahan Islam di Madinah. Namun hal ini tidak berarti ekonomi Islam tidak memiliki nilai tambah jika dibandingkan dengan peradaban Arab pra Islam (Wilson, 2021). Karena Rasulullah, setelah tiba di Madinah dan menjadi pemimpin pemerintahan, di sana telah melakukan langkah-langkah strategis dan pintar dengan meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara berdasarkan prinsip dan nilai-nilai yang digariskan dalam Al-Qur'an sebagai sumber nilai dalam kehidupan masyarakat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi ini.

Prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjadi dasar penerapan ekonomi dan keuangan yang diterapkan Rasulullah saw dan para sahabatnya secara umum ada dua yaitu: Pertama, Manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani atau materiil dan spiritual sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka dari itu, umat Islam tidak di perintahkan untuk memikirkan sisi akhirat saja dengan mengesampingkan sisi dunianya. Timur Tengah merupakan negara yang rawan terjadinya konflik politik dan keamanan. Konflik ini terjadi bukan hanya dalam dimensi konflik internal negara namun juga konflik antarnegara, baik sesama negara Arab, ataupun keterlibatan negara non-Arab.

Berbagai konflik yang terjadi diiringi dengan resolusi konflik yang minim, sehingga tidak hanya berpengaruh terhadap citra kawasan ini sebagai wilayah konflik, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan internasional. Pada penghujung 2010 hingga 2011, kawasan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan fenomena *The Arab Spring*. Dua Fenomena ini berupa pemberontakan yang dilakukan masyarakat untuk menentang pemerintahan otoriter agar menjadi pemerintahan yang demokratis dan menyebabkan beberapa negara di MENA (*Middle East and North Africa*) mengalami masa transisi ekonomi dan politik sehingga membentuk lingkungan strategis baru. Hal ini juga mengekspos negara GCC (*Gulf Cooperation Council*) atau negara teluk sebagai negara yang belum mengalami transisi tersebut Pemerintah negara *teluk* yakni Arab Saudi, Oman, UEA, Kuwait, dan Qatar mengadopsi pendekatan yang berbeda untuk menghadapi gelombang potensi ketidak stabilan yang juga dapat membahayakan rezim mereka. Negara-negara teluk melakukan upaya pencegahan masuknya konflik ke negara mereka seperti, membatasi perpanjangan izin tinggal bagi pekerja Tunisia dan Mesir, dan memimpin beberapa intervensi militer di negara yang mengalami konflik. Arab Saudi merupakan salah satu dari negara Teluk yang bentuk pemerintahannya monarki di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Sehingga, proses demokratisasi akibat fenomena Arab Spring menimbulkan kecemasan bagi Pemerintah Arab Saudi di mana nantinya fenomena ini mampu mempengaruhi stabilitas politik di Arab Saudi. Oleh karena itu, Raja Abdullah yang saat itu merupakan Raja Arab Saudi mengambil langkah cepat agar fenomena ini tidak mempengaruhi negaranya salah satunya dengan memberikan bantuan kepada negara yang tengah mengalami transisi politik, seperti Mesir. Ketika kembali terjadi pergolakan di Mesir dalam penggulingan Presiden Mursi oleh Dewan Militer Mesir, Arab Saudi hadir sebagai negara yang membantu Mesir untuk mengembalikan stabilitas perekonomian Mesir. Bantuan yang diberikan oleh Arab Saudi berupa uang dan minyak. Kedekatan Raja Arab Saudi dan Abdel Fattah al-Sisi yang merupakan Dewan Militer Mesir memudahkan Arab Saudi dalam memberikan bantuannya ke Mesir (Wilson, 2021).

Kuwait adalah negara monarki yang terletak di Semenanjung Arab di Asia Barat Daya. Sebelum penemuan minyak di tahun 1930-

an yang membuatnya menjadi salah satu negara terkaya di dunia, Kuwait adalah negara Arab miskin yang sedikit diketahui orang. Mayoritas penduduk Kuwait adalah Muslim. Kuwait juga merupakan salah satu negara-negara Islam yang telah memperhatikan perbankan syariah. Pada dasarnya artikel kedua di dalam Constitution of Kuwait telah menyatakan dengan jelas syariah adalah sumber utama pembuatan hukum dan Islam adalah agama resmi negara. Hal ini telah memengaruhi pembuatan hukum dalam kegiatan perbankan sehingga apa pun yang menerima atau membayar riba (bunga dalam kontrak pinjaman) secara resmi dilarang menurut 305 dan 547 artikel hukum dalam hukum perdata Kuwait. Namun, terdapat hukum-hukum lainnya yang diterima di Kuwait yang mengecualikan kegiatan ekonomi dari artikel hukum yang terkait dengan pelarangan bunga. Oleh karena itu, menerima dan membayar diperbolehkan dalam kegiatan komersial (Adzhani, 2017).

Dibandingkan negara-negara Teluk lainnya atau yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Kuwait merupakan negara yang relatif maju dalam hal pelaksanaan demokrasi dan partisipasi politik masyarakatnya. Kemajuan politik demokrasi di Kuwait mulai terlihat setelah kemerdekaan dari Inggris pada 19 Juni 1961. Sejak itu, Kuwait berusaha menjadi negara maju yang berdaulat dengan membentuk sebuah negara monarki konstitusional yang berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi. Konstitusi 1962 menyebutkan bahwa Kuwait adalah “Negara Arab yang merdeka sepenuhnya dengan istem pemerintahan demokratis, di mana ke daulatan berada ditangan rakyat yang merupakan sumber kekuasaan”.

Sejak saat itu, Kuwait menjadi negara monarki konstitusional di dunia Arab yang menjalankan sistem politik demokratis yang disertai dengan berkembangnya kebebasan berpendapat, terbuka-nya ruang bagi organisasi sosial kemasyarakatan, serta menguatnya partisipasi politik warga. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak kalangan memandang bahwa Kuwait pada masa awal berdirinya merupakan role model dalam pelaksanaan prinsip demokrasi di dunia Arab. Ada beberapa hal yang menyebabkan demokrasi dapat berkembang di Kuwait. Pertama, setelah kemerdekaan, rezim monarki berusaha untuk keluar dari keter-

purukan dengan memperkuat kembali negara melalui penegakan prinsip-prinsip demokrasi Kuwait yang tertuang dalam konstitusi 1962. Konstitusi tersebut mendorong rakyat Kuwait untuk dapat menikmati kebebasan dan partisipasi politik yang luas dibandingkan negara teluk lainnya. Hal itu dapat dilihat dari berkembangnya gerakan oposisi yang terdiri dari kalangan Islam ataupun liberal yang berperan signifikan serta semakin meningkatnya partisipasi politik perempuan dalam beberapa dekade terakhir. Kedua, perubahan sosial dan budaya yang begitu cepat, terutama setelah Perang Teluk 1991 yang telah memengaruhi dan meningkatkan cara pandang masyarakat Kuwait dalam berdemokrasi. Kualitas pendidikan masyarakat, terutama para pemuda dan kelas menengah, semakin meningkat. Tercatat sekitar 70% warga berusia di atas 29 tahun telah berkontribusi dalam mendorong munculnya kekuatan sosial baru di Kuwait. Banyak kalangan pemuda yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi ternama, baik di Eropa maupun Amerika, dan sukses menjadi tokoh sentral yang berpengaruh dalam kancah politik dan ekonomi Kuwait. Selain itu, banyak dari kalangan kelas menengah yang semakin sadar akan kesalahan monarki dalam mengelola pemerintahan yang menurut mereka perlu direformasi, terutama di tengah maraknya isu korupsi dan kesenjangan sosial yang tinggi. Meski politik di Kuwait dalam beberapa dekade terakhir relatif stabil, sejak tahun 2011 tepatnya setelah Arab Spring, perlahan-lahan politik Kuwait mengalami sedikit guncangan. Persoalan sosial-politik yang semakin merebak imbas dari fenomena *Arab Spring* dan pengaruh krisis politik dalam negeri, seperti dominasi monarki dalam pemerintahan, isu korupsi, minimnya transparansi pengelolaan keuangan negara, diskriminasi terhadap suku, ataupun imigran, mengakibatkan maraknya gerakan protes yang dimotori kelompok oposisi yang berkomitmen pada reformasi di Kuwait. Tuntutan reformasi itu berkaitan dengan sistem pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemilu yang lebih representatif, berdirinya partai politik, serta partisipasi rakyat yang lebih luas dalam pemerintahan. Sebenarnya, reformasi politik melalui pelaksanaan demokrasi sudah berlangsung di Kuwait dalam beberapa periode, yaitu sejak periode 1961–1990 yang disebut sebagai masa pembentukan konstitusi, kemudian disusul periode 1991–2010 sebagai pelaksanaan semi-demokrasi Kuwait. Pada periode ini, demokrasi di Kuwait

berlangsung dengan sangat dinamis melalui diselenggarakannya beberapa kali pemilu parlemen, yaitu pada tahun 1996, 1999, 2003, 2006, 2008, 2009, dan 2012. Gejolak politik pun terjadi pada masaitu yang mengakibatkan laju demokrasi melambat. Saat itu, terjadi serangkaian krisis yang berulang antara parlemen dan pemerintah yang berujung pada pembubaran parlemen dan pemberhentian kabinet. Puncaknya pada Juni 2012, Mahkamah Konstitusi Kuwait membubarkan parlemen hasil Pemilu 2012 dengan alasan ketidakabsahan pembubaran parlemen hasil Pemilu 2009 serta seruan Emir Syeikh As-Sabah untuk pemilu parlemen baru pada Desember 2012. Banyak kalangan memandangi bahwa kebijakan Emir dalam mendorong pemilu baru adalah upaya untuk menjeagal kelompok oposisi dan membentuk parlemen yang pro monarki. Namun, tidak sedikit pula yang memandangi bahwa langkah Emir tersebut merupakan bagian dari upaya pelaksanaan reformasi politik yang tengah berlangsung di Kuwait. Lantas, bagaimana prospek demokrasi Kuwait ke depan serta implikasinya dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Kuwait dan bagaimana peran kelompok oposisi terutama kekuatan politik Islam dalam kehidupan politik di Kuwait? Tulisan ini mengkaji dinamika sosial-politik di Kuwait dan peran kekuatan politik Islam beserta problematikanya dalam kancah politik Kuwait. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis bagaimana kelompok oposisi yang terdiri dari kekuatan politik Islam, liberal, dan suku terlibat dalam proses demokratisasi di tengah dominasi monarki dan intervensi negara-negara regional pendukung monarki. Pengaruh Islam di Kuwait tidak hanya terlihat pada kebijakan pemerintah saja, tetapi juga tecermin dalam kehidupan publik, misalnya, perempuan Kuwait dianjurkan untuk memakai hijab, tetapi juga tetap diberikan ruang untuk berkecimpung dalam kehidupan sosial-politik. Begitu juga saat bulan Ramadan, baik muslim maupun nonmuslim, dituntut untuk tidak makan, minum ataupun merokok di tempat umum, bagi yang melanggar akan dikenakan denda sebesar US\$360. Pada hari Jumat, setiap muslim wajib menghadiri salat Jumat dan menutup toko atau aktivitas bisnisnya tanpa kecuali.

Meskipun Islam merupakan agama resmi negara, Pemerintah Kuwait melalui konstitusi 1962 tetap menjamin kebebasan beragama. Artinya warga ekspatriat yang non muslim dapat dengan bebas menjalankan ajaran agamanya. Orang-orang Kristen ekspatriat

membentuk kelompok persatuan umat Kristen terbesar dengan jumlah anggota mencapai 450.000 orang. Demikian halnya dengan penganut Katolik yang membentuk kelompok tersendiri dengan jumlah penganutnya mencapai 300.000 orang, diikuti kelompok Ortodoks, Koptik, dan Protestan. Meski dapat dengan bebas beribadah, konstitusi Kuwait melarang kelompok nonmuslim untuk menyebarkan ajarannya di ruang umum serta memberlakukan peraturan yang ketat dalam hal pendirian tempat ibadah sesuai dengan hukum yang ditetapkan Kementerian Urusan Wakaf Kuwait. Untuk memperkuat hubungan antarumat beragama, terutama Islam dan Kristen, umat Islam dan Kristen sepakat membentuk *Islamic Christian Relations Council* (ICRC) pada tahun 2009 (Kuran, 2010).

Selain komunitas keagamaan yang berkembang, tribalisme atau kesukuan merupakan suatu hal yang menonjol di Kuwait. Jika ditelusuri, kelompok suku Arab Badui adalah orang pertama yang mendiami wilayah Kuwait. Seiring berjalannya waktu dan ditemukannya sumber minyak, pada era modern Kuwait menjadi tempat singgah berbagai etnis, terutama dari Asia Selatan dan Timur Tengah untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hasil sensus pemerintah Kuwait pada 2016 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kuwait adalah pekerja ekspatriat dengan jumlah mencapai 55%. Sementara itu, warga Kuwaiti atau orang Kuwait asli adalah minoritas di negeri sendiri yang jumlahnya mencapai 45%. Mereka pada umumnya mendiami wilayah perkotaan atau Kuwait City.

Pengalaman Kuwait dalam berdemokrasi, terutama sejak masa Pasca kemerdekaan, menjadikan Kuwait sebagai role model dalam pelaksanaan politik demokrasi di kawasan terlepas dari kekurangan yang melatarbelakanginya. Pengalaman demokrasi tersebut telah memberikan ruang yang luas bagi warga dengan berbagai macam kecenderungan politiknya, baik islamis, nasional-sekuler maupun sosialis untuk terlibat aktif dalam proses demokratisasi yang berlangsung, khususnya melalui penyelenggaraan pemilu parlemen dan peran aktif warga di media sosial. Di antara gerakan atau organisasi politik terbesar yang memanfaatkan momentum perkembangan demokrasi di Kuwait adalah ICM atau *Islamic Constitutional Movement* yang merupakan afiliasi dari kelompok *Ikhwanul Muslim-*

in Kuwait. Seiring dengan berjalannya waktu, ICM melakukan reorganisasi besar-besaran melalui agenda reformasi dan memunculkan kepemimpinan barudi tubuh organisasinya, terutama dari kalangan pemuda. Sejak saat itu, popularitas organisasi dan pengaruh politik semakin meningkat, bahkan salah seorang petinggi ICM diangkat sebagai menteri di kabinet yang baru terbentuk, kemudian tradisi tersebut terus berlangsung sampai sekarang. Dari sini dapat dilihat bahwa ICM mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya memajukan demokrasi di Kuwait dengan terlibat langsung dalam pemerintahan. Dengan kata lain, ICM adalah gerakan yang paling populer dan kompromistis dibandingkan kelompok Salafi yang tergabung dalam *Revival of Islamic Heritage Society* (RIHS) yang lebih reaksioner ataupun dengan Asosiasi Kelompok Liberal dan Syiah yang kurang populer di kalangan masyarakat perkotaan dan suku tradisional. Berkembangnya gerakan maupun organisasi politik di Kuwait tidak lepas dari tiga faktor pendukung yang melatarbelakanginya, yaitu faktor Islam, tribalisme (kesukuan), dan kelas menengah.

Ketiga faktor inilah yang menjadikan kuatnya relasi antara warga dan faksi politik tertentu. Meski dalam beberapa tahun terakhir tren demokrasi Kuwait mengalami peningkatan, lambat laun pada akhirnya Kuwait mengalami guncangan sebagai imbas dari pengaruh dinamika politik regional, terutama setelah terjadinya Arab Spring yang meluluhlantakkan sejumlah negara. Dalam hal ini, dominasi rezim di Kuwait justru semakin kentara, isu korupsi dan perebutan kekuasaan di lingkungan kerajaan serta diskriminasi terhadap kelompok suku dan imigran mengakibatkan semakin maraknya aksi protes yang berujung pada penangkapan para aktivis pro reformasi, khususnya dari kalangan kelompok Islam. Namun, banyak kalangan memandang bahwa demokrasi Kuwait kedepan akan semakin berkembang, terlebih pemerintah monarki yang akan memberlakukan kebebasan berpolitik bagi seluruh komponen warga melalui sejumlah amendemen konstitusi serta peran Kuwait dalam kancah politik internasional yang mengedepankan politik "*Highprofile*" dalam setiap kebijakan luar negerinya Ilmu ekonomi internasional mengkaji hubungan antara ilmu ekonomi mikro dengan ilmu ekonomi makro dengan cara mempelajari aspek-aspek khusus yang belum dipelajari secara mendalam pada ekonomi dan studi pembangunan. Selain itu juga mempelajari aplikasi teori ekonomi dalam

hubungan ekonomi internasional. Atas dasar inilah, materi-materi ilmu ekonomi internasional mengikuti konsep ekonomi klasik yang dikelompokkan ke dalam materi yang berisi teori-teori murni tentang perdagangan internasional yang kemudian diaplikasikan langsung ke dalam segala kebijakan ekonomi yang terkait dengan masalah perdagangan internasional serta kelompok materi yang berisikan teori-teori penyesuaian moneterinya dengan segala kebijakan ekonomi yang terkait langsung kepadanya. Ruang lingkup ekonomi internasional pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup ilmu ekonomi pada umumnya. Kalau ilmu ekonomi umum terutama mempelajari masalah-masalah yang bersangkutan dengan satu Negara/ekonomi yang tertutup, ilmu ekonomi internasional mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan ekonomi antar negara.

Dengan demikian ilmu ekonomi internasional bersifat lebih umum dibandingkan dengan ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi yang tertutup, sebab dalam hal ini jumlah Negara yang saling berhubungan tinggal satu saja. Kecuali itu studi ilmu ekonomi langkah saja, walaupun sangat esensial, untuk mempelajari perilaku ekonomi yang riil sebab sebenarnya kini tidak ada lagi ekonomi tertutup kecuali ekonomi dunia imbulnya hubungan ekonomi antara daerah ataupun antarbangsa (interregional, internasional) sepintas lalu disebabkan oleh adanya perbedaan antara permintaan dan penawaran akan sesuatu barang di negara yang satu dengan negara yang lain. Perbedaan penawaran akan barang tersebut disebabkan oleh perbedaan atau ketidaksamaan faktor-faktor produksi antara negara yang satu dengan negara lain, baik mengenai kualitas, kuantitas, maupun dalam hal komposisi faktor-faktor produksi itu, dalam segi permintaan, permintaan itu bisa disebabkan oleh jumlah dan jenis kebutuhan, jumlah pendapatan (income), kebudayaan, z (taste) dan sebagainya. Sebab-sebab timbulnya hubungan ekonomi ataupun hubungan perdagangan antardaerah, maupun antarbangsa, sedikit banyak berkisar pada faktor-faktor berikut (Wilson, 2021).

1. Perbedaan Tingkat Kelangkaan (*Scarcity*)

Kebutuhan manusia dapat dikatakan tidak terbatas dalam jumlah maupun jenisnya. Kebiasaan masyarakat itu tidak

tetap, walaupun nampaknya statis. Disamping itu dalam masyarakat senantiasa terdapat kekurangan yang sifatnya relative (*relative scarcity*) yang menimbulkan ekonomi sebagai ilmu pengetahuan. Inilah yang merupakan azas daripada ilmu ekonomi, sehingga dasar daripada tindakan ekonomi adalah pemilihan di antara berbagai kemungkinan pemilihan untuk memenuhi kebutuhan. Kemungkinan-kemungkinan itu bersifat alternatives. Dengan perkataan lain dasar daripada tindakan ekonomis adalah menghubungkan antara relative scarcity tersebut dengan permintaan (*demand*). Prinsip ini pun berlaku pada kedua macam perdagangan tersebut di atas apabila sesuatu daerah atau Negara, tingkat scarcitinya lebih rendah daripada Negara lain, maka dari daerah ini akan mengalir barang-barang ke daerah lain di mana scarcitinya lebih tinggi, selama masih terdapat perbedaan scarcity di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, selama itu pula akan timbul hubungan ekonomi dari daerah yang kurang scarce, ke daerah yang lebih scarce.

2. Perbedaan Faktor Produksi

Perbedaan faktor produksi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, akan menyebabkan daerah-daerah itu menjadi daerah surplus dan daerah yang minus. Perbedaan-perbedaan faktor produksi itu pada kelanjutannya akan menimbulkan perbedaan tingkat produktivitas tiap daerah yang mungkin dicapai.

3. Perbedaan Komparatif dari Harga Barang

Selama ada perbedaan komparatif daripada harga-harga barang selama itu pula akan timbul arus ekonomi yang mengalir antardaerah. Perbedaan harga komparatif (perbedaan harga yang diperbandingkan) adalah perbandingan harga barang A dengan harga barang B disesuatu negara, diperbandingkan dengan harga barang A dan B di Negara lain. Dari pengertian dan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup studi ekonomi internasional adalah sebagai berikut.

1. Teori dan kebijakan perdagangan internasional (*International trade theory and policy*);
2. Teori dan kebijakan keuangan/moneter internasional (*International finance/monetary theory and policy*);
3. Organisasi dan kerja sama ekonomi internasional (*International economic organization and cooperation*);
4. Perusahaan multinasional dan bisnis internasional (*multinational corporation and international business*). Dalam melakukan analisis teori perdagangan internasional akan senantiasa digunakan beberapa asumsi dasar sebagai berikut.
 - a. *Neutrality of money*, dalam arti uang tidak berpengaruh atas harga relative;
 - b. Jumlah faktor produksi dari setiap negara tetap;
 - c. Faktor produksi secara internasional tidak dapat berpindah (*International immobility of factors*);
 - d. Teknologi yang tersedia sama;
 - e. *Taste and income distribution* dianggap sebagai sesuatu yang *given* dan tidak berubah;
 - f. Tidak terdapat hambatan perdagangan atau *trade barrier* dalam bentuk biaya transport, informasi, dan komunikasi;
 - g. Adanya *full employment* faktor produksi dan tidak terjadi *excess surpluses* ataupun *shortage of commodities*.

Meskipun selama 12 tahun fiskal terakhir Kuwait terus menerus mencatat surplus anggaran akibat tingginya harga minyak, sejumlah laporan yang disampaikan oleh berbagai lembaga keuangan internasional justru sebaliknya menunjukkan bahwa *outlook* perekonomian Kuwait saat ini tengah bergerak menuju kondisi yang terus menurun. Laporan tersebut diikuti oleh highlight berikutnya

diharian Kuwait Times pada tanggal 30 Mei 2012 yang menyebutkan bahwa negara ini mengalami penurunan bobot dalam hal bisnis (perdagangan dan industri) akibat perangkat peraturan yang masih lemah, yang telah menghambat progress ekonominya sehingga Kuwait perlu melakukan perbaikan agar sektor perdagangan dan industri dapat bertahan dalam perekonomian global yang tidak pasti. Meskipun demikian, seiring dengan beberapa perkembangan tersebut, beberapa proyek pembangunan di Kuwait terus berjalan. Sementara itu, sorotan juga diarahkan kepada kondisi maskapai nasional Kuwait, Kuwait Airways, yang terus memprihatinkan. Harian Kuwait Times menerbitkan sebuah tulisan berjudul “*Kuwait Airways Corporation (KAC) Suffering from Great Negligence*” di antaranya menyebutkan bahwa KAC mengalami sejumlah masalah terkait armadanya (Musyafah, 2019).

Beberapa aspek yang dinilai masih dapat mejadi hambatan dalam perkembangan perekonomian Kuwait antra lain masih lemahnya kerangka regulasi dan institusional, kebijakan public spending yang dinilai kurang tepat serta terus berlangsungnya dispute parlemen-pemerintah yang mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah, akibatnya negara saat ini mendapat sorotan karena sektor swastanya yang dinilai underveveloped serta fundamental ekonomi yang utamanya masih berbasiskan pada penghasilan minyak. Kuwait perlu melakukan diversifikasi ekonomi dan memperbaiki infrastruktur dan iklimnya apabila ingin tetap pada kondisi keuangan yang sehat. Meskipun demikian, Kuwait masih memiliki kesempatan yang sangat luas untuk melakukan perbaikan-perbaikan guna memulihkan dan memperkuat *performance* ekonominya.

B. Perkembangan Perbankan Syariah di Kuwait

Dalam pandangan kami, bank syariah merupakan bagian yang

tak terpisahkan dari perbankan nasional dan sistem keuangan, selama mereka memainkan peran perantara keuangan antara unit ekonomi surplus dan kekurangan, dan penyedia layanan keuangan dan perbankan yang khas. Selain itu, lembaga-lembaga ini menangani sebagian dari kekayaan nasional, yang harus dijaga dan dilindungi dari risiko yang berlebihan. Di sisi lain, bagi Bank Sentral Kuwait (*Comercial Bank of Kuwait _CBK*) untuk secara efektif mengejar tujuannya dan menerapkan kebijakan moneterinya, ia harus dapat mengawasi dan mengatur kegiatan semua unit perbankan domestik dan sistem keuangan, termasuk bank syariah. Oleh karena itu, menjadi perlu untuk mengkodikasi dalam kerangka peraturan dan tunduk pada kegiatan perbankan Islam untuk pengawasan CBK (*Comercial Bank of Kuwait*).

Bank Sentral Kuwait Sejarah dibentuknya pada tahun 1960 Dewan Mata Uang Kuwait didirikan oleh Keputusan Amiri No. 41 tahun 1960 dan Dinar Kuwait diperkenalkan ke sirkulasi pada tanggal 1 April 1961. Selama periode pasca-kemerdekaan dari 1960-1968 empat bank komersial didirikan, (Al-Kandari, 2009) memperluas aktivitas perbankan. Ini mensyaratkan pembentukan CBK pada tanggal 30 Juni 1968 di bawah UU CBK, untuk mengawasi bank dan melakukan fungsi lain dari bank sentral. CBK didirikan untuk menawarkan sistem mata uang yang fleksibel atas nama Negara Kuwait. CBK juga bertindak sebagai bankir dan penasihat keuangan untuk pemerintah, sementara perwakilan dari sektor publik dan swasta membentuk Dewan Direksi.

Secara umum, aset perbankan konvensional Kuwait tumbuh 8,7 persen selama sembilan bulan pertama 2013. Angkanya saat ini mencapai 22,5 miliar dolar Kuwait (79,7 dolar AS). Sementara, pertumbuhan industri keuangan syariah mencapai 11,2 persen hingga April periode tahun yang sama sebesar 13,5 miliar dolar Kuwait (47,8 miliar dolar AS).

Menurut Pasal 13 Undang-Undang CBK, CBK harus memiliki badan hukum independen yang disebut "Bank Sentral Kuwait". Selanjutnya, Pasal 14 undang-undang yang sama menyatakan bahwa CBK harus memiliki anggaran khusus, yang harus disiapkan dalam pola komersial. Juga, Pasal tersebut menjelaskan bahwa CBK

akan dianggap sebagai pedagang dalam hubungannya dengan pihak lain, dan operasi serta akunnya harus dilakukan dan diatur sesuai dengan aturan komersial dan perbankan. Sehubungan dengan urusan administrasi dan keuangan CBK, Dewan Direksi harus, dengan persetujuan Menteri Keuangan, menetapkan semua peraturan dan regulasi termasuk masalah staf dan akuntansi, tanpa dibatasi oleh ketentuan Tender Publik dan Undang-Undang Layanan Sipil. Ketentuan mengenai pengendalian terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1964 yang membentuk Biro Pemeriksaan tidak berlaku bagi kegiatan operasional CBK. Fungsi Biro Audit terbatas pada audit rekening dan aset Bank, dan Biro tidak akan, dengan cara apapun, mengganggu operasi Bank atau mempertanyakan kebijakannya. Pejabat teknis Biro Audit, yang ditugaskan untuk mengaudit operasi Bank, harus memiliki kualifikasi teknis yang memadai dan pengalaman khusus dalam bisnis perbankan.

C. Lembaga Keuangan Syariah di Kuwait

Kuwait merupakan salah satu negara-negara Islam yang telah memperhatikan perbankan syariah. Pada dasarnya artikel kedua di dalam *Constitution of Kuwait* telah menyatakan dengan jelas syariah adalah sumber utama pembuatan hukum dan Islam adalah agama resmi negara. Hal ini telah memengaruhi pembuatan hukum dalam kegiatan perbankan sehingga apapun yang menerima atau membayar riba (bunga dalam kontrak pinjaman) secara resmi dilarang menurut 305 dan 547 artikel hukum dalam hukum perdata Kuwait. Namun, terdapat hukum hukum lainnya yang diterima di Kuwait yang mengecualikan kegiatan ekonomi dari artikel hukum yang terkait dengan pelarangan bunga. Oleh karena itu, menerima dan membayar diperbolehkan dalam kegiatan komersial (Al-Salem, 2008).

Terjadi perubahan besar diindustri perbankan Kuwait, yaitu industri keuangan syariah telah mengambil alih perbankan di negara tersebut. Dari lima lembaga perbankan syariah di Kuwait, yakni *Kuwait Finance House, Boubyan Bank, Al Ahli United Bank, Kuwait International Bank, dan Warba Bank*. Terakhir, *Commercial Bank of Kuwait* (CBK) adalah salah satu bank konvensional yang mengubah diri menjadi lembaga syariah. CBK mengumumkan perubahan itu pada Juli setelah regulator menyetujui penerbitan obligasi senilai 120 juta dolar Kuwait (425,16 juta dolar AS). Penerbitan ini dalam rangka proses transisi CBK menjadi banksyariah.

Perkembangan industri keuangan syariah di Kuwait berbanding terbalik karena saat ini hanya ada empat bank. Ada perubahan besar di industri perbankan Kuwait. Sebagian besar bank di negeri Teluk tersebut telah mengubah status dari ribawi menjadi lembaga berprinsip syariah. Perubahan ini, seperti dikutip dari Zawya, (26/7), memperlihatkan industri keuangan syariah telah mengambil alih perbankan di negara tersebut. Saat ini, ada lima lembaga perbankan syariah di negeri tersebut. Yakni, *Kuwait Finance House (KFH), Boubyan Bank, Al Ahli United Bank, Kuwait International Bank, dan Warba Bank*. Terakhir, *Commercial Bank of Kuwait* (CBK) adalah salah satu bank konvensional yang mengubah diri menjadi lembaga syariah. CBK mengumumkan perubahan itu pada Juli setelah regulator menyetujui penerbitan obligasi senilai 120 juta dolar Kuwait (425,16 juta dolar AS). Penerbitan ini dalam rangka proses transisi CBK menjadi bank syariah.

Struktur Sistem Perbankan di Kuwait CBK adalah otoritas yang kompeten untuk mengawasi sektor perbankan di Kuwait. Sektor perbankan Kuwait terdiri dari lima bank komersial konvensional Kuwait, sepuluh cabang bank asing konvensional, satu bank khusus, dan lima bank Islam termasuk bank yang merupakan cabang bank Islam asing, seperti yang tercantum di bawah ini (2): Bank konvensional dan komersial Bank Nasional Kuwait, Bank Komersial Kuwait, Al-Ahli Bank Kuwait, Gulf Bank, dan Burgan Bank. Cabang bank asing Bank Bahrain dan Kuwait, Bank BNP Paribas, HSBC Bank Middle East Limited, Abu Dhabi National Bank, Union National Bank, Citibank, Qatar National Bank, Doha Bank, Mashreq Bank dan Bank Muscat. Bank khusus yaitu Bank Industri Kuwait

dan Bank Islam terdapat lima bank beroperasi sesuai dengan ketentuan Syariah Islam (Kuwait Finance House, Boubyan Bank, Kuwait International Bank, Al-Ahli United Bank, Warba Bank dan Al Rajhi Bank yang merupakan cabang dari bank Islam asing). Industri perbankan Islam telah menjadi semakin penting di pasar lokal setelah amandemen yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2003 untuk kerangka legislatif dan peraturan perbankan dan sistem keuangan. Amandemen tersebut dibuat untuk mengatur kegiatan bank syariah di Negara Kuwait dan untuk mengatur pengawasan dan pengawasan CBK terhadap lembaga-lembaga ini. Secara signifikan, UU No. 30 Tahun 2003 memasukkan penambahan bagian khusus tentang bank syariah ke Bab Ketiga UU CBK.

Dalam konteks ini, sebuah bank Islam yang beroperasi (Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977) terdaftar pada tahun 2004, dan sebuah bank Islam baru (Boubyan Bank) didirikan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2004. Juga, sebuah bank lokal khusus (Kuwait Real Estate Bank) diubah, pada tahun 2007, menjadi bank Islam bernama Kuwait International Bank. Pada bulan Maret 2010 sebuah bank komersial (Bank Kuwait dan Timur Tengah) dikonversi menjadi bank Islam, bernama Al-Ahli United Bank, dan pada tanggal 27 April 2010 Warba Bank terdaftar dengan CBK sebagai bank Islam. Pengawasan bank syariah memiliki karakteristik unik seperti sensor diri, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Sensor diri berarti bahwa semua karyawan di bank harus mengikuti Hukum Syariah. Pengawasan internal dilakukan melalui Dewan Pengawas Syariah (SSB) bank dan tinjauan akuntansi. Pengawasan eksternal terjadi melalui pengawasan otoritas seperti bank sentral dan perusahaan audit eksternal serta pengawasan eksternal Syariah. Perlu disebutkan bahwa bank-bank Kuwait tidak memiliki perusahaan audit eksternal untuk meninjau transaksi mereka, tidak seperti Lembaga Keuangan Non-Bank Islam (INBFI) yang, menurut peraturan eksekutif CML, harus menunjuk perusahaan audit eksternal untuk meninjau transaksi lembaga.

Perubahan CBK yang kemungkinan selesai pada akhir 2014 akan memperkuat posisi Kuwait. Lebih tepatnya, Kuwait akan menjadi salah satu pusat dan penyedia layanan keuangan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah di Kuwait berban-

ding terbalik karena saat ini hanya ada empat bank konvensional di negara itu. Secara umum, aset perbankan syariah Kuwait tumbuh 8,7 persen selama sembilan bulan pertama 2013. Angkanya saat ini mencapai 22,5 miliar dolar Kuwait (79,7 dolar AS). Sementara, pertumbuhan industri keuangan syariah mencapai 11,2 persen hingga April periode tahun yang sama sebesar 13,5 miliar dolar Kuwait (47,8 miliar dolar AS). Hingga kini, bank syariah terbesar di Kuwait adalah KFH Group yang berdiri sejak 1977. Sepanjang tiga tahun terakhir, aset KFH terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 8,8 persen. Sementara, total asetnya mencapai 16 miliar dolar Kuwait (57,2 miliar dolar AS). Kehadiran CBK, menurut Reuters, diperkirakan akan mendorong pangsa pasar syariah di negeri itu hingga di atas 40 persen. Salah satu bank yang meraih pertumbuhan pendapatan signifikan adalah AUB Kuwait (Garas & Pierce, 2010).

D. Legal Formal Lembaga Keuangan Syariah di Negara Kuwait

Kerangka peraturan perbankan Islam di Negara Kuwait melengkapi undang-undang perbankan dan keuangan saat ini. CBK telah berkontribusi pada upaya yang mengarah pada pembentukan undang-undang perbankan syariah dengan menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur kegiatan perbankan syariah. Dalam melaksanakan tugas ini, CBK telah memanfaatkan pengalaman perbankan Islam lokal dan lembaga keuangan, serta pengalaman negara lain dan penelitian yang tersedia di bidang ini. Rancangan undang-undang ini disusun sedemikian rupa untuk memberikan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang diperlukan:

1. **Pertama:** Ini memperhitungkan bahwa unit perbankan Islam dapat terlibat dalam kegiatan baik bank komersial atau

investasi, atau kedua jenis kegiatan digabungkan dalam konsep “perbankan universal”.

2. **Kedua:** Ini secara khusus disesuaikan dengan sifat dan jenis operasi perbankan Islam saat ini, seperti yang melibatkan akuisisi sementara aset real estat untuk tujuan pembiayaan.
3. **Ketiga:** Memungkinkan CBK untuk mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan Syariah Islam.
4. **Keempat:** Untuk memastikan bahwa kegiatan bank syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, ia mempercayakan tugas ini kepada badan-badan independen - dalam bentuk Dewan Syariah - dalam unit perbankan Islam

Kemajuan perkembangan industri perbankan syariah selalu dapat ditelusuri dari dukungan regulasi yang diperolehnya. Dan sebaliknya, lambannya perkembangan perbankan syariah hampir selalu berasosiasi dengan minimnya regulasi yang mendukung. Bank syariah pertama di Kuwait, Kuwait Finance House, berdiri pada 1977. Namun hingga kini, Kuwait baru memiliki dua bank syariah dan dua puluh Sembilan perusahaan investasi syariah. Minimnya jumlah bank syariah di Kuwait dikarenakan regulasi yang dibutuhkan baru dikeluarkan pada tahun 2003, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2003, sebagai tambahan terhadap Bab 3 UU Nomor 32 Tahun 1968.

Rasionalitas utama dari regulasi terhadap perbankan adalah alasan sistemik, begitupun halnya dengan perbankan syariah. Regulasi terhadap perbankan syariah sangat dibutuhkan sebagaimana halnya terhadap perbankan konvensional untuk beberapa alasan (Alhabashi, 2015). Risiko kebangkrutan perbankan syariah tidak bisa diabaikan, terutama ketika operasi bank dijalankan berdasarkan skema *two-tier mudharabah* di mana sisi aset dan kewajiban dari neraca bank secara penuh diintegrasikan risiko kerugian ekonomi sebagai hasil dari buruknya keputusan investasi, yang bisa dikarenakan oleh kombinasi berbagai faktor seperti lingkungan usaha yang rentan, lemahnya tata kelola internal dan rendahnya disiplin pasar; bank yang lemah akan menurunkan kinerja makroekonomi

seperti efisiensi sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter khususnya kebijakan yang di implementasikan melalui instrumen tidak langsung, serta dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem finansial secara keseluruhan; dan sistem perbankan yang lemah akan menghalangi perekonomian untuk mendapat manfaat dari globalisasi dan liberalisasi pasar finansial domestik.

Untuk menguraikan lebih lanjut tentang fitur terakhir dari undang-undang mengatakan bahwa memiliki Dewan Syariah dalam masing-masing unit keuangan dan perbankan Islam, daripada badan pusat dalam CBK, memastikan kepatuhan kegiatan mereka dengan ketentuan Syariah Islam dan meningkatkan kepercayaan moral masyarakat dalam kegiatan unit-unit ini dalam hal kepatuhan mereka terhadap Syariah Islam. Juga, pendekatan ini mendorong dialog tentang interpretasi Syariah (fatwa), sehingga membuka jalan menuju konsensus, terutama karena interpretasi banyak di kalangan ulama Syariah Islam dan berada di luar yurisdiksi sebagai bank sentral. Selain itu, tanpa campur tangan CBK dalam proses fatwa, memungkinkan fleksibilitas yang dibutuhkan pada tahap penting perbankan Islam, sementara organisasi, penunjukan dan peran Dewan Syariah sesuai dengan rancangan Standar Audit No. 4, yang direkomendasikan oleh Organisasi Akuntansi & Audit untuk Bank Islam.

Perlu disebutkan di sini bahwa mengawasi lembaga keuangan Islam tidak sepenuhnya baru bagi CBK. Bahkan, pihaknya sudah mengawasi operasional perusahaan investasi syariah dalam negeri. Perkembangan peraturan yang dibahas menyangkut perluasan pengawasan untuk mencakup operasi perbankan syariah. Selain itu, pengawasan terhadap bank syariah mengejar tujuan yang sama dengan pengawasan terhadap bank tradisional, yaitu promosi pelestarian lingkungan lembaga yang tepat, pemeliharaan sistem pembayaran dan penyelesaian yang efisien, penyediaan layanan perbankan yang tepat oleh bank syariah kepada klien mereka, dan dukungan untuk kebijakan ekonomi umum. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai oleh otoritas pengawas melalui penerapan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat, terutama berkaitan dengan bidang-bidang berikut:

1. **Pertama: Kecukupan Modal** Disesuaikan dengan Risiko Pasar: Kebijakan pengawasan perbankan syariah harus mengembangkan kriteria untuk penilaian kecukupan modal, yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Komite Basel. Kriteria tersebut harus sesuai dengan hubungan khusus antara bank syariah dan klien mereka, yaitu berpartisipasi dalam laba rugi, dan sifat operasi mereka. Dalam hal ini, peran Organisasi Akuntansi & Audit untuk Lembaga Keuangan Islam, yang telah membentuk komite untuk mengembangkan standar kecukupan modal untuk bank syariah yang mengarahkan upaya serius di bidang ini.
2. **Kedua: Likuiditas Bank:** Seperti yang Anda ketahui, sebagian besar sumber daya keuangan bank syariah adalah dalam bentuk deposito investasi jangka pendek, sedangkan bentuk penggunaannya cenderung jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini dapat menciptakan risiko likuiditas yang tidak normal karena ketidakcocokan dalam struktur jatuh tempo aset dan liabilitas. Saat ini, manajemen masing-masing bank syariah, secara independen dan atas kebijakannya sendiri, mengendalikan likuiditas bank untuk memenuhi permintaan penarikan nasabah. Otoritas pengawas perlu mengatur likuiditas di bank syariah, seperti di bank konvensional, karena implikasinya yang melampaui institusi individu dan risiko sistemik yang terkait. Dengan demikian, sangat penting bagi bank syariah dan regulatornya untuk mengembangkan sistem pengukuran dan pengendalian likuiditas yang mempertimbangkan sifat operasi perbankan syariah, terutama aspek pembagian risiko dengan depositan.
3. **Ketiga: Konsentrasi Kredit dan Investasi:** Meskipun hubungan bank syariah dengan kliennya secara teoritis dianggap sebagai mitra, pada kenyataannya itu tidak membatasi tanggung jawab bank-bank ini dan regulator mereka untuk memastikan bahwa risiko berlebihan yang terkait dengan konsentrasi kredit dan investasi bank sedang terkandung. Untuk menjaga kepercayaan pada kesehatan

keuangan bank syariah, perlu untuk mengembangkan standar dan kebijakan yang berkaitan dengan konsentrasi kredit dan investasi di bank syariah.

Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kebijakan dan tindakan pengawasan ini perlu dilakukan dan diberi perhatian yang tepat oleh semua pihak yang terlibat atau terkait dengan perbankan Islam, khususnya lembaga keuangan dan perbankan Islam dan otoritas pengawasan mereka. Upaya bersama ini sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perbankan Islam yang relatif baru, berbeda dengan perbankan konvensional, yang telah berkembang selama berabad-abad dan telah menetapkan konsep operasional dan metode pengawasan yang diterima secara internasional.

Untuk melakukan itu, semua pihak terkait di dunia Islam harus bekerja sama untuk menjelaskan dan secara tegas menetapkan konsep perbankan Islam dan ketentuan Syariah terkait, melalui kerja sama, pertukaran informasi, dan pengembangan pasar. Selain itu, jika ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional pada umumnya berkaitan dengan prinsip-prinsip peraturan perbankan Islam, maka harus mendasarkan kebijakan dan langkah-langkah pada alasan dan kriteria yang diakui secara internasional. Sama pentingnya adalah kombinasi dari upaya di bidang penelitian, pengembangan produk dan pelatihan, bersama dengan konvergensi sistem operasional dan akuntansi, dan koordinasi berkelanjutan dan kerjasama antara perbankan Islam dan lembaga keuangan di tingkat lokal, regional dan internasional.

Di sisi lain, mengingat tahap evolusi perbankan Islam saat ini, ada kebutuhan untuk berbagai instrumen keuangan yang kompatibel dengan Syariah Islam, dan pengembangan pasar sekunder yang efisien untuk instrumen tersebut. Secara alami, lembaga keuangan dan perbankan Islam ikut bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan usaha semacam itu melalui mempromosikan dan memperluas penggunaan instrumen keuangan ini. Terlepas dari kenyataan bahwa lembaga keuangan dan perbankan Islam telah mengembangkan beberapa instrumen ini, masih ada ruang untuk

kemajuan lebih lanjut untuk memberikan pasar kedalaman dan keragaman yang dibutuhkan.

Sistem keuangan Islam telah menyaksikan laju pertumbuhan yang cepat selama dekade terakhir. Di Negara Kuwait, industri keuangan Islam telah berhasil melewati fase peluncuran menuju ekspansi regional dan internasional yang lebih luas dan sekarang memiliki kehadiran nyata di seluruh dunia di peta perbankan dan keuangan. Sistem keuangan Islam terkonsentrasi di dua sektor: sektor perbankan dan sektor non-perbankan. Kedua sektor membutuhkan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap sektor berfungsi dalam pedoman peraturan kerangka peradilan dan hukum negara.

Rezim Peraturan Lembaga Perbankan Islam Pembentukan lingkungan peraturan dan pengawasan merupakan persyaratan, dan tantangan bagi, pihak berwenang karena mereka menghadapi tugas ganda untuk memahami industri dan mencapai keseimbangan antara memberikan pengawasan yang efektif dan memfasilitasi aspirasi sah industri untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut. CBK menaruh minat pada peraturan legislatif tentang kegiatan pembiayaan Islam sejak awal 1990-an, setelah pendirian sejumlah perusahaan investasi yang beroperasi sesuai dengan ketentuan Syariah Islam dan diawasi oleh CBK. Sektor Pengawasan di CBK bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan Bab Tiga UU CBK, dan semua peraturan dan instruksi terkait yang dikeluarkan oleh CBK. Selanjutnya, undang-undang yang paling penting tentang Keuangan Islam adalah Undang-Undang No. 30 tahun 2003 yang menambahkan bagian khusus dari Pasal 86 hingga 100 tentang bank syariah ke Bab Ketiga UU CBK. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kesehatan dan stabilitas perbankan dan sistem keuangan untuk melindungi deposan, dan memastikan bahwa perbankan dan unit keuangan mematuhi undang-undang, resolusi, dan instruksi CBK yang relevan yang mengarah pada penerapan kebijakan moneter dan kredit yang tepat.

Undang-Undang yang Mengatur Undang-Undang Lembaga Perbankan Syariah No. 30 tahun 2003 menambahkan bagian khusus tentang bank syariah ke Bab Ketiga UU CBK. Undang-undang ini mencerminkan sifat khusus bank yang beroperasi sesuai dengan

prinsip-prinsip Syariah Islam berbeda dengan bank lain, khususnya di bidang mobilisasi dan penggunaan sumber daya. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa bank-bank Islam tunduk pada aturan Hukum CBK dalam segala hal, yang tidak secara khusus diatur dalam Bagian Sepuluh, tetapi sejauh mereka tidak bertentangan dengan aturan Syariah Islam. Isu-isu yang paling penting dibahas dalam aturan bank syariah sebagaimana diatur dalam Bagian Sepuluh dari Pasal 86 sampai 100, adalah sebagai berikut:

- a. Kerangka umum untuk bisnis perbankan syariah. Pengaturan kegiatan bank syariah secara sehat dengan mempertimbangkan sifat kegiatannya, dan penyediaan instrumen hukum yang diperlukan untuk pengawasan bank.
- b. Mengizinkan bank-bank Kuwait yang terdaftar dalam Daftar Bank untuk mendirikan anak perusahaan untuk mempraktikkan perbankan Islam, dengan tunduk pada persetujuan CBK.
- c. Tata cara pendirian dan pendaftaran bank syariah dan cabang bank syariah luar negeri.
- d. Modal disetor minimum untuk mendirikan bank syariah, dan modal yang diperlukan untuk cabang bank syariah asing.
- e. Pengawasan Syariah di bank-bank syariah.
- f. Aturan pengawasan tentang Bank Syariah.

Undang-Undang No. 30 tahun 2003 juga membahas masalah-masalah berikut:

- 1) Rekonsiliasi status perusahaan yang ada pada tanggal efektif hukum CBK dan yang menjalankan bisnis perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, dan pendaftarannya dalam Daftar Bank Syariah.
- 2) Mengizinkan bank-bank yang ada pada tanggal efektif hukum untuk beralih ke perbankan Islam.

BAB

III

PERKEMBA- NGAN LEMBA- GA KEUANGAN SYARIAH DI UNI EMIRAT ARAB

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak sambutan positif di tingkat global. Sistem Keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam. Sistem keuangan Islam bukan sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan untuk dapat mengimbangi tuntutan zaman. Dalam hal perkembangan perekonomian Islam, *Islamic Finance Country Index* dari *Global Finance Report* merilis sebuah laporan perkembangan perekonomian Islam di negara belahan dunia. Pada tahun 2014, laporan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian Islam dunia semakin meningkat. Beberapa negara Islam menduduki peringkat teratas di antara negara-negara dengan perekonomian syariah terbesar dunia.

Perekonomian Islam didunia semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan perekonomian Islam dunia juga diikuti dengan perkembangan industri dan keuangan syariah salah satunya adalah perbankan syariah. Perbankan syariah di berbagai negara telah tumbuh dengan pesat sejak tahun 1970 baik di negara yang mayoritas berpenduduk muslim ataupun tidak. Seperti halnya di negara Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait dan Uni Emirat Arab yang menduduki peringkat teratas dari negara-negara dengan perekonomian Islam terbesar di dunia. Hal tersebut juga diikuti dengan perkembangan perbankan syariah pada masing-masing negara dan tentunya hal ini juga akan mempengaruhi aktivitas sosial yang dilakukan oleh bank syariah di negara di mana bank tersebut beroperasi.

Pertumbuhan sektor perbankan terlihat stabil pada di Negara GCC selama 4 periode mulai tahun 2010-2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2014 yaitu hamper 15% yang berbeda dengan Negara ASEAN yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2010 sebesar 30% yang disebabkan penetrasi pasar pada Negara ASEAN terutama Negara Malaysia, Indonesia dan Brunei. Dapat dilihat juga bahwa pertumbuhan dan dominasi terbesar terjadi di Negara GCC sebesar 69% sedangkan pada Negara Asia yang lain tumbuh lambat walaupun tidak signifikan dalam pertumbuhan perbankan syariah di Asia yang lain dan mampu

memperluas potensi pasar bank syariah di Asia (Tabash & Dhankar, 2014).

MENA merupakan salah satu industri dalam bank syariah dan juga termasuk Negara GCC (*Gulf Cooperation Council*) yaitu salah satu aliansi politik dan ekonomi dari enam negara-Arab Timur Tengah terdiri dari Kuwait, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar dan Oman. GCC ini juga berdiri di Riyadh, Saudi Arabia pada bulan Mei 1981 juga termasuk Negara-negara di Asia lainnya yang sudah masuk dalam MENA. Bank syariah didunia saat ini yang dipimpin oleh beberapa negara yaitu Saudi Arabia, Inggris, Uni Emirat Arab, Malaysia, Qatar, Turki dan Kuwait yang menjadi salah satu yang menggerakkan adanya pertumbuhan bank syariah di dunia. Perkembangan perbankan syariah bisa dilihat dari adanya suatu produk dan layanan dari perbankan yang semakin inovatif saat ini. Jangkauan produk terhadap pasar telah berkembang seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi yang sangat mendukung pengembangan dari produk-produk dari perbankan. Industri bank syariah saat ini bersama-sama mengembangkan adanya layanan pada nasabah sebagaimana yang telah ditetapkan dari bank konvensional dari sebelumnya (Hashmi, 2007).

A. Kondisi Negara Uni Emirat Arab (UEA)

Uni Emirat Arab (UEA) merupakan sebuah Negara yang awalnya hidup dari ketergantungan pada minyak dan gas, lalu bidang real estate, pariwisata, olahraga kelas dunia, keuangan dan pembangunan. Negara dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat mencapai 5% pada tahun 2014 yang awalnya hanya diprediksikan 3,9% saja, negara Teluk yang paling transparan dalam peringkat korupsi sehingga menarik para investor baik asing dalam negeri. Namun demikian UEA juga tidak luput dari beberapa kasus korupsi

disebuah perusahaan ternama, *Tamweel Properties & Investment dan Nakheel Properties & Invesment*. Laporan dari sebuah lembaga audit, KPMG, melaporkan bahwa terdapat kenaikan yang sangat signifikan terhadap prosentase penipuan internal (manajer/karyawan) dari 48% pada tahun 2004 menjadi 65% pada tahun 2007. Disebabkan oleh kasus manipulasi laporan keuangan (Georgiadou & Nickerson, 2021).

Menyikapi hal tersebut, untuk menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan praktik *corporate governance* dalam mengatasi turunnya kinerja keuangan perbankan nasional, maka pemerintah UEA bekerja sama dengan badan *Securities and Commodities Authority* (SCA) melalui keputusan No.R/32 tahun 2007 mengeluarkan kebijakan perbankan tentang pelaksanaan *corporate governance*, yang selanjutnya disebut sebagai "*The Old Code*". Pada tahun 2008 UEA mengadopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Kemudian "*The Old Code*" diperbarui melalui keputusan Kementerian Perekonomian No.518 tahun 2009 yang menitikberatkan kepada "*Governance Rules and Corporate Discipline Standards*" yang selanjutnya disebut sebagai "*The New Code*". Tidak hanya itu, langkah selanjutnya terus diupayakan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan yang baru tertanggal 30 April 2010 tentang pemberlakuan *Corporate Governance* baru yang disesuaikan dengan standar internasional dan hukum nasional. Dan yang terbaru tahun 2011, *Securities and Commodities Authority* (SCA) yang menaungi *Abu Dhabi Securities Exchange* (ADX) dan *Dubai Financial Market* (DFM) mengumumkan *The Corporate Governance Code* yang berstandar internasional dan harus dijalankan oleh semua perusahaan yang terdaftar pada bursa efek UEA (Shome et al, 2018).

Negara Uni Emirat Arab membuat lembaga otoritas syariah tertinggi yang berfungsi sebagai penetap ketentuan syariah dari lembaga keuangan syariah. Lembaga ini didirikan berdasarkan UU Federal Nomor 6 tahun 1985 Pasal 5. Kewenangan dari lembaga ini adalah sebagai pemegang kekuatan syariah tertinggi di UAE. Anggota dari Otoritas Syariah di UAE tidak dibatasi untuk dapat menjadi dewan pengawas syariah di Lembaga Keuangan Islam yang ada di negara tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan lembaga Fatwa di Indonesia yang juga dimiliki organisasi-organisasi Islam tertentu, pada negara-negara UEA juga banyak terdapat mufti-mufti pribadi. Banyaknya mufti-mufti di negara UEA memberikan kebebasan pada masyarakat pada masyarakat untuk mengikuti mufti yang dia yakini, ataupun lembaga keuangan syariah berhak untuk mengangkat dewan pengawas syariahnya sendiri, tanpa ada rekomendasi dari Lembaga Fatwa Negara.

Uni Emirat Arab adalah sebuah negara federasi dari tujuh negara bagian (emirat) yang kaya akan minyak bumi. Tujuh emirat tersebut adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah, dan Umm al-Qaiwain. Kebanyakan masyarakatnya adalah keturunan Persia dan mayoritas beragama Islam. Uni Emirat Arab adalah pasar yang dinamis dan berkembang untuk bisnis, khususnya dibidang jasa keuangan. Komunitas perbankan di Uni Emirat Arab terdiri dari 46 bank, yang terbesar *Gulf Cooperation Council* (GCC) setelah Arab Saudi. Tahun 2003 merupakan tahun rekor bagi bank-bank Uni Emirat Arab, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata laba bersih sekitar 16 persen. Sektor perbankan di UEA terdiri atas 26 bank swasta asing, 13 bank nasional konvensional dan 7 bank Islam nasional. Seluruh bank d bawah wewenang *The Central Bank of The United Arab Emirates* (CBUAE). *The Central of The United Arab Emirates* (CBUAE) mengeluarkan regulasi mengenai kecukupan modal, IFRS 9 dan likuidity.

B. Legal Formal Keuangan Syariah di Uni Emirat Arab

Negara Uni Emirat Arab membuat lembaga otoritas syariah tertinggi yang berfungsi sebagai penetap ketentuan syariah dari lembaga keuangan syariah. Lembaga ini didirikan berdasarkan UU Federal Nomor 6 tahun 1985 Pasal 5. Kewenangan dari lembaga ini

adalah sebagai pemegang kekuatan syariah tertinggi di UAE. Anggota dari Otoritas Syariah di UAE tidak dibatasi untuk dapat menjadi dewan pengawas syariah di Lembaga Keuangan Islam yang ada di negara tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan lembaga Fatwa di Indonesia yang juga dimiliki organisasi-organisasi Islam tertentu, pada negara-negara UEA juga banyak terdapat mufti-mufti pribadi. Banyaknya mufti-mufti di negara UEA memberikan kebebasan pada masyarakat pada masyarakat untuk mengikuti mufti yang dia yakini, ataupun lembaga keuangan syariah berhak untuk mengangkat dewan pengawas syariahnya sendiri, tanpa ada rekomendasi dari Lembaga Fatwa Negara.

Uni Emirat Arab (UEA) merupakan sebuah Negara yang awalnya hidup dari ketergantungan pada minyak dan gas, lalu bidang real estate, pariwisata, olahraga kelas dunia, keuangan dan pembangunan. Negara dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat mencapai 5% pada tahun 2014 yang awalnya hanya diprediksikan 3,9% saja, negara Teluk yang paling transparan dalam peringkat korupsi sehingga menarik para investor baik asing dalam negeri. Namun demikian UEA juga tidak luput dari beberapa kasus korupsi disebuah perusahaan ternama, *Tamweel Properties & Investment* dan *Nakheel Properties & Investment*. Laporan dari sebuah lembaga audit, KPMG, melaporkan bahwa terdapat kenaikan yang sangat signifikan terhadap prosentase penipuan internal (manajer/karyawan) dari 48% pada tahun 2004 menjadi 65% pada tahun 2007. Disebabkan oleh kasus manipulasi laporan keuangan. Dan Uni Emirat Arab adalah sebuah negara federasi dari tujuh negara bagian (emirat) yang kaya akan minyak bumi. Tujuh emirat tersebut adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah, dan Umm al-Qaiwain. Kebanyakan masyarakatnya adalah keturunan Persia dan mayoritas beragama Islam (El-Gamal, 2006).

Uni Emirat Arab adalah pasar yang dinamis dan berkembang untuk bisnis, khususnya dibidang jasa keuangan. Komunitas perbankan di Uni Emirat Arab terdiri dari 46 bank, yang terbesar *Gulf Cooperation Council* (GCC) setelah Arab Saudi. Tahun 2003 merupakan tahun rekor bagi bank-bank Uni Emirat Arab, dengan tingkat

pertumbuhan rata-rata laba bersih sekitar 16 persen. Sektor perbankan di UEA terdiri atas 26 bank swasta asing, 13 bank nasional konvensional dan 7 bank Islam nasional. Seluruh bank di bawah wewenang *The Central Bank of The United Arab Emirates* (CBUAE). *The Central Bank of The United Arab Emirates* (CBUAE) mengeluarkan regulasi mengenai kecukupan modal, IFRS 9 dan likuiditas.

C. Manajemen Lembar Kerja Syariah di Uni Emirat Arab

Negara Uni Emirat Arab membuat lembaga otoritas syariah tertinggi yang berfungsi sebagai penentu ketentuan syariah dari lembaga keuangan syariah. Lembaga ini didirikan berdasarkan UU Federal Nomor 6 tahun 1985 Pasal 5. Kewenangan dari lembaga ini adalah sebagai pemegang kekuatan syariah tertinggi di UAE. Anggota dari Otoritas Syariah di UAE tidak dibatasi untuk dapat menjadi dewan pengawas syariah di Lembaga Keuangan Islam yang ada di negara tersebut. Tidak jauh berbeda dengan lembaga Fatwa di Indonesia yang juga dimiliki oleh organisasi-organisasi Islam tertentu, pada negara-negara UEA juga banyak terdapat mufti-mufti pribadi. Banyaknya mufti-mufti di negara UEA memberikan kebebasan pada masyarakat untuk mengikuti mufti yang dia yakini ataupun lembaga keuangan syariah berhak untuk mengangkat dewan pengawas syariah sendiri, tanpa ada rekomendasi dari Lembaga Fatwa Negara.

Uni Emirat Arab (UEA) merupakan sebuah Negara yang awalnya hidup dari ketergantungan pada minyak dan gas, lalu berhasil mengembangkan bisnis baru diberbagai bidang. Dengan demikian UEA juga tidak luput dari beberapa kasus korupsi kemudian kasus manipulasi laporan keuangan. Menyikapi hal ini untuk menunjukkan keseriusannya dalam menetapkan praktek corporate governance, dalam mengatasi kinerja keuangan perbankan nasional, maka pe-

merintah UEA bekerja sama dengan badan *Securitie and Commodities Authority* (SCA) melalui keputusan No.R/32 tahun 2007 mengeluarkan kebijakan perbankan tentang pelaksanaan *corporate governance*, yang selanjutnya disebut sebagai "*The Old Code*". Uni Emirat Arab adalah pasar yang dinamis dan berkembang untuk bisnis, khususnya di bidang jasa keuangan. Komunitas perbankan di Uni Emirat Arab terdiri dari 46 bank, yang terbesar di *Gulf Coopertion Counil* (GCC) setelah arab (El-Gamal, 2006).

Prinsip-prinsip *corporate governance* memiliki tujuan atau manfaat yang sangat signifikan dalam membantu pemulihan ekonomi bagi negara-negara yang sebelumnya dilanda krisis. Lemahnya penerapan *corporate governance* merupakan salah satu faktor utama pendorong keruntuhan ekonomi negara korban krisis. Lima macam tujuan utama *corporate governance* (Hunt-Ahmed, 2013):

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders non-pemegang saham*.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.
5. Meningkatkan efisisensi dan efektifitas kerja *Board of Directors* pada manajemen perusahaan.

Kelima tujuan utama *corporate governance* di atas menunjukkan isyarat bagaimana pentingnya hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan bahan usha sehingga diperlukan tata kelola yang baik. Uni Emirat Arab dan kebanyakan negara Timur tengah menganut sistem *one-tier* (sistem satu kamar) dalam *corporat governance*. Yang mana peran dewan pengawas dan dewan pelaksana dijadikan dalam satu wadah. *Corporate governence* yang terbaru ini berstandar tinggi dan sesuai dengan prinsip *corporate governance* internasional dan mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar pada SCA untuk melaporkan laporan tahunannya. Jika-

melanggar akan diperingatkan dan dikenakan sanksi. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi shareholders dan perusahaan, termasuk perusahaan di sektor perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Garis besar perubahan dalam UEA dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Setidaknya sepertiga dari direksi harus direktur independen, sementara mayoritas harus menjadi direktur *non*-eksekutif. Posisi ketua dan direktur harus diduduki oleh individu yang berbeda.
2. Rapat dewan direksi harus diadakan setidaknya sekali setiap dua bulan.
3. Dewan harus membentuk komite audit dan komite nominasi. Setidaknya dalam satu anggotakomite audit harus ahli dalam urusan keuangan dan akuntansi.
4. Dewan harus menunjukan pegawai yang berkompeten.
5. Dewan harus membuat sistem pengendalian internal yang ketat untuk mengevaluasi sarana dan prosedur manajemen risiko pelaksanaan *corporate governance code*, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan setempat, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal dan untuk meninjau informasi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
6. Setiap perusahaan yang ter-listing harus menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tata kelola perusahaan (*laporan corporate governance*) pada SCA. Laporan harus mencakup semua informasi yang ditetapkan oleh SCA, terutama rincian pada sistem internal *corporate governance*, setiap pelanggaran yang dilakukan selama tahun buku (bersama-sama dengan alasan pelanggaran ini, mereka berencana untuk memperbaiki dan untuk menghindari kesalahan yang

sama di masa depan); ringkasan dari komposisi dewan direksi termasuk tingkat remunerasi; dan rincian remunerasi manajemen senior.

Negara muslim termasuk Uni Emirat Arab menggunakan sistem keuangan konvensional, meskipun mereka memiliki lembaga keuangan Islam di sistem mereka, mereka masih memiliki sistem tradisional dan tidak ada badan Islam khusus dalam sistem mereka.

D. Produk Lembaga Keuangan Syariah Uni Emirat Arab

Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) telah memasuki era fintech melalui kemitraan dengan bank digital. Ini adalah contoh yang baik bagaimana waktu di industri perbankan juga berubah untuk kreditur Syariah. Raksasa perbankan konvensional seperti *Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Standard Chartered, Citi* atau *HBSC* semua telah meluncurkan laboratorium digital untuk mengembangkan bukan hanya layanan online, tetapi secara inheren aplikasi inovatif yang mencerminkan ekonomi berbagi seperti komunitas online di mana pengguna dapat membantu menciptakan produk perbankan, dan bereksperimen dengan teknologi *blockchain* untuk dompet digital. Penelitian menemukan bahwa tidak banyak perbedaan antara preferensi Muslim dan *non-Muslim* berkaitan dengan layanan keuangan digital dan saluran perbankan langsung. Namun, bank syariah masih memiliki penetrasi pelanggan yang lebih rendah di mobile banking dibandingkan bank konvensional. Layanan keuangan digital baru telah muncul di seluruh GCC, seperti layanan pendaftaran online takaful dan aplikasi pembayaran tagihan dari sejumlah bank syariah. Proyek independen juga muncul, seperti *Eureca* yang berbasis di Dubai, platform investasi kerumunan pertama di kawasan yang menghubungkan usaha kecil dan menengah dengan investor untuk tujuan pendanaan. Di tingkat *business-to business*,

solusi layanan keuangan digital yang baru mencakup pemasaran digital melalui berbagai saluran *online*, intelijen pasar dan analisis inkubator online. Layanan ini bagi pengusaha halal untuk menghubungkan *start-up* dengan ekuitas swasta dan perusahaan modal ventura yang mencari untuk berinvestasi dalam kesempatan yang sesuai dengan Syariah. Pelatihan melek finansial online misalnya melalui les pelajaran atau permainan strategi untuk pelanggan perbankan Islam (Hussain & Hassan, 2014).

Kemajuan ekonomi modern ini tentu saja memerlukan peran seras dunia perbankan yang kokoh dan luhai membaca peluang kebangkitan timur tengah ini. Terutama kebangkitan Bank Syariah yang mulai menampakkan peluangnya di beberapa negara timur tengah. Beberapa negara yang secara kualitas perbankan syariahnya menjanjikan adalah Saudi Arabia, Abu Dhabi, Maroko, dan Yaman. Beberapa Bank dengan sistem konvensional ini sudah membuka cabang syariah di negara-negara tersebut selain tentu saja ada Bank yang memang mengkhususkan operasinya dengan sistem syariah. Tantangan terbesar dari Bank-bank ini untuk tumbuh dan berkembang di kawasan timur tengah adalah stabilitas keamanan kawasan ini masih rawan. Tindakan terorisme, perseteruan Arab-Israel, dan perselisihan antar madzhab menjadi tantangan tersendiri untuk bisa segera diselesaikan. Selain itu, inovasi produk perbankan yang lebih modern dan variatif menjadi sebuah tantangan berikutnya. Perbankan telah menjadi urat nadi dalam perekonomian, maka sebagai salah satu pemegang kunci penting perekonomian, maka kemudahan dan kemodernan menjadi tuntutan yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh dunia perbankan di dunia digital sekarang ini. Agar masyarakat bisa langsung mengakses layanan perbankan dengan mudah dan nyaman.

Negara Uni Emirat Arab membuat lembaga otoritas syariah tertinggi yang berfungsi sebagai penentu ketentuan syariah dari lembaga keuangan syariah. Lembaga ini didirikan berdasarkan UU Federal Nomor 6 tahun 1985 Pasal 5. Uni Emirat Arab adalah pasar yang dinamis dan berkembang untuk bisnis, khususnya dibidang jasa keuangan. Komunitas perbankan di Uni Emirat Arab terdiri dari 46 bank, yang terbesar *Gulf Cooperation Council (GCC)* setelah Arab Saudi. Tahun 2003 merupakan tahun rekor bagi bank-bank

Uni Emirat Arab, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata laba bersih sekitar 16 persen (Khan & Bhatti, 2008).

Prinsip-prinsip *corporate governance* memiliki tujuan atau manfaat yang sangat signifikan dalam membantu pemulihan ekonomi bagi negara-negara yang sebelumnya dilanda krisis. Lemahnya penerapan *corporate governance* merupakan salah satu faktor utama pendorong keruntuhan ekonomi negara korban krisis. Lima macam tujuan utama *corporate governance*:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders non-pemegang saham*.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.
5. Meningkatkan efisisensi dan efektifitas kerja *Board of Directors* pada manajemen perusahaan.

Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) telah memasuki era fintech melalui kemitraan dengan bank digital. Ini adalah contoh yang baik bagaimana waktu di industri perbankan juga berubah untuk kreditor Syariah. Di tingkat business-to business, solusi layanan keuangan digital yang baru mencakup pemasaran digital melalui berbagai saluran online, intelijen pasar dan analisis inkubator online. Layanan ini bagi pengusaha halal untuk menghubungkan start-up dengan ekuitas swasta dan perusahaan modal ventura yang mencari untuk berinvestasi dalam kesempatan yang sesuai dengan Syariah.

E. Struktur Sistem Keuangan Syariah di Uni Emirat Arab

Sistem keuangan syariah yang ada di Uni Emirat Arab merupakan satu sistem keuangan yang mencakup berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Yang menjadi pihak pengawas dan regulator dalam sistem keuangan syariah di Uni Emirat Arab adalah pihak *Dubai Financial Services Authority* dan juga pihak *Securities and Commodities Authority*. Adapun berkaitan dengan kepatuhan syariah maka pihak regulator di sana lebih menyerahkannya kepada masing-masing lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Uni Emirat Arab. Adapun secara umum lembaga keuangan syariah yang ada di UEA dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu lembaga perbankan dan juga lembaga nonbank. Untuk lembaga keuangan yang bersifat nonbank secara umum juga dibagi dua, yaitu lembaga asuransi syariah dan juga lembaga pembiayaan syariah (Safieddine, 2009).

Sementara untuk pasar keuangan syariah yang ada di Uni Emirat Arab terdiri dari dua pasar, yaitu pasar uang syariah dan juga pasar modal syariah. Pasar keuangan ini bertindak sebagai satu sistem pendukung yang melakukan perdagangan instrument keuangan di antara berbagai lembaga dan juga perusahaan yang ada. Berbagai lembaga ini saling terhubung dalam rangka menciptakan sistem keuangan Islam di Uni Emirat Arab. Berikut adalah data jumlah bank syariah di negara tersebut serta lembaga regulatornya. Adapun salah satu upaya yang dilakukan pemerintah UEA yaitu dengan mendirikan Dewan Pendidikan Abu Dhabi (ADEC), sebuah badan usaha independen Abu Dhabi, pada tahun 2005 untuk mengembangkan pendidikan di seluruh UEA. ADEC akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan (MOE) dalam merumuskan rencana pendidikan emirat dalam kerangka kebijakan pendidikan umum UEA. ADEC mengambil pendekatan wirausaha untuk melibatkan sektor swasta, memperbaiki dan memodernisasi fasilitas,

mengurangi birokrasi, memperbarui kurikulum dan memanfaatkan teknologi informasi. (*The Cultural Division of the Embassy of the United Arab Emirates, 2011*)

Selain dalam hal pendidikan perkembangan masyarakat UEA juga dapat dilihat pada perkembangan budaya mereka. Budaya Emirat didasarkan pada budaya Arab dan telah sangat dipengaruhi oleh budaya Persia. Arsitektur terinspirasi Arab dan Persia merupakan bagian dari ekspresi identitas Emirati setempat. Pengaruh Persia pada budaya Emirati terlihat nyata dalam arsitektur tradisional Emirati dan kesenian rakyat. Misalnya “Barjeel” telah menjadi tanda identifikasi arsitektur Emirat tradisional dan dikaitkan dengan pengaruh Persia. Budaya Emirati lokal juga telah dipengaruhi oleh budaya Afrika Timur dan India. Pengaruh budaya Arab/ Islam memang begitu terlihat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Uni Emirat Arab. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh agama Islam yang masuk di UEA (Ibrahim, 2015).

Masuknya Islam ditandai dengan datangnya utusan dari Nabi Muhammad pada tahun 632 yang membawa Islam menyebar ke seluruh wilayah. Namun selepas Nabi Muhammad meninggal terjadilah satu pertempuran besar yang disebut sebagai perang ridda di wilayah Dibba ataus ekarang dikenal sebagai Fujairah. Pada perang tersebut kaum muslim berhasil menang dan menaklukan para *non-muslim* di Semenanjung Arab dan kemudian Islam pun terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan Islam di Uni Emirat Arab pun terus meningkat pesat, salah satunya ditandai dengan banyaknya warga negara asing di UEA yang memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi mualaf. Muslimdaily.net menyatakan bahwa lebih dari 3000 orang dari 69 negara yang berbedamasuk Islam pada 2017 melalui organisasi amal di Uni Emirat Arab, *Dar Al Ber Society*.. Hal tersebut dicapai dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh *Dar Al Ber Society*, seperti dengan melakukan ceramah agama dan budaya di berbagai wilayah UEA seperti Dubai dan Ras Al Khaimah serta dengan pembuatan sejumlah buku agama yang dicetak ke dalam 20 bahasa asing. Budaya Islam pun juga dapat dilihat dari segi pakaian yang dikenakan masyarakat UEA.

Pakaian tradisional para lelaki di UEA ialah kandura, kandura merupakan jubah panjang yang dirajut dengan wol taupun katon. Sedangkan parawanita biasanya mengenakan abaya, yaitu pakaian yang menutup hampir seluruh bagian tubuh wanita yang biasanya berwarna hitam. Namun seiring berjalannya waktu, dengan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan yang semakin tinggi, budaya pakain tersebut sedikit banyak mulai terpengaruhi. Beberapa tahun terakhir dengan masuknya banyak budaya yang dibawa para pendatang ke UEA yang sebagian besar merupakan ekspatriat ataupun wisatawan turut andil dalam pergeseran budaya pakaian UEA. Seperti abaya yang pada mulanya menjadi pakaian sehari-hari wanita di UEA, kini mulai bergeser menjadi pakaian tradisional yang hanya digunakan ketika acara adat/tradisional. Gaya hidup di UEA pun kini telah berubah drastis, UEA yang dulunya negara miskin karena sebagian besar negaranya merupakan gurun pasir dan pendapatan rakyatnya hanya mengandalkan sektor perikanan, kini UEA telah berubah menjadi negara maju yang sangat identis dengan gaya hidup mewah para penduduknya. Kemewahan tersebut salahsatunya dapat dilihat dari kemegahan dan kemewahan Burj Khalifa, yaitu bangunan pencakar langit tertinggi yang dibangun dengan biaya USD 1.5 miliar. Dengan banyaknya populasi ekspatriat di UEA mempengaruhi gaya hidup penduduk UEA dengan gaya hidup bebas pajak, bahkan gaya hidup malam kini juga berkembang di UEA dengan banyaknya bar dan pub yang tersedia saat ini.

F. Perkembangan Ekonomi Uni Emirat Arab

Pada awalnya Uni Emirat Arab merupakan suatu wilayah yang dikelilingi oleh hamparan padang pasir yang luas di pesisir Teluk Persia, dan masing-masing emirate bertanggung jawab atas perekonomiannya. Dengan keadaan geografis tersebut penduduk di

BAB IV

PERKEMBA- NGAN LEMBAGA KEUANGAN SYA- RIAH DI MESIR

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

Bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai pilot project dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Percobaan berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk bank koperasi. Setelah itu, gerakan bank syariah mulai hidup kembali pada pertengahan tahun 1970-an. Berdirinya Islamic Development Bank pada 20 Oktober 1975, yang merupakan lembaga keuangan internasional Islam multilateral, mengawali periode ini dengan memicu bermunculan nya bank syariah penuh di berbagai negara, seperti *Dubai Islamic Bank di Dubai* (Maret 1975), *Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan* (1 977), dan *Kuwait Finance House di Kuwait* (1 977). Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan non-muslim yang total portofolionya sekitar \$200 milyar (Mouawad, 2009).

A. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Syariah di Negara Mesir

Ahamad al-Tayyib melakukan gebrakan baru di Mesir dengan membentuk lembaga finansial untuk mendukung perekonomian nasional negara ini. Lembaga finansial ini akan membuat Mesir independen dan tidak tergantung pada bantuan Amerika Serikat yang menjadi sarana untuk menekan negara ini. Lembaga finansial ini rencananya dinamakan lembaga kehormatan serta dipimpin langsung oleh Syeikh al-Azhar. Selain itu, para tokoh muslim, kristen, pemimpin politik dan tokoh terkemuka ditambah pengamat ekonomi akan dilibatkan di lembaga ini.

Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat pada tahun 1963 di desa Mit Ghamr, salah satu daerah di wilayah Kairo, Mesir. Dibentuklah sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit Ghamr Savings Bank atau biasa disebut Mit Ghamr Bank yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Lembaga tersebut ternyata sangat sukses, baik da-

lam penghimpunan modal dari masyarakat berupa tabungan, uang titipan dan zakat, shadaqah, dan infak, maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama di bidang perdagangan dan industri. Dalam operasinya, Mit Ghamr Bank tidak membebankan bunga pada peminjam maupun membayar bungakepada penabung. Bank ini melakukan investasi secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan dengan para penabung.

Lembaga keuangan Islam dewasa ini mengalami perkembangan yang pesat di dunia. Hal ini ditunjukkan dengan makin banyaknya bank-bank yang menerapkan konsep syariah. Potensi pasar yang besar bagi kegiatan perbankan Islam, telah membuka cakrawala baru bagi bank-bank yang berasal dari negara-negara muslim maupun non-muslim untuk membuka islamic division di bank tersebut. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah banksimpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri sembilan bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam. *Islamic Development Bank* (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antarpemerintah yang Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta; Salemba Empat, 2014), hal. 13 bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negaran egera anggotanya (Fayed, 2013).

IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979). Di Asia Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah (haji).

B. Legal Formal Lembaga Keuangan Syariah di Negara Mesir

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kaldiprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara *Organisasi Konferensi Islam* (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan bedasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan financial untuk pembangunan

Negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah Arab Saudi

itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota. Saat ini boleh dikatakan ekonomi Mesir sedang tidak stabil. Sejak duatahun terakhir, mata uang mereka mengalami depresiasi yang cukup signifikan, dari awalnya 1 dollar AS bernilai 9 pound Mesir di awal tahun 201 sekarang bernilai 18 pound Mesir. Satu pound Mesir di awal tahun 201 5senilai Rp1.471 rupiah, sementara hari ini bernilai Rp738.

Bagi keluarga Indonesia yang hidup di Mesir dan hidup dengan kiriman orang tua dari Indonesia kondisi ini cukup diuntungkan. Hidup di kota besar seperti Kairo, seorang mahasiswa hanya mengeluarkan sejuta rupiah untuk biaya hidupnya mulai dari sewa rumah, makan dan transportasi. Sebaliknya, bagi yang mencari penghasilan di Mesir untuk dikirimkan ke Indonesia mengalami penurunan dari sisi nilai. Walaupun tidak semeriah di Indonesia, sudah ada 1 bank syariah (penuh/windows) dengan 135 cabang yang beroperasi di Mesir. Tiga pemain besar adalah al-Baraka Bank Egypt dan *Faisal Islamic Bank of Egypt* yang merupakan anak grup perusahaan dari Arab Saudi serta *National Bank for Development* (bagian dari *Abu Dhabi Islamic Bank*) (Grais, 2012).

Lingkungan praktik keuangan syariah di Mesir terasa sangat beda dengan di Indonesia yang cukup “Membumi”, padahal Mesir lebih kental dakwah syariahnya. Kurangnya perkembangan keuangan syariah di Mesir saat ini, tentu menjadi ironis. Ini lantaran para ulama setempat sangat fasih mengajarkan kitab-kitab mengenai syariah dan “tjarah” (perdagangan), bahkan ada fakultas khusus mengajarkan ekonomi, bisnis, akuntansi, manajemen dari peringkat S1 hingga S3 di Universitas Al-Azhar yang disebut “*Kulliyah at Tjarah*”. Ternyata hukum syariah bukan hanya penting untuk diajarkan tetapi perlu dipraktikkan. Jarak antara menara gading Al-Azhar nampaknya cukup tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya terutama dalam mempraktikkan keuangan Syariah.

C. Manajemen Lembaga Keuangan Syariah di Negara Mesir

Sebelum membahas tentang manajemen lembaga keuangan syariah di negara Mesir, terlebih dahulu kita jelaskan pengertian manajemen Lembaga keuangan syariah. Yang di mana manajemen lembaga keuangan syariah Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Ekonisia, 2004 adalah sebuah kegiatan manajerial lembaga keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip bank Syariah dalam agama Islam sebagai landasan operasionalnya. Dengan demikian semua transaksi layanan yang dioperasikan tidak lepas dari aturan syariat dan tidak bertentangan dengannya. Eksperimen layanan perbankan syariah di Mesir dimulai pada 1960-an. Tapi, kala itu nama Islam atau istilah syariah belum digunakan karena kondisi politik yang belum menentu. Bank syariah pertama milik Pemerintah Mesir didirikan pada 1971 dan diberi nama *Bank Sosial Nasser* (NSB).

Pandangan dan rekomendasi pengoperasian bank berdasarkan prinsip syariah disusun dalam Konferensi Menteri Luar Negeri Islam yang diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi, pada 1972. Sejak 1974, Pangeran Mohammed Faisal bin Al-Saud mengenalkan ide bank dengan prinsip syariah kepada Mesir. Ide ini kemudian disambut baik. Melalui lembaga legislatif, Mesir kemudian memiliki Undang-undang 1977 untuk mendirikan *Faisal Islamic Bank of Egypt* (FIB) yang juga merangkap menjadi perusahaan efek syariah. FIB merupakan bank syariah yang paling dikenal dan nomor tiga tertua di dunia. Kebutuhan akan perbankan syariah tumbuh seiring meningkatnya masyarakat berpendapatan rendah yang kehilangan uang mereka dalam investasi. Saat Ikhwanul Muslimin (IM) memimpin Mesir pada 2012, perbankan syariah kembali tumbuh. Ini karena ingin membangun sistem ekonomi Islam (Henry, 2019).

Perbankan syariah telah menunjukkan ketahanannya terhadap sejumlah krisis keuangan yang melanda melalui manajemen penyebaran risiko dibanding sekadar pinjam meminjam. Pergerakan positif ini mendorong sejumlah bank konvensional global dan bank komersial lokal untuk membuka cabang yang menawarkan layanan keuangan syariah guna menarik nasabah potensial. Termasuk, di dalamnya adalah bank-bank besar, seperti Citibank, HSBC Bank, Barclays Bank, dan *United Bank Swiss (UBS)*. *Social Nasser Bank, Arab Investment Bank (AIB)*, *National Bank of Kuwait (NBK)*, dan HSBC juga membuka cabang syariah. Berdasarkan data FIB yang dikutip *Daily News Egypt*, jumlah bank Syariah mencapai 450 bank pada 2009. Sebanyak 300 di antaranya adalah bank konvensional yang menawarkan layanan keuangan syariah. Pada 2013 jumlahnya menjadi 500 bank dan 330 di antaranya adalah bank konvensional yang menawarkan layanan keuangan syariah. Aset bank syariah di Mesir hingga 30 Juni 2014 mencapai sekitar 125 miliar pound Mesir.

Jumlah tersebut hanya sekitar tujuh persen dari total aset perbankan yang mencapai 1,8 triliun pound Mesir. Aset deposito Syariah hingga akhir Juni 2014 mencapai 115,8 miliar pound Mesir atau 8,3 persen total deposito di perbankan nasional Mesir. Jumlah ini meningkat 12,6 miliar pound Mesir dengan pertumbuhan 12 persen dari akhir Desember 2013 yang hanya 103,2 miliar pound Mesir. Mesir saat ini memiliki 39 bank nasional yang 14 di antaranya telah mendapat lisensi Bank Sentral Mesir (CBE) untuk menawarkan produk-produk keuangan syariah. Sementara itu, jumlah cabang bank-bank syariah di sana mencapai 135 cabang atau 3,7 persen total cabang perbankan secara nasional (Nomani, 2003).

D. Produk Lembaga Keuangan Syariah di Negara Mesir

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil

muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim, yang menulis tentang keberadaan bank syariah. Sejarah perkembangan bank Syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940. Yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara *non*-konvensional. Sedangkan di Mesir mendirikan lembaga Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun 1963 oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Bank Mit Ghamr Mesir ini merupakan bank Islam awal yang dapat dikatakan sukses. Bank ini mendapat sambutan dan respon baik dari masyarakat Mesir terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan dalam penghimpunan modal dari masyarakat berupa tabungan, uang titipan dan zakat, shadaqah, dan infak, maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama di bidang perdagangan dan industri.

Jumlah depon bank tersebut dari tahun ke tahun terjadi peningkatan secara statistik digambarkan pada tahun 1963-1964 berjumlah 17.560, dan pada tahun 1964-1965 berjumlah 251.152. Begitu pula jumlah tabungan masyarakat. Dalam operasinya, Mit Ghamr Bank tidak membebankan bunga pada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung. Bank ini melakukan investasi secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan dengan para penabung.

Selama empat tahun itu Mit Ghamr dapat membuka sembilan cabang dengan nasabah sekitar 1 juta orang. Namun kesuksesan ini tak berlangsung lama, karena masalah politik dalam negeri dan administrasi, bank Mit Ghamr akhirnya bubar dan diambil alih (*take over*) oleh bank sentral Mesir. Tepatnya pada pertengahan tahun 1967 bank ini diambil alih oleh *National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt*, sehingga beroperasi atas dasar bunga. Dan di tahun 1972, sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi dengan berdirinya Nasser Social Bank di Mesir. Setelah sejarah perbankan Syariah modern diawali dengan pendirian Mit Ghamr Saving Bank di Mesir, sebagai bank syariah modern pertama sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya pasar perbankan Islam terus berkembang di seluruh dunia. Dari konferensi *Islamic Bank* yang diadakan di Singapura pada bulan Agustus 1998 dapat diketahui bahwa lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan yang pesat di dunia. Jumlahnya pada waktu itu mencapai 200 buah, yang terdiri atas

160 bank dan sisanya berupa lembaga keuangan non-bank. Lingkungan praktik keuangan syariah di Mesir terasa sangat beda dengan di Indonesia yang cukup “Membumi”, padahal Mesir lebih kental dakwah syariahnya (Warde, 2010).

Kurangnya perkembangan keuangan syariah di Mesir saat ini, tentu menjadi ironis. Ini lantaran para ulama setempat sangat fasih mengajarkan kitab-kitab mengenai syariah dan “Tijarah” (perdagangan), bahkan ada fakultas khusus mengajarkan ekonomi, bisnis, akuntansi, manajemen dari peringkat S1 hingga S3 di Universitas Al-Azhar yang disebut “Kulliyah at Tijarah”. Ternyata hukum syariah bukan hanya penting untuk diajarkan tetapi perlu dipraktikkan. Jarak antara menara gading Al-Azhar nampaknya cukup tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya terutama dalam mempraktikkan keuangan syariah.

Di Mesir sendiri bank-bank umum, seperti Banque Misr, United Bank, *National Bank of Egypt* (NBE), *Audi Bank*, *Principle Bank for Development and Agriculture Credit* (PBDAC), *Social Nasser Bank*, *Arab Investment Bank* (AIB), *National Bank of Kuwait* (NBK), dan HSBC juga membuka cabang syariah. Berdasarkan data FIB yang dikutip *Daily News Egypt*, jumlah bank syariah mencapai 450 bank pada 2009. Sebanyak 300 di antaranya adalah bank konvensional yang menawarkan layanan keuangan syariah. Pada 2013 jumlahnya menjadi 500 bank dan 330 di antaranya adalah bank konvensional yang menawarkan layanan keuangan Syariah .

Menurut laporan GIFR tahun 2016, Mesir menduduki peringkat 12 untuk negara yang paling pesat pertumbuhan keuangannya, sementara Arab Saudi berada di peringkat ketiga dan UAE di peringkat keempat. Padahal Mesir merupakan negara yang selalu disebut dalam sejarah perkembangan keuangan syariah di dunia lantaran di negara inilah bank Islam modern pertama kali didirikan, yaitu *Mit Ghamr Savings Bank* pada tahun 1963. Namun dibanding negara terdekat seperti Turki dan Yordania, Mesir berada sedikit di atas dan jauh melampaui Palestina yang menduduki peringkat ke-37 pada tahun 2016. Terbukti bahwa kancah keuangan syariah di setiap negara sangat erat berhubungan dengan keadaan politik di Negara-negara tersebut. Abou-Youssef (2015) mencetuskan tinjauan

Islamic Political Economy of Accounting untuk mengukur pertumbuhan keuangan syariah dan standardisasi akuntansi syariah, di mana keduanya sangat dipengaruhi oleh arah politik di setiap negara.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam perkembangan keuangan syariah sangat penting. Termasuk peran institusi supranasional yang mempengaruhi domain ekonomi politik suatu negara. Penulis juga menghimbau agar jangan sampai hasil pertumbuhan keuangan syariah hanya dinikmati sebagian kelompok tertentu saja. Hal ini sesuai dengan amanat ketika pertama kali sistem keuangan syariah didirikan, yaitu untuk memberikan alternatif pelayanan produk dan jasa keuangan syariah kepada masyarakat. Dengan demikian, keuangan syariah akan tumbuh dan berdampak positif kepada ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Keluarga di Mesir Dari beberapa keluarga asli Mesir yang dijumpai, hampir semuanya masih bersikap apatis dan pesimis dengan keuangan syariah. Mereka menganggap produk dan jasa yang diberikan sebenarnya sama saja dengan konvensional.

Mereka cenderung tetap menjadi nasabah bank konvensional seperti *National Bank of Egypt* atau *Banque Misr*, yang merupakan bank-bank besar di Mesir. Para mahasiswa dan mahasiswi Al-Azhar Kairo asal Indonesia berbagi pendapat. Seperti yang diungkapkan Alam, Fikriyatul, Ibrahim dan Syamsul, mengaku tidak menggunakan jasa keuangan syariah di Mesir lantaran masih terbatasnya pelayanan dan belum merasa memerlukan karena kebanyakan aktivitas keuangan mereka masih manual. Untuk mendapatkan dana kiriman dari keluarga di Indonesia misalnya, mereka cukup menarik uang tunai di mesin ATM di Mesir dengan menggunakan ATM bank dari Indonesia (Khan, 2013).

Namun, menurut Alam dan Azam jika ada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa misalnya dari Bait Zakat Kuwait di Mesir, mereka diwajibkan membuka rekening di Bank Faisal Islamy sebagai syarat pengambilan ijazah. Para mahasiswa tersebut yang umumnya belajar di fakultas syariah ini mengharapkan agar keuangan syariah dapat tumbuh cepat di Mesir. Ekonomi Mesir saat ini Saat ini boleh dikatakan ekonomi Mesir sedang tidak stabil. Sejak dua tahun terakhir, mata uang mereka mengalami depresiasi yang

cukup signifikan, dari awalnya 1 dollar AS bernilai 9 pound Mesir di awal tahun 2015 sekarang bernilai 18 pound Mesir. Satu pound Mesir di awal tahun 2015 senilai Rp1.471 rupiah, sementara hari ini bernilai Rp738. Bagi keluarga Indonesia yang hidup di Mesir dan hidup dengan kiriman orang tua dari Indonesia kondisi ini cukup diuntungkan. Hidup di kota besar seperti Kairo, seorang mahasiswa hanya mengeluarkan sejuta rupiah untuk biaya hidupnya mulai dari sewa rumah, makan dan transportasi. Sebaliknya, bagi yang mencari penghasilan di Mesir untuk dikirimkan ke Indonesia mengalami penurunan dari sisi nilai. Walaupun tidak semeriah di Indonesia, sudah ada 14 bank syariah (penuh/windows) dengan 135 cabang yang beroperasi di Mesir. Tiga pemain besar adalah al-Baraka Bank Egypt dan Faisal Islamic Bank of Egypt yang merupakan anak grup perusahaan dari Arab Saudi serta National Bank for Development (bagian dari Abu Dhabi Islamic Bank).

Menurut laporan Zawya, total aset bank syariah di Mesir dibukukan sebesar 128 miliar pound Mesir (18,4 miliar dollar AS) pada tahun 2014, dengan pangsa pasar 4 persen. Pada tahun yang sama aset perbankan syariah di Indonesia mencapai 21 miliar dollar AS, dengan pangsa pasar hampir mendekati 5 persen. Masih belum jelas arah industri keuangan syariah dikarenakan ketidakstabilan ekonomi dan politik saat ini; apakah industri akan menjadi semakin redup dengan kebijakan Presiden Abdel Fattah el-Sisi saat ini, atau sebaliknya. Apa hubungannya dengan pengaturan keuangan keluarga? Untuk menjadikan pengaturan keuangan keluarga sarat syariah diperlukan mitra-mitra keluarga yang juga syariah.

Saat ini setiap keluarga nyaris tidak bisa lepas dari kebutuhan atas pelayanan keuangan syariah. Mulai dari transfer uang, menabung, membayar tagihan, investasi hingga pergi umrah dan haji dan pengurusan kuburan. Bayangkan saja kalau lembaga keuangan syariah tidak ada, terdapat elemen yang tidak lengkap di dalam praktik syariah dalam keluarga. Lingkungan praktik keuangan syariah di Mesir terasa sangat beda dengan di Indonesia yang cukup “Membumi”, padahal Mesir lebih kental dakwah syariahnya. Kurangnya perkembangan keuangan syariah di Mesir saat ini, tentu menjadi ironis. Ini lantaran para ulama setempat sangat fasih mengajarkan kitab-kitab mengenai syariah dan “Tijarah” (perdagangan), bahkan

BAB

V

PERKEMBA- NGAN LEMBAGA KEUANGAN SYA- RIAH DI NEGARA ARAB SAUDI

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

Fenomena pertumbuhan keuangan Islam di Arab Saudi, khususnya di sektor Perbankan Islam yang melaju dengan cepat, tak terlepas dari asal-usulnya, di mana perbankan Islam mulai dibibitkan (Aldohni, 2008). Negara-negara Dewan Kerja sama Teluk adalah detak jantung pertumbuhan industri keuangan Islam di dunia, tidak hanya karena letak dua tempat suci umat Islam (Makkah dan Madinah) di Arab Saudi dan mayoritas populasinya adalah Muslim, yang mana bisa memicu semangat religiusitas umat dalam kepatuhan syariah, tetapi juga karena beberapa faktor utama, sebagaimana dirinci oleh Choiriyah et al, (2021), yaitu: adanya pengaruh positif dari negara-negara Islam lainnya; kemajuan teknologi keuangan dunia dan tingkat permintaan lokal yang sangat tinggi, seiring dengan menjamurnya para investor dengan semangat dan jumlah yang luar biasa.

Meski demikian, Arab Saudi sejatinya sedang menerapkan pendekatan pasif (*passive approach*) dalam mengembangkan sektor keuangan dan perbankan Islam, dengan menggunakan model otoritas pengawasan tunggal dalam yuridiksi di mana bank Islam dan bank konvensional beroperasi secara berdampingan. Bahkan, ketika hampir semua negara GCC berpikir tentang rancangan peraturan perbankan Islam, Kerajaan Arab Saudi justru hampir tidak melakukan pergerakan, dan belum pernah mengeluarkan satu dokumen pun yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan Islam. Arab Saudi tidak memiliki dewan penasihat syariah nasional atau suatu lembaga yang memiliki otoritas tunggal di keuangan Islam. Sistem yang diterapkan, lebih mirip dengan sistem tata kelola syariah di Inggris, di mana resolusi atau fatwa keuangan lebih merupakan produk inisiatif sendiri, daripada arahan regulator atau persyaratan peraturan.

Beberapa lembaga fatwa bersifat Internasional dan berbasis di kota Makkah dan Jeddah, seperti *International Islamic Fiqh Academy di bawah OIC di Jeddah*, dan "*Islamic Fiqh Academy of Muslim World League*" di Makkah, tidak memiliki otoritas yang mengikat publik atau sistem, juga tidak ada hubungan struktural atau konsultatif. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*) di masing-masing bank berbasis *non-Riba* di Arab Saudi, justru bersifat lebih inisiatif sendiri daripada birokratif (Juhandi et al, 2019).

Banyaknya Dewan Pengawas Syariah tanpa merujuk pada sebuah lembaga tunggal yang memiliki otoritas resmi, akan berdampak pada meningkatnya keragaman fatwa, dan tidak menutup kemungkinan terjadi kontradiksi yang signifikan antara satu fatwa dengan fatwa lainnya.

A. Sejarah Perbankan Syariah di Arab Saudi

Kontekstualisasi ekonomi dan keuangan Islam ke dalam teori dan pelembagaannya pada ranah praktek, merupakan buah pergerakan ekonomi politik tahun 1970-an. Di masa ini, dapat disaksikan berbagai fenomena melambungnya harga minyak (Naushad, 2019), juga otorisasi Arab Saudi dalam politik dan daya kontrolnya yang kuat terhadap semangat pan-Islamisme yang baru lahir kala itu. Raja Faisal, yang saat itu sedang berkuasa di Kerajaan Saudi Arabia, berada dalam posisi sentral kedua perkembangan ini, karenanya, pelopor jaringan perbankan Islam kemudian dinamakan dengan nama Raja, Bank Faisal, meski selanjutnya bank ini dilarang beroperasi sebagai bank komersial di Saudi Arabia.

Satria et al, (2021) menyebut masa itu dengan Aggiornamento I, di mana doktrin Islam dalam persoalan-permasalahan perbankan, terjadi di bawah dukungan Organisasi Konferensi Islam (*Organization of the Islamic Conference*). Kerja sama tertutup (*closed cooperation*) antara Mesir dan Arab Saudi, menjadi era istimewa yang menghasilkan sinergi baik antara faktor-faktor ekonomi dan politik, hingga menyebabkan embargo minyak di bulan Oktober 1973 terhadap negara-negara pendukung Israel (termasuk Amerika Serikat). Harga minyak meningkat tajam menjadi empat kali lipat dalam rentang waktu antara Oktober dan Desember di tahun itu. Juhandi et al (2021) mengungkapkan, aliran modal pada 1970-an telah membangun kembali institusi-institusi domestik dan ekonomi di tiap-tiap

konstituen negara, serta membangun karakter ekonomi regionalnya, terutama negara-negara kaya minyak di Timur Tengah.

“Rejeki nomplok” petrodolar di kawasan Arab, menandai sebuah ‘titik balik’ yang membuat banyak orang percaya bahwa hal itu akan melahirkan sebuah tatanan ekonomi Internasional baru (*New International Economic Order*) dan semangat persaudaraan kawasan Selatan, yang selanjutnya menyemangati pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) dalam kesepakatan OIC (*Organization of Islamic Conference*) pada 1974. Dalam konteks itu, perbankan Islam lepas landas dari ide yang kabur dan terasa utopis, menjadi realitas (Khan & Bhatti, 2008).

Kini perkembangan ekonomi Islam telah menjadi fenomena modern yang menarik perhatian besar banyak kalangan. Sistem keuangan bebas riba, tidak lagi menjadi isu lokal di negara-negara muslim saja, tetapi juga menjadi trend global, di mana negara-negara non-muslim sudah mengambil posisi dan inisiatif untuk mengadopsi dan mengembangkannya. Negara-negara dengan industri keuangan terkemuka seperti Inggris, Cina, Prancis, Jepang, Hongkong dan Singapura terlihat berlomba-lomba menjadi pusat keuangan Islam. Bahkan World Bank, telah menjadikan keuangan Islam sebagai salah satu program utamanya.

B. Bentuk Lembaga Keuangan Syariah di Arab Saudi

Penduduk Arab Saudi adalah mayoritas berasal dari kalangan bangsa Arab sekalipun juga terdapat keturunan dari bangsa-bangsa lain serta mayoritas beragama Islam. Sejarah sistem perbankan di Arab Saudi dimulai dengan dibentuknya Badan Moneter Arab Saudi atau *Saudi Arabia Monetary Agency* (SAMA) pada Oktober 1952. Pada tahun 1957, Al-Rajhi Bank sebagai bank Syariah pertama yang

didirikan di Arab Saudi. Saat ini Al-Rajhi Bank merupakan bank syariah terbesar di dunia dalam hal kapitalisasi pasar dengan total aset sebesar US\$ 33 milyar dan kapitalisasi pasar sebesar US\$ 4 milyar. Setelah itu muncul bank-bank syariah lainnya seperti Bank Alinma, Bank Aljazira, dan Bank Albilad (Alhozaimy, 2009).

Untuk sektor perbankan, Arab Saudi memiliki proporsi tertinggi didunia dari aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan melebihi 20%, karena semua bank di sana memiliki operasional yang sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari yang sepenuhnya bank syariah sampai yang baru membuka jendela bank syariah. Sektor perbankan Arab Saudi saat ini terdiri dari 22 bank komersial, termasuk 12 bank lokal dan 10 cabang Teluk dan bank asing. Dari 12 bank lokal, ada 4 bank (Al Rajhi, Aljazira, Dengan potensi besar di bidang-bidang seperti real estate, equity, infrastruktur dan pembiayaan proyek dan modal pertumbuhan pasar melalui penerbitan sukuk, investasi prospek Kerajaan Arab Saudi untuk keuangan Islam sangat positif. Dari sudut pandang hukum, dibandingkan dengan lima anggota lainnya di GCC, Arab Saudi mungkin yang paling terbuka untuk investasi asing, karena ada peraturan yang telah direvisi oleh Saudi Arabian Monetary Authority dan Modal Otoritas Pasar untuk membuka pasar dan mendorong investasi asing dan bakat ke dalam negara (Banafe & Macleod, 2017).

C. Manajemen dan Produk Lembaga Keuangan Syariah di Negara Arab Saudi

Di negara muslim seperti Arab Saudi, para ekonomi negara ini beranggapan bahwa tanpa mendirikan bank Islam, mungkin cita-cita untuk menghilangkan bunga dari sistem perbankan hanya akan

menjadi keinginan belaka dalam dataran teori. Maka Kerajaan Arab Saudir pada tahun 1383 H mengeluarkan kebijakan melarang sistem bunga, dan berdasarkan piagam *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA) Bank Central Arab Saudi, secara ekplisit melarang SAMA untuk menerima maupun membayar bunga. Dalam keputusan itu dinyatakan: "SAMA tidak akan membayar atau menerima bunga, tetapi hanya akan memberi beberapa biaya, ongkos pelayanan diberikan kepada masyarakat dan pemerintahan supaya mengganti biaya yang dikeluarkan. Meskipun dengan toleransi yang telah dilakukan SAMA, bank-bank niaga di Arab Saudi, kecuali al-Rajihin, perilaku transaksi mereka tetap berdasarkan bunga bank. Namun, Pinjaman uang oleh bank-bank niaga di Arab Saudi dengan sistem bunga, sebenarnya mereduksi keuangan menurut Islam. Ciri tersebut menyebabkan orang-orang muslim di Arab Saudi dan negara-negara muslim lainnya menahan uang mereka untuk tidak menabung di bank niaga, sebab adanya riba (bunga) yang dilarang oleh syari'at Islam (Errico & Sundararajan, 2002).

Sedangkan tujuan dasar dari pendirian bank Islam/ perbankan syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Selain itu, diambil juga dari nilai-nilai Islam dan dapat diwujudkan dalam masing-masing kegiatan operasionalnya. Tujuan-tujuan tersebut didefinisikan setelah mengakomodasi kondisi aktual dalam industry. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, berdirinya bank syariah dimaksudkan agar terealisasi hal-hal berikut ini (Hassan & Mollah, 2018):

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat muslim untuk bermuamalah secara Islami, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba (bunga bank) atau jenis-jenis usaha (transaksi lain) yang mengandung unsur penipuan (gharar) atau tipuan, di mana berbagai macam usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat Islam.

2. Meningkatkan kualitas hidup umat Islam, dengan cara membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama pada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha kaum muslimin.
3. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi secara makro, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana (*likay la yakuna duulatan baina al-aghniya'*).
4. Menjaga kestabilan ekonomi dan sistem keuangan negara. Dengan sistem bank syariah diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga (riba), menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Membantu mengentaskan problematika kemiskinan di negara muslim, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
6. Keenam, menghindarkan kaum muslimin dari ketergantungan terhadap bank-bank non-islam dengan sistem riba (konvensional), yang menjadikan kaum muslimin berada di bawah cengkeraman bank, sehingga kaum muslim tidak mampu melaksanakan ajaran Islam secara komprehensif (kaffah), terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

Keberhasilan sebuah sistem ekonomi Islam di negara manapun, sangat tergantung pada keyakinan para pemangku kepen-

BAB

VI

PERKEMBA- NGAN LEMBAGA KEUANGAN SYA- RIAH DI QATAR

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

Qatar adalah negara Arab berdaulat, terletak di semenanjung Persia di Teluk Arab. Sementara memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1971, Qatar terus diperintah sebagai monarki absolut sejak pertengahan abad ke-19.

Qatar adalah salah satu negara terkecil di dunia, dan salah satu negara terkaya. Total populasi hanya sekitar 250.000 warga Qatar, ditambah sekitar 1,5 juta penduduk asing yang dipekerjakan terutama di industri minyak dan konstruksi yang berkembang pesat di negara bagian itu. Pada bidang perekonomian, awalnya ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara karena sebagian besar batas dari negara Qatar yaitu dengan lautan kecuali di sisi selatan yang berbatasan dengan Arab Saudi, tetapi industri mutiara jatuh setelah munculnya pesaing dalam bidang industri mutiara yang dibudidayakan dari Jepang pada sekitar tahun 1920 hingga 1930 sehingga menyebabkan Qatar harus mencari pemasukan lain yang tentu saja dapan memberi keuntungan dalam jumlah yang besar. Kemudian dari mutiara berkembang ke industri minyak dan gas alam yang sampai saat ini masih menjadi tumpuan utama Qatar sebagai penghasil utama.

A. Sejarah Lembaga Keuangan Negara Qatar

Selain Qatar yang merupakan produsen minyak terbesar ketiga di dunia dan pemasok utama gas alam cair. Hasil integrasi global Qatar telah dipimpin secara sosial, dengan investasi dalam pendidikan dan perawatan kesehatan. Secara politis, melalui menjadi pusat dialog internasional dan pembangunan perdamaian dalam komunikasi global. Melalui penyebaran global jaringan media yang berbasis di Doha, Al Jazeera; dan khususnya secara finansial, melalui 'Otoritas Investasi Qatar' yang dikelola negara, yang telah memperoleh saham besar di perusahaan-perusahaan global bergengsi seperti Barclays Bank, Credit Suisse, dan Harrods.

Perubahan ekonomi Qatar yang sangat signifikan terjadi pada tahun 1940, yaitu ketika ditemukan minyak bumi di Lapangan Dukhan. Sehingga sampai sekarang, pemasukan utama Qatar didapat dari ekspor minyak dan gas bumi.

Minyak dan gas bumi seakan-akan menjadi andalan bagi negara-negara di timur tengah khususnya sebagai sumber utama dari perekonomian negara tersebut. Setelah mulai merasakan dampak dari melimpahnya hasil produksi minyak, pendapatan tersebut mulai dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain. Pada kondisi tersebut Qatar berbenah diri mengingat sebelumnya kondisi di negara tersebut tidaklah baik. Banyak pengangguran dan kemiskinan dari warganya yang kemudian berubah drastis hingga sekarang ini banyak orang-orang dari luar negara Qatar yang mencoba peruntungannya untuk bekerja di negara tersebut. Dalam empat dekade terakhir, sektor pertambangan memang menjadi sumber utama perekonomian negara Qatar.

Selain itu, Qatar juga mempunyai beberapa lembaga keuangan syariah yang besar yakni: 18 bank beroperasi di bawah The Qatar Central Bank (QCB), 7 bank nasional konvensional, 4 bank Islam nasional, serta 7 bank swasta asing. Pemerintah Qatar mengklaim pihaknya telah menjadi penyumbang terbesar ketiga pertumbuhan perbankan syariah dunia. Di Qatar, perbankan syariah telah menguasai 25% aset dan transaksi perbankan. Menteri Keuangan Qatar Ali Shareef Al Emadi mengatakan Qatar telah menunjukkan kemampuannya dalam bidang perbankan syariah untuk memenuhi komitmen dengan negara lain. Dia meminta pemerintah melanjutkan pertumbuhan sektor ekonomi syariah guna menghadapi risiko keuangan dan meningkatkan layanan keuangan Islam. Pernyataan ini diungkapkan Ali Shareef dalam konferensi Keuangan Syariah ke empat di Doha Qatar. Konferensi tersebut memberikan kesempatan bertemu dengan mitra lokal dan internasional untuk membahas kerja sama dan koordinasi lebih lanjut dalam bidang perbankan syariah yang tumbuh cukup kuat di seluruh dunia. Banyak negara telah beralih ke keuangan syariah untuk diversifikasi layanan keuangan mereka. *International Monetary Fund* (IMF) mencatat aset perbankan syariah dunia telah meningkat signifikan. Tahun 2003,

aset perbankan syariah baru US\$200 miliar tetapi pada akhir 2016 lalu sudah menjadi US\$1,9 triliun. IMF juga menyebutkan perbankan syariah menyumbang 50% layanan perbankan di negara-negara Teluk (Wilson, 2009).

Ali Shareef Al Emadi menambahkan dalam satu dekade terakhir terjadi kemajuan yang signifikan dalam kemampuan dan keahlian karyawan perbankan tradisional pada keuangan syariah. Bank-bank Islam di Qatar tumbuh dalam neraca keseimbangan 28 persen antara tahun 2009 sampai 2013 ketika mereka memanfaatkan investasi besar pemerintah. Pendorong utama lainnya adalah inisiatif terbaru dari pemerintah Qatar, seperti melarang bank konvensional terlibat dalam perbankan Islam, demikian lanjut laporan Standard & Poor tersebut. Barwa Bank sendiri telah membantu bank-bank Islam di Qatar tumbuh lebih cepat dari rekan-rekan bank konvensional mereka. Akibatnya, aset dari bank-bank Islam di Qatar dalam laporan Standard & Poor meningkat menjadi 16 persen pada tahun 2013 dibandingkan sebelumnya hanya 11 persen pada tahun 2009. Pertumbuhan bank syariah Qatar yang telah melampaui bank-bank di negara-negara tetangga di GCC, karena investasi infrastruktur yang besar di bidang ini dari pemerintah Qatar selama beberapa tahun terakhir.

Dari data yang dirilis *International Business Publications (IBP)*, lebih dari 70% penerimaan pemerintah dan 60% PDB Qatar berasal dari minyak bumi dan gas alam. Dengan cadangan minyak mencapai 15 miliar barel dan gas alam lebih dari 7.000 km³, bisa dipasok dalam 23 tahun ke depan Qatar tetap mengandalkan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi sebagai penopang utama perekonominya. Untuk mengeksplorasi cadangan minyak bumi yang begitu besar, Qatar mempunyai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam pengolahan minyak dan gas bumi yang dikelola secara profesional yaitu *Qatar Petroleum (QP)*. Dari hasil penjualan minyak bumi dan gas alam, Qatar kemudian menginvestasikan dananya melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yaitu *Qatar Investment Authority (QIA)*. Dengan jumlah aset mencapai USD 335 miliar, saat ini QIA berada di urutan kesembilan dalam daftar perusahaan investasi milik negara dengan aset paling besar. Ada beberapa *strategic partnership* yang dilakukan QIA de-

ngan negara-negara lain khususnya dikawasan Eropa (Juhandi et al, 2019).

B. Aturan Lembaga Keuangan Syariah di Qatar

Sistem tata laksana syariah di Qatar diatur di bawah hukum perbankan Bank Sentral Qatar di mana setiap bank Islam harus membentuk Dewan Pengawas terdiri dari setidaknya dua anggota khusus dalam *al-mu'alamalāt*. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus meninjau laporan yang disiapkan oleh badan audit syariah. Untuk memastikan dewan independen, hukum bank melarang anggota SSB (*Sharia Supervisy Board*) atau dewan pengawa Syariah di Qatar menerima fasilitas kredit untuk tujuan komersial dari para Bank Islam untuk mereka yang merupakan anggota dewan pengurus. Untuk memastikan lebih baik tata laksana syariah, Keuangan Pusat Qatar (*Qatar Financial Centre_QFC*) memberikan, di bawah Keuangan Buku Aturan Islam (ISFI) petunjuk lebih lanjut dalam tata kelola syariah untuk Lembaga Keuangan Islam (*Islamic Financial Institution_IFI*) yang terdaftar di QFC tersebut (Wilson, 2019).

1. Setiap IFI harus membentuk DPS independen, yang akan mengawasi dan memberikan nasihat dengan hal untuk bagaimana bisnis keuangan Islam yang dilakukan di sebuah cara di mana fatwa DPS, putusan dan pedoman akan dapat direkam, yang diimplementasikan dan internal, cara di mana perselisihan antara DPS dan perusahaan yang berwenang sehubungan dengan kepatuhan Syariah akan ditangani.
2. Setiap DPS harus setidaknya terdiri dari tiga anggota, masing-masing dari yang ditunjuk untuk para DPS harus menjadi kompeten untuk melakukan fungsi mereka sebagai anggota DPS mempertimbangkan kualifikasi mereka

dan pengalaman sebelumnya.

3. Setiap penunjukan, pemecatan atau perubahan dengan hormat untuk anggota DPS yang disetujui oleh para badan pengatur yang berwenang dari perusahaan. Untuk memastikan independensi DPS, tidak ada anggota dewan yang ditunjuk sebagai direktur atau pengontrol perusahaan yang berwenang.
4. Setiap IFI harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa anggota DPS yang independen dan tidak tunduk pada konflik kepentingan sehubungan dengan IFI.
5. Selain itu, setiap IFI harus memberikan kepada otoritas pengatur, atas permintaan, informasi tentang anggota DPS yang ditunjuk atau diusulkan sehubungan dengan kualifikasi, keterampilan, pengalaman, dan independensi mereka.

Pada tingkat nasional, ada Dewan Syariah Nasional yang terletak di dalam Bank Sentral Qatar. Namun, Qatar memiliki Dewan Syariah Tertinggi yang melekat pada Kementerian Wakaf, jika ada masalah dapat diarahkan ke dewan untuk klarifikasi.

Qatar juga memiliki Aturan Bisnis Prudential Perbankan Syariah 2015, *Islamic Banking Business Prudential Rules 2015* (IBANK) Versi No. 9 yang Berlaku: 1 Agustus 2023 Termasuk amandemen yang dibuat oleh Aturan Amandemen tahun 2023 (Aturan QFCRA 2023–3). IBANK dibuat berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan. Berisi tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bisnis perbankan syariah dan bisnis investasi syariah. Aturan-aturan tersebut adalah *Islamic Banking Business Prudential Rules 2015* (IBANK). Aturan-aturan ini menetapkan kerangka kehati-hatian bagi perusahaan bisnis perbankan syariah. Regulasi ini didasarkan pada:

- (a) standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh IFSB tentang kecukupan modal;
- (b) Kesepakatan Basel; dan

- (c) *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*, yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Aturan hukum yang terkandung sebagai prinsip ke dalam salah satu kontrak keuangan Islam untuk tujuan menyediakan fasilitas pembiayaan antara lain;

- (i) Murabahah dan variasinya;
- (ii) Salam dan variasinya;
- (iii) Tawarruq dan variasinya;
- (iv) Istisna dan variasinya;
- (v) Ijarah dan variasinya;
- (vi) Musyarakah dan variasinya;
- (vii) Mudarabah dan variasinya;
- (viii) Qard;
- (ix) Rahn;
- (x) Sarf;
- (xi) Kontrak keuangan Islam lainnya yang diakui oleh dewan pengawas Syariah perusahaan.

Bentuk hukum yang harus diambil oleh perusahaan bisnis perbankan syariah,

- (1) Bank syariah harus:
 - a) Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perusahaan 2005; atau
 - b) Cabang yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan QFC dan yang mematuhi subaturan (3).

- (2) Divisi investasi Islam harus:
 - a) Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perusahaan 2005;
 - b) Kemitraan tanggung jawab terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Kemitraan Perseroan Terbatas 2005; atau
 - c) Cabang yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan QFC dan yang mematuhi subaturan (3).
- (3) Agar suatu cabang menjadi firma bisnis perbankan Islam, badan hukum yang merupakan cabangnya harus menjalankan seluruh bisnisnya sesuai dengan Syariah. Bisnis perbankan syariah dan bisnis investasi syariah tidak boleh dilakukan dengan menggunakan *Islamic window*. (Catatan: Jika sebuah perusahaan yang berwenang melakukan sebagian (tetapi tidak seluruhnya) dari bisnisnya sesuai dengan Syariah, bagian yang dilakukan lembaga perbankan tersebut termasuk *Islamic Window*).
- (4) Otoritas Pengatur tidak akan memberikan otorisasi untuk melakukan bisnis perbankan Islam atau bisnis investasi Islam kecuali:
 - a) Pemohon menyatakan dalam permohonannya untuk otorisasi yang diusulkan untuk melakukan bisnisnya sesuai dengan Syariah; dan
 - b) Dokumen konstitusional pemohon mengharuskannya untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan Syariah.
- (5) Jika Otoritas Pengatur memberikan otorisasi untuk melakukan bisnis perbankan Islam atau bisnis investasi Islam, otoritas harus memberlakukan pada otorisasi kondisi bahwa bisnis harus dilakukan sesuai dengan Syariah.

Persyaratan untuk kebijakan juga membutuhkan prosedur dan sistem. Dalam aturan IBANK ini, persyaratan bagi perusahaan bisnis perbankan Islam untuk memiliki kebijakan juga mengharus-

kan perusahaan untuk memiliki prosedur, sistem, proses, kontrol dan batasan yang diperlukan untuk memberikan efek pada kebijakan.

Tanggung jawab perusahaan dan badan pengaturnya dan dewan pengawas Syariah, Tanggung jawab untuk prinsip-prinsip:

- (1) Badan pengelola perusahaan bisnis perbankan Islam bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip dan persyaratan yang ditetapkan dalam aturan-aturan ini.
- (2) Badan pengatur harus memastikan bahwa manajemen senior perusahaan menetapkan dan menerapkan kebijakan untuk memberlakukan aturan-aturan ini. Badan pengatur harus menyetujui kebijakan yang signifikan dan setiap perubahan pada mereka (selain perubahan formal) dan harus memastikan bahwa kebijakan sepenuhnya terintegrasi satu sama lain.
- (3) Badan pengatur harus meninjau kebijakan signifikan perusahaan dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan keadaan operasi, kegiatan, dan risiko yang berubah. Interval antara tinjauan harus sesuai dengan sifat, skala dan kompleksitas bisnis perusahaan, tetapi tidak boleh lebih dari 12 bulan.
- (4) Badan pimpinan harus memastikan bahwa kebijakan tersebut diberitahukan, dan dipahami oleh, semua staf yang relevan.

Sedangkan Tanggung jawab untuk mematuhi Syariah;

1. Dewan pengawas syariah perusahaan bisnis perbankan syariah harus memastikan bahwa seluruh bisnis perusahaan dilakukan sesuai dengan syariah. Secara khusus, dewan pengawas syariah memenuhi:
 - a. harus menetapkan, menerapkan dan mengawasi tata kelola dan kepatuhan Syariah perusahaan;

- b. harus meninjau setiap layanan atau produk (dan dokumen terkait) yang merupakan subjek komunikasi keuangan sebelum perusahaan mengeluarkan kebijakan.
 - c. harus memastikan bahwa tinjauan Syariah internal yang dilakukan berdasarkan aturan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap Syariah sesuai dengan standar AAOFI; dan Catatan Tinjauan internal Syariah mencakup pemeriksaan kebijakan, transaksi dan kontrak perusahaan bisnis perbankan syariah. Setiap tinjauan membentuk dasar untuk laporan dewan yang disyaratkan.
 - d. setiap tahun, harus mempersiapkan, dan memberikan kepada badan pengelola perusahaan, laporan yang menunjukkan apakah perusahaan mematuhi Syariah sepanjang laporan keuangan tahunan.
2. Dewan pengawas Syariah bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat Syariah yang mengikat tentang sejauh mana operasi, produk, kebijakan, praktik akuntansi, transaksi dan kontrak perusahaan mematuhi Syariah. Dewan harus meninjau masalah apa pun yang ditugaskan kepadanya oleh badan pengatur perusahaan.

C. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Negara Qatar

Qatar merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah, Qatar termasuk produsen yang kecil. Produsen tersebut didominasi oleh Kuwait dengan 96,5 miliar barel, Irak 112 miliar barel,

dan Arab Saudi 252 miliar barel. Cadangan minyak yang dimiliki Qatar kemungkinan akan habis pada tahun 2026 jika diproduksi pada tingkat saat ini. Selain dari perkembangan ekonominya, Qatar juga memiliki beberapa lembaga keuangan syariah yang dikatakan cukup besar, diantaranya: 18 bank beroperasi di bawah The Qatar Central Bank (QCB). 7 bank nasional konvensional, 4 bank Islam nasional, serta 7 bank swasta asing. Seluruh bank Islam terdaftar dalam pasar modal The Qatar Stock Exchange (QSE). Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Selain itu, Sistem tata laksana syariah di Qatar diatur di bawah hukum perbankan Bank Sentral Qatar di mana setiap bank Islam harus membentuk Dewan Pengawas terdiri dari setidaknya dua anggota khusus dalam al-mu'alamalāt. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus meninjau laporan yang disiapkan oleh badan audit syariah (Alhazbi et al, 2020).

Tahun 2017 adalah tahun yang cukup baik bagi sektor perbankan Qatar, tumbuh sebesar 8,1%. Pertumbuhan tertinggi pada sektor perbankan, didukung oleh penurunan biaya dan efisiensi dalam hal meningkatkan profit. Namun demikian, sektor perbankan Qatar tidak terpengaruh secara signifikan pada Rasio kecukupan modal akibat diterapkannya IFRS 9 pada 1 January 2019. Pada bulan Juni 2017, beberapa negara Arab (Mesir, Saudi Arabia, Bahrain dan United Arab Emirates) melakukan boikot atas Qatar (Elkhatib, 2013).

Lembaga keuangan di Qatar terdiri dari bank komersial, Islam, investasi, dan pembangunan, sektor ini mendapat manfaat dari Pusat Keuangan Qatar darat negara itu yang diatur oleh badan hukum dan pengatur independen serta industri teknologi keuangan yang berkembang. Sektor perbankan dan ekonomi secara keseluruhan mendapat manfaat dari perluasan permintaan untuk ekspor energi Qatar, yang mendukung pendapatan pemerintah dan peluang pinjaman atau pembiayaan. Industri perbankan Syariah Qatar adalah salah satu yang terbesar dan paling berpengalaman di dunia, mengingat entitas pertamanya yaitu Qatar Islamic Bank (QIB) didirikan pada tahun 1982. Empat dekade kemudian, ketika

BAB VII

PERKEMBA- NGAN LEMBAGA KEUANGAN SYA- RIAH PAKISTAN

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

A. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Pakistan

Pakistan merupakan sebuah wilayah di Asia Selatan dengan luas wilayah hingga kurang lebih 2.075 mil yang membentang mulai dari timur hingga barat. Pakistan dihuni oleh penduduk yang sebagian besarnya dikelompokkan menjadi empat elemen ras yang utama yaitu Mongoloid, Negroid, Europid, dan juga Vedoid. Negara Pakistan terbentuk atas pemisahan dari Negara India. Penerapan konsep perbankan syariah sudah mulai ada pada awal pendirian Pakistan sebagai sebuah Negara. Hal ini disampaikan oleh jendral Pakistan Muhammad Ali Jinnah pada saat ia berpidato dan menyampaikan niatnya untuk membangun sistem perekonomian Islam.

Dengan disahkannya resolusi objektif pada tahun 1949 dalam sidang kontituante yang usulannya menjadikan ajaran Islam sebagai fondasi ideologi negara. Selanjutnya Pakistan melalui bank sentralnya (state bank of Pakistan) membentuk sebuah devisi yang fokus untuk pengelolaan sistem ekonomi Islam (Islamic economic division) yang tugasnya untuk meneliti sistem ekonomi Islam. (Rambe, 2021)

Sistem perbankan Islam di Pakistan dimulai dengan berbagai peristiwa salah satunya dengan dibentuknya dewan penasehat ideologi Islam yang bertugas dalam memberikan nasihat mengenai kerangka hukum serta institusional sistem ekonomi non bunga. Dewan ideologi Islam Pakistan pada laporannya tahun 1980 dengan gamblang mendefenisikan riba sebagai sesuatu yang dilarang oleh Islam. Kemudian dewan menyarankan beralih kepada sistem perbankan syariah. Tepatnya tahun 1984 melalui BCD Circular No 13, diumumkanlah bahwa semua lembaga keuangan bank yang bergerak dengan sistem bunga harus dihentikan dalam jangka waktu satu

tahun. Kebijakan yang sangat menarik diambil oleh negara Pakistan karena Pakistan telah menghapus sistem perbankan yang menggunakan sistem bunga. Saat ini Pakistan hanya mempraktikkan satu sistem perbankan yaitu perbankan syariah. Pakistan membuat langkah yang maju tersebut dengan memberikan pinjaman tanpa bunga terutama kepada Petani dan para nelayan.

Pada tahun 2019 data dari World Bank terdapat 36,66% tenaga kerja di Pakistan bekerja di sektor pertanian, sekitar seperempat bekerja di industri, dan 38,01% di sektor jasa. Di Pakistan, pertanian memainkan peran penting dalam perdagangan dan produksi, dan sebagian besar orang Pakistan dipekerjakan di sektor pertanian - namun, sektor jasa menghasilkan bagian terbesar dari Produk Domestik Bruto. Pengembangan sosial ekonomi adalah fungsi dari pasokan tenaga kerja yang mempengaruhi pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan dan distribusi. Maskulinitas mengharuskan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, dan sebagian besar pekerja perempuan terampil yang dapat memainkan peran penting dalam sosial-ekonomi pengembangan masyarakat Pakistan. (Putri, 2020).

Pada masa pemerintahan Ayub Khan (1958-1969) ekonomi Pakistan mengalami peningkatan yang cukup baik walaupun berujung pada ketidakmeratanya pendapatan masyarakat Pakistan karena kurangnya kebijakan redistributif yang efektif sehingga memunculkan kesenjangan regional dan intraregional (Chaudhry 2012). Kontraversi akhirnya melebar kepada aksi-aksi antara lain penjarahan, pembakaran, terorisme dan pembunuhan. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Muhammad Ayub Khan (1958-1969). Dalam perdebatan kaum modernis sulit memutuskan kaitannya dengan masa lampau dalam menerima nilai-nilai modern. Sementara kaum tradisionalis juga menemui kesulitan membebaskan diri secara total dari masa kini dan mencari perlindungan yang aman di masa lampau. Akibatnya adalah kekacauan dalam defenisi Islam yang menyertai pengalaman kenegaraan Pakistan. Kompromi yang dicapai tentu saja tidak selaras dengan modernisasi yang dikehendaki kubu modernis ataupun status quo yang hendak dipertahankan oleh kelompok tradisionalis. (Putri, 2020).

Sebagaimana juga penelitian oleh Muhammad Aqib Ali menjelaskan bahwa bank syariah di Pakistan tumbuh secara progresif didorong oleh motif kepatuhan Syariah, pengembalian yang lebih tinggi, dan kualitas layanan. Untuk alasan ini Pakistan telah menjadi salah satu industri keuangan Islam yang paling cepat berkembang di dunia yang memiliki kerangka hukum yang unggul, pakar tata kelola Syariah, dan dukungan pemerintah. Pakistan memiliki kerangka kerja yang efektif untuk regulasi dan kontrol perbankan Islam yang lebih baik. Jumlah bank syariah berdedikasi penuh yang beroperasi saat ini di negara ini adalah lima dengan cabang di 16 pusat kota besar Negara. (Masruron, 2021)

Berdasarkan laporan Bank Dunia, 59 persen dari total peminjam keuangan mikro di Pakistan adalah perempuan. Pinjaman oleh perempuan adalah pertanda baik karena menandai terlibatnya perempuan dalam dunia usaha. Namun beberapa lembaga keuangan mikro di Pakistan masih enggan memberikan fasilitas pinjaman kepada perempuan yang belum menikah karena dinilai terlalu berisiko. Keuangan mikro merupakan bagian terciptanya branchless banking. Branchless banking mengalami kemajuan pesat di Bangladesh dibanding di Pakistan. Data dari Certified Government Auditing Professional (CGAP) menunjukkan branchless banking Bangladesh tumbuh sebesar 57 persen Pakistan yang hanya 7 persen di triwulan ketiga. Namun secara kualitas, industri di Pakistan dinilai lebih baik dibandingkan Bangladesh dan negaranegara Asia lainnya. Branchless banking diharapkan memberi sinyal positif bagi industri keuangan mikro dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Bank di negara Pakistan telah mendorong dan mendapatkan perintah untuk pengembangan sistem perbankan Islam. Namun, perbankan syariah masih relatif rendah dalam tahap awal dibandingkan dengan sektor perbankan komersial yang lebih mapan di Pakistan. Dalam perbankan Syariah, ada banyak tata kelola lain yang ditempatkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepercayaan diri untuk memperkuat manajemen risiko melalui aturan-aturan serta kerangka kerja Syariah. Produk-produk perbankan Islam seperti murabahah dan mudharabah telah menarik minat yang besar di kalangan masyarakat Pakistan. Secara umum, produk murabahah dan mudharabah adalah salah satu instrumen

keuangan Islam yang tumbuh paling cepat.

Langkah-langkah Islamisasi perbankan dan sistem keuangan Pakistan dimulai pada 1977-78. Pakistan termasuk di antara tiga negara di dunia yang telah mencoba menerapkan perbankan bebas bunga komprehensif/tingkat nasional. Sebuah Ordonansi diumumkan untuk memungkinkan pendirian perusahaan Mudharabah dan pengapungan sertifikat *Mudharabah (floatation of Mudaraba certificates)* untuk meningkatkan modal risiko. Amandemen juga dilakukan dalam *Banking Companies Ordinance (BCO)* tahun 1962 untuk memasukkan penyediaan keuangan bank melalui PLS, mark-naikan harga, leasing dan sewa beli. Divisi bebas bunga yang terpisah mulai beroperasi di semua bank komersial yang dinasionalisasi, dan satu bank asing (Bank of Oman) pada tanggal 1 Januari 1981 untuk memobilisasi simpanan atas dasar bagi hasil.

Di bulan Maret 1981 pembiayaan impor dan tagihan pedalaman dan Perusahaan Ekspor Beras Pakistan saat itu, *Cotton Export Corporation dan Trading Corporation of Pakistan* dialihkan ke basis mark-up margin murabahah. Secara bersamaan, amandemen yang diperlukan dibuat dalam undang-undang terkait yang mengizinkan Bank Negara untuk: memberikan pembiayaan terhadap Sertifikat Jangka Waktu Partisipasi dan juga memperpanjang uang muka terhadap promissory catatan yang didukung oleh PTC (*Participation Term Certificate*) dan Sertifikat Mudharabah. Mulai 1 Juli 1982 bank diizinkan untuk menyediakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perdagangan dan industri secara selektif di bawah teknik musyarakah.

Terhitung mulai 1 April 1985 semua keuangan untuk semua entitas termasuk individu mulai dilakukan di salah satu mode bebas bunga Sejak 1 Juli 1985, semua perbankan komersial di Pakistan Rupee dibuat bebas bunga. Sejak tanggal itu, tidak ada bank di Pakistan yang diizinkan untuk menerima simpanan berbunga apa pun dan semua simpanan yang ada di bank diperlakukan atas dasar bagi hasil. Deposito dalam rekening giro terus diterima tetapi tidak ada bunga atau bagian dalam laba rugi yang diizinkan untuk akun-akun ini. Namun, deposito mata uang asing di Pakistan dan pinjaman pinjaman luar negeri dilanjutkan seperti sebelumnya. Bank Negara

Pakistan telah menetapkan 12 mode pembiayaan tanpa bunga diklasifikasikan dalam tiga kategori besar. Namun, dalam kasus tertentu, cara pembiayaan menjadi diadopsi diserahkan kepada pilihan bersama dari bank dan klien mereka.

Bank yang mengajukan permohonan harus mengajukan proposal kepada Bank Negara, dengan rincian sebagai berikut. Jumlah cabang beserta nama kota di mana Islamic Banking Branch (IBB) akan ditawarkan pada tahun anggaran berikutnya. Produk dan layanan yang ditawarkan oleh IBB termasuk deposito, pembiayaan, investasi, Metode pemisahan dana IBB dari dana commercial banking dari bank yang mengajukan. Kebutuhan infrastruktur dan logistik, termasuk tenaga kerja dan program pelatihan. Nama, kualifikasi dan pengalaman Penasihat Syariah, dan aspek akuntansi, seperti kebijakan akuntansi yang harus diikuti, mekanisme bagi hasil dan kerugian, manual, Bank juga akan diminta untuk mendirikan Divisi Perbankan Islam (IBD) di Kantor Pusat/Kantor Negara di Pakistan.

Tanggung jawab Divisi ini telah digambarkan secara rinci. Bank juga menunjuk penasihat Syariah/Komite Pengawas Syariah yang terdiri dari para sarjana Syariah yang bereputasi untuk memberi nasihat kepada IBD tentang hal-hal yang berkaitan dengan Syariah. Bank harus memastikan bahwa sistem dan kontrol yang tepat diterapkan untuk memastikan pemisahan dana dan untuk melindungi kepentingan deposan. Bank harus memastikan pemeliharaan catatan yang tepat untuk semua transaksi untuk pengungkapan aset, kewajiban, pengeluaran dan pendapatan IBD/IBB. IBD juga mematuhi persyaratan likuiditas dan cadangan kas yang ditentukan oleh SBP.

B. Macam-Macam Akad Pembiayaan Islam

1. Ijarah / *Ijarah-wal-Iqtina'* (Sewa-beli)

Sebuah kontrak di mana bank Islam membiayai peralatan, bangunan, atau fasilitas lain untuk klien sesuai dengan kesepakatan sewa bersama-sama dengan usaha sepihak oleh bank atau klien bahwa pada akhir masa sewa, kepemilikannya dalam aset akan ditransfer ke penyewa. Usaha atau janji tersebut tidak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak sewa untuk membuatnya bersyarat. Sewa serta harga pembelian ditetapkan sedemikian rupa sehingga bank mendapatkan kembali jumlah pokoknya beserta keuntungannya, yang biasanya ditentukan di muka (Kahf, 2013).

2. Murabahah

Secara harfiah berarti penjualan atas keuntungan yang disepakati bersama. Secara teknis, ini adalah kontrak penjualan di mana penjual menyatakan miliknya biaya dan keuntungan. Bank syariah telah mengadopsi ini sebagai mode pembiayaan. Sebagai teknik pembiayaan, ini melibatkan permintaan oleh klien ke bank untuk membeli barang tertentu untuknya. Bank melakukan itu untuk keuntungan pasti atas biaya, yang diselesaikan terlebih dahulu (Kahf, 2013).

3. Bai ' mu'ajjal

Secara harfiah berarti penjualan kredit. Secara teknis, teknik pembiayaan yang dianut oleh bank syariah berupa: Murabahah Muajjal. Ini adalah kontrak di mana penjual memperoleh margin keuntungan pada harga pembeliannya dan memungkinkan pembeli untuk membayar harga komoditas di

masa mendatang dalam jumlah sekaligus atau angsuran. Dia harus secara tegas menyebutkan biaya komoditas dan margin keuntungan disepakati bersama. Harga tetap untuk komoditas dalam transaksi semacam itu bisa sama dengan hargaspot atau lebih tinggi atau lebih rendah dari harga spot (Kahf, 2013).

4. Bai ' Salam

Salam berarti kontrak di mana pembayaran di muka dilakukan untuk barang yang akan dikirim nanti. Penjual menyanggupi untuk memasok beberapa barang tertentu kepada pembeli di masa mendatang dengan imbalan harga di muka yang dibayar penuh pada saat: kontrak. Kualitas komoditas yang akan dibeli harus ditentukan secara lengkap tanpa meninggalkan ambiguitas yang mengarah pada perselisihan. Obyek penjualan ini adalah barang dan tidak boleh emas, perak atau mata uang. Kecuali ini, *bai ' salam* mencakup hampir segala sesuatu, yang mampu menjadi jelas digambarkan sebagai kuantitas, kualitas dan pembuatan (Kahf, 2013).

5. Istishna'a

Ini adalah perjanjian kontrak untuk memproduksi barang dan komoditas, memungkinkan pembayaran tunai di muka dan di masa depan pengiriman atau pembayaran masa depan dan pengiriman masa depan (Kahf, 2013).

C. Skema Pembiayaan Bank Syariah di Pakistan

State Bank of Pakistan telah memperkenalkan *Islamic Export Refinance Scheme (IERS)* berbasis Musyarakah untuk memenuhi persyaratan pembiayaan ekspor bank yang melakukan operasi di bawah *Islamic Modes*. IBI dapat memanfaatkan fasilitas ini di bawah

kedua bagian Skema Pembiayaan Ekspor SBP (EFS). Kerangka kerja IERS didasarkan pada konsep Profit & Loss Sharing. Bank Negara berbagi keuntungan aktual dari kumpulan Musyarakah Bank Islam. Namun, jika keuntungan aktual dari kumpulan lebih dari tarif yang sedang berlangsung di bawah EFS konvensional, kelebihan keuntungan yang diterima oleh SBP akan dikreditkan ke dana Takaful, dana cadangan yang akan dipertahankan oleh SBP di bawah mode Islami untuk mitigasi risiko yang akan digunakan untuk memenuhi kerugian masa depan yang timbul pada implementasi IERS.

Selama tiga dekade terakhir, perbankan dan keuangan Islam telah berkembang menjadi sistem dan disiplin penuh yang dilaporkan tumbuh pada tingkat 15 persen per tahun. Saat ini, lembaga keuangan Islam, dalam satu atau lain bentuk, bekerja di sekitar 75 negara di dunia. Selain lembaga keuangan individu yang beroperasi di banyak negara, upaya telah dilakukan untuk menerapkan perbankan syariah secara luas dan komprehensif di sejumlah negara. Instrumen yang mereka gunakan, baik dari sisi aset maupun liabilitas, telah berkembang secara signifikan dan oleh karena itu, mereka juga berpartisipasi dalam transaksi pasar uang dan pasar modal. Di Malaysia, Bahrain dan beberapa negara Teluk lainnya, bank dan lembaga keuangan Islam bekerja secara paralel dengan sistem konvensional.

Bank Komersial Nasional (NCB) Arab Saudi telah memperkenalkan Advance Card yang memiliki semua manfaat dari kartu kredit biasa. Kartu tidak memiliki batas kredit dan sebaliknya memiliki saluran Prabayar. Dengan demikian, tidak dikenakan bunga. Manfaat tambahan adalah pembelian Bank syariah, sementara berfungsi dalam kerangka Syariah, dapat melakukan tugas penting dalam mobilisasi sumber daya, alokasinya yang efisien berdasarkan kategori moda berbasis PLS (*Musyarakah dan Mudharabah*) dan non-PLS (perdagangan & leasing) dan memperkuat sistem pembayaran untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Mode sharing dapat digunakan untuk pembiayaan proyek jangka pendek, menengah dan panjang, pembiayaan impor, pembiayaan ekspor pra-pengiriman, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan semua transaksi tunggal. Untuk memastikan peran maksimal keuangan Islam dalam pem-

bangunan ekonomi, perlu diciptakan lingkungan yang dapat mendorong pemodal untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembiayaan unit produktif berbasis *Musyarakah/Mudharabah*, khususnya usaha kecil (Zafar & Sulaiman, (2020).

Karena meningkatnya jumlah ketersediaan modal dengan bank-bank Islam, penyempurnaan teknik pembiayaan Islam dan kebutuhan besar pembangunan infrastruktur di negara-negara Muslim, telah terjadi sejumlah besar kesepakatan pembiayaan proyek khususnya di kawasan Timur Tengah. Bank syariah sekarang berpartisipasi dalam domain pembiayaan yang luas yang membentang dari produk ritel sederhana yang sesuai dengan Syariah hingga keuangan terstruktur yang sangat kompleks dan pinjaman proyek skala besar.

Proyek-proyek tersebut antara lain meliputi pembangkit listrik, pembangkit air, jalan, jembatan dan proyek infrastruktur lainnya. Bahrain adalah pusat terkemuka untuk keuangan Islam di kawasan Timur Tengah. Pembentukan *Prudential Information and Regulatory Framework for Islamic Banks* (PIRI) oleh BMA bersama dengan AAOIFI telah berjalan jauh menuju pembentukan kerangka hukum dan peraturan untuk memenuhi risiko spesifik yang melekat dalam struktur pembiayaan Islam. State Bank of Pakistan telah memperkenalkan *Islamic Export Refinance Scheme* (IERS) berbasis *Musyarakah* untuk memenuhi persyaratan pembiayaan ekspor bank yang melakukan operasi di bawah Islamic Modes. IBI dapat memanfaatkan fasilitas ini di bawah kedua bagian Skema Pembiayaan Ekspor SBP (EFS). Kerangka kerja IERS didasarkan pada konsep Profit & Loss Sharing. Bank Negara berbagi keuntungan aktual dari kumpulan *Musyarakah* Bank Islam. Namun, jika keuntungan aktual dari kumpulan lebih dari tarif yang sedang berlangsung di bawah EFS konvensional, kelebihan keuntungan yang diterima oleh SBP akan dikreditkan ke dana Takaful, dana cadangan yang akan diperuntukkan oleh SBP di bawah mode Islami untuk mitigasi risiko yang akan digunakan untuk memenuhi kerugian masa depan yang timbul pada implementasi IERS.

D. Fitur Perbankan Pakistan

Fasilitas hanya diperbolehkan untuk transaksi yang dirancang berdasarkan Modal pembiayaan Islami yang disetujui oleh Penasihat/Dewan Syariah dari bank yang bersangkutan Bank Negara akan membagi keuntungan keseluruhan (pendapatan kotor dikurangi provisi yang dibuat berdasarkan Peraturan Kehati-hatian selama periode tersebut ditambah jumlah yang dipulihkan dari kerugian periode sebelumnya dan pembalikan provisi) yang diperoleh bank Islam di kumpulan Musyarakah berdasarkan ketentuan IERS dihitung berdasarkan produk harian.

Jika, berdasarkan rekening tahunan Bank Islam yang diaudit, keuntungan yang diperoleh SBP lebih besar daripada keuntungan yang dibayarkan kepada SBP setiap tiga bulan sesuai dengan rekening pendapatan gabungan yang tidak diaudit, selisihnya akan disimpan oleh bank syariah, dalam waktu 7 hari setelah penetapannya, dalam dana cadangan nonremunerasi khusus yaitu. Dana Takaful disimpan di kantor SBP BSC (Bank), di mana kantor pusat/kantor negara dari bank yang bersangkutan berada. Pengaturan ini akan tetap berlaku untuk semua maksud dan tujuan selama jangka waktu perjanjian. Jika, berdasarkan rekening tahunan yang diaudit dari kumpulan, bagian dari keuntungan Bank Negara ternyata kurang dari jumlah, yang telah dibayarkan kepada Bank Negara secara sementara, Bank Negara akan mengembalikan kelebihan jumlah yang terlibat di luar saldo yang disimpan di Dana Takaful, jika ada.

Dalam hal kerugian yang di derita pada kelompok Musyarakah berdasarkan akun tahunan yang diaudit, bank syariah dan Bank Negara akan berbagi kerugian dalam proporsi bagian investasi mereka di Kelompok Musyarakah yang dinyatakan dalam basis produk harian. Bagian kerugian Bank Negara pertama-tama akan dipenuhi dari saldo kredit dalam Dana Takaful, jika ada. Kerugian

yang tidak terpenuhi dari Dana Takaful menjadi tanggungan Bank Negara. Dalam hal kerugian, bank syariah berhak untuk menuntut pengembalian atas bagian keuntungan yang dibayarkan olehnya kepada SBP secara sementara, bersama dengan bagian SBP atas kerugian jumlah pokok yang diberikan kepada kumpulan Musyarakah. Dalam hukum Islam diperbolehkan untuk menghukum debitur yang sehat secara finansial tetapi menunda pembayaran hutang tanpa alasan yang jelas. Perbuatan orang yang berutang seperti itu tidak adil sebagaimana sabda Nabi saw, "Orang kaya yang menunda pembayaran utangnya melakukan Zulm" (Khan, 2008).

Sebuah portofolio non-performing berat dan default pada bagian dari klien adalah masalah serius yang dihadapi lembaga keuangan di seluruh dunia termasuk Pakistan. Masalah ini bisa menjadi ancaman bagi keberhasilan sistem perbankan syariah. Jika klien tidak menghormati komitmen mereka sehubungan dengan pembayaran tepat waktu dari hutang yang dibuat dalam penjualan angsuran, murabahah, leasing atau tidak membayar bagian keuntungan bank secara partisipatif atau tidak mengirimkan barang pada waktu yang ditentukan dalam Salam dan Istisna'a, itu dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada sistem, bank dan lembaga keuangan dan akhirnya pada penabung dan ekonomi.

Para ahli hukum mengizinkan hukuman (T'azir) kepada peminjam tersebut dalam bentuk denda. Menurut pendapat beberapa ahli hukum Maliki, peminjam yang menunda akan diwajibkan untuk membayar kegiatan amal. Mengingat beratnya masalah, semua badan Syariah seperti Akademi Fiqh Islam OKI, Majelis Banding Syariah Mahkamah Agung Pakistan, dll telah menyetujui ketentuan klausul penalti dalam perjanjian kontrak yang menjaga keseimbangan antara persyaratan mengingat beratnya masalah dan kondisi/prinsip Syariah untuk menjaga perbedaan tipis antara bunga dan keuntungan Murabahah tetap utuh. Namun, hasil penalti akan digunakan untuk amal karena penalti gagal bayar tidak dapat menjadi sumber pendapatan otomatis bagi kreditur. Dalam hukum Islam diperbolehkan untuk menghukum debitur yang sehat secara finansial tetapi menunda pembayaran hutang tanpa alasan yang jelas. Perbuatan orang yang berutang seperti itu tidak adil sebagaimana sabda Nabi saw, "Orang kaya yang menunda pembayaran utangnya

melakukan Zulm”.

Sebuah portofolio *non-performing* berat dan default pada bagian dari klien adalah masalah serius yang dihadapi lembaga keuangan di seluruh dunia termasuk Pakistan. Masalah ini bisa menjadi ancaman bagi keberhasilan sistem perbankan syariah. Jika klien tidak menghormati komitmen mereka sehubungan dengan pembayaran tepat waktu dari hutang yang dibuat dalam penjualan angsuran, murabahah, leasing atau tidak membayar bagian keuntungan bank secara partisipatif atau tidak mengirimkan barang pada waktu yang ditentukan dalam Salam dan Istisna'a, itu dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada sistem, bank dan lembaga keuangan dan akhirnya pada penabung dan ekonomi. Para ulama Syariah kontemporer telah mengembangkan konsensus bahwa bank berwenang untuk mengenakan biaya keterlambatan pada tunggakan. Namun, hasil dari hukuman tersebut akan digunakan untuk tujuan amal. Hanya pengadilan atau badan independen mana pun yang dapat mengalokasikan sebagian dari hukuman sebagai ganti rugi / solatium yang dilikuidasi untuk bank.

Kerusakan yang dilikuidasi dapat diberikan kepada bank jika terjadi gagal bayar di pihak klien bank asalkan itu didasarkan pada kerugian finansial yang sebenarnya. Pengadilan dapat secara wajar menyesuaikan jumlah kompensasi. 'Kerugian finansial aktual' tidak bisa menjadi kerugian dalam hal 'biaya peluang' konvensional. Itu harus dibuktikan oleh para bankir itu sendiri untuk kepuasan pengadilan atau arbiter mana pun. Namun, beberapa Dewan Syariah mengizinkan bank Islam untuk membebaskan tarif yang direalisasikan oleh mereka pada portofolio Murabahah mereka selama periode tertentu. Mereka juga merekomendasikan agar kondisi keuangan klien diperhitungkan.

Dalam skenario global pasca-9/11, tindakan anti pencucian uang oleh otoritas pengatur perbankan dan keuangan menjadi sangat penting. Penting untuk menunjukkan dalam hal ini bahwa bank-bank Islam, menurut sifatnya, cenderung tidak terlibat dalam pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya. Mereka tidak dapat melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat dan nilai-nilai moralnya dan harus melalui ujian kepatuhan Syariah yang menda-

lam. Mereka tidak diperbolehkan untuk berinvestasi dalam narkoba, kasino, klub malam, tempat pembuatan bir, dll. Ini mengharuskan klien perbankan syariah harus memiliki bisnis yang harus bermanfaat secara sosial bagi masyarakat, menciptakan kekayaan nyata dan menambah nilai ekonomi daripada membuat transaksi kertas. Oleh karena itu, kebijakan 'Know Your Customer' (KYC) yang ketat merupakan persyaratan bawaan untuk bank syariah.

Gubernur, Bank Negara Pakistan saat berpidato di seminar internasional tentang "Perang Finansial Melawan Terorisme dan Peran Perbankan Syariah" yang diadakan di London pada tanggal 7 April 2003, mengamati bahwa cara pembiayaan dan pengambilan simpanan Islami mencegah hal-hal yang dipertanyakan/dirahasiakan. sarana kekayaan yang menjadi dasar operasi pencucian uang. Standar pengungkapan bank syariah ketat karena mereka mengharuskan pelanggan untuk mengungkapkan asal-usul dana mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak berasal dari cara yang tidak Islami. Mode pembiayaan Islami digunakan untuk membiayai aset fisik tertentu seperti mesin, inventaris, dan peralatan (Raza et al, 2015).

Pakistan telah mengadopsi strategi dengan mengadopsi standar internasional yang seragam untuk memastikan permainan yang adil oleh semua jenis bank dan lembaga keuangan juga termasuk bank syariah. Setelah meninjau sistem dan prosedur yang ada, ia telah mengembangkan strategi multi-track dalam perang keuangannya melawan terorisme dan pencucian uang. Ini juga telah memberlakukan peraturan ketat untuk mengekang pencucian uang secara efektif. Peraturan 'Know Your Customer' (KYC) telah dipertajam untuk memberikan panduan yang lebih rinci kepada bank/DFI untuk uji tuntas terkait nasabah. Semua bank diharuskan untuk menyelidiki dengan benar transaksi yang tidak sesuai dengan operasi normal rekening yang melibatkan setoran/penarikan/transfer dalam jumlah besar.

E. Model Pembiayaan Bank Syariah di Pakistan

Ada 12 mode pembiayaan Islam yang telah disetujui oleh Bank Negara Pakistan, bank sentral negara itu, untuk digunakan oleh bank-bank komersial (Khan, 2015). Teknik-teknik pembiayaan ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

1. Mode terkait perdagangan;
2. Mode terkait investasi;
3. Mode terkait pinjaman.

Bank negara Pakistan telah mengidentifikasi enam mode terkait perdagangan, yaitu pembelian dan penjualan kembali barang dengan *mark-up*, leasing, sewa beli, biaya pengembangan, pembelian tagihan dagang dan pengaturan pembelian kembali. Ada empat teknik yang dikelompokkan bersama dalam mode terkait investasi, yaitu musharakah, penyertaan modal, sertifikasi masa partisipasi dan mudharabah sertifikat dan pembagian sewa. Mode pinjaman hanya mencakup dua teknik pembiayaan bank syariah.

1. Mode Terkait Perdagangan

Mode terkait perdagangan adalah mode yang didasarkan pada semacam *mark-up* dan diterapkan terutama pada sektor perdagangan. Dalam menggunakan mode ini, bank perhatikan dengan jual beli. Tiga mode pembiayaan milik grup ini, yaitu pembelian dan penjualan barang berdasarkan *mark-up* (*murabahah*, leasing (*Ijarah*), dan sewa beli (*Ijarawa iqtina*). Teknik pembiayaannya yaitu

BAB VIII

PERKEMBA- NGAN LEMBAGA KEUANGAN SYA- RIAH DI BRUNEI DARUSSALAM

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

A. Fase Islamisasi di Brunei Darussalam

Taufiq Abdullah mencatat bahwa berdasarkan sumber-sumber sejarah Melayu dan Barat, kehadiran Islam di nusantara, termasuk Brunei Darussalam terbagi menjadi tiga fase yaitu singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan nusantara, adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah, dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Di pusat Museum Pusat Dakwah Islamiyah Brunei Darussalam terdapat barang-barang sitaan, berwujud buku, benda bertuah, barang-barang yang ada simbol agama non-Islam dan sebagainya. Hal ini bukti bahwa kerajaan Brunei melakukan pengetatan dalam menjaga akidah umat Islam.

Di Brunei Darussalam, inovasi khotbah kurang berkembang karena naskah khotbah sudah ditentukan kerajaan, termasuk keharusan memberikan doa kepada Sultan Brunei dan Kerajaan Brunei. Brunei merupakan negara yang masih menekankan tradisi sejarah Islam dalam acara ritual. Setiap warga Negara Brunei, wajib menyekolahkan anak-anaknya di sekolah agama (madrasah) dan harus dapat membaca Alquran walaupun bukan orang Islam. Selain itu, anak-anak Brunei di seluruh sekolah diajarkan Brunei Studies, sehingga tradisi Islam Melayu mengakar di masyarakat. Kemajuan yang sangat menonjol adalah di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan di Brunei banyak mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri (Barat dan Timur Tengah). Para siswa sudah memiliki kemampuan baik di bidang Bahasa Inggris dan Arab sehingga ketika diajar oleh dosen-dosen dari luar Melayu, mereka sudah sangat siap (Bani, 2008). Hal ini telah memajukan lembaga pendidikan di kedua negara tersebut.

Khusus di Singapura, anak-anak Melayu sudah dididik hidup berdampingan multietnis. Dengan demikian ketika dewasa mereka akan menjadi muslim yang berwawasan luas (tidak ekstrem dan radikal) karena sejak kecil sudah belajar hidup bersama dengan teman lain agama dan lain suku. Kemajuan lainnya adalah bidang ekonomi. Umat Islam di Brunei dikenal sebagai umat Islam yang memiliki pendapatan tinggi. Mereka adalah orang-orang yang kaya karena memang hidup di negara kaya. Tidak terlihat pekerja-pekerja bumi putera Melayu di Brunei menjadi pekerja kasar. Para pekerja kasar banyak didatangkan dari negara-negara miskin dan negara sedang berkembang.

Wajah kebudayaan Islam di Brunei Darussalam memiliki corak khas, yaitu Islam bercorak Melayu. Corak ini ditandai dengan Mazhab Syafi'iyah, pakaian keagamaan, dan penggunaan huruf Arab Jawi dalam pengkajian ilmu agama Islam di institusi-institusi Islam tradisional (pesantren, madrasah dan Islamic centre). Islam bercorak Melayu menjadi wajah dominan Islam di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Islam bercorak Melayu inilah yang juga sering disebut Islam nusantara. Kemajuan Islam di Singapura dan Brunei Darussalam ditopang oleh unsur kebudayaan Melayu. Identitas Islam dan Melayu di kedua negara tersebut sulit dipisahkan. Oleh karena itu, maka upaya pengembangan kebudayaan Melayu dan Islam berjalan bersama-sama sehingga memajukan masyarakat Melayu dan kebudayaannya berarti juga memajukan Islam.

Secara eksternal, dinamika industri dan perdagangan yang terjadi di Singapura telah membawa umat Islam Singapura untuk maju bergerak bersama zaman dan lingkungan sosialnya, sehingga mereka menjadi masyarakat yang progresif, pekerja keras, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Adapun di Brunei, kemajuan masyarakat dan agama banyak ditopang oleh negara karena Sultan adalah penegak agama dan negara (*mu'izzaddin wad daulah*). Kekayaan dan pendapatan negara didistribusikan untuk membangun agama dan masyarakat secara bersamaan.

Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Brunei Darussalam Negara ini tergolong mempunyai jumlah perbankan yang ba-

nyak. Dari jumlah yang banyak itu, hanya ada dua perbankan yang menawarkan jasa-jasa perbankan Syariah, yaitu *Islamic Bank of Brunei* (IBB) dan *Tabungan Amanah Islam Brunei* (TAIB). Tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam di Brunei Darussalam, ditandai dengan berdirinya TAIB pada tahun 1992. Dan yang kedua alah IBB yang didirikan pada tahun 1993 menggantikan posisi International Bank of Brunei. TAIB adalah lembaga milik pemerintah yang tujuan utamanya adalah menawarkan jasa-jasa keuangan Islam dan meningkatkan status sosio-ekonomi penduduk Brunei. IBB melaksanakan kegiatan tabungan dan keuangan berdasarkan hukum Islam. Kedua bank ini terintegrasi menjadi satu pada tanggal 2016 menjadi Bank Islam Brunei Darussalam Bhd (BIBD), hal ini dilakukan demi memperkuat lembaga keuangan Islam di negara ini. Dari total asset yang dimiliki oleh kedua bank (BND 770 juta) pada tahun 1993, meningkat menjadi BND5 miliar pada tahun 2006 (Bashir,2013).

Pada tahun 2009 dana tabungan meningkat menjadi BND3 miliar sedang pembiayaan meningkat kurang lebih mencapai BND4 5 miliar. Pada tanggal 3 Januari 2006, BIBD resmi beroperasi. BIBD memiliki 14 cabang di semua distrik dan 11 cabang terletak di Brunei Muara, satu cabang di Tutong, dua cabang di Kuala Belait dan satu cabang di Temburong. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BIBD dan jabatan yang diperolehnya adalah, BIBD meluncurkan *Electonic Kad Inden* menggantikan *Govermant Manual Kad Inden*. Dengan munculnya *Electonik Kad Inden*, kantor-kantor pemerintah dapat membeli bahan bakar dan produk-produk lain yang tersedia di stasiun-stasiun Bahan Bakar (SPBU) di Negara ini. Untuk meluncurkan produk ini, BIBD bekerjasama dengan Brunei Shell Marketing (BSM), *Ministry of Development and Ministry of Finance*. BIBD juga meluncurkan *BIBD Musyarakah Musawwamah dan Al-Bai Tradable Musyarakah certificate*. Produk ini merupakan jenis sertifikat, diamana masyarakat dapat berinvestasi berdasarkan prinsip syariah. BIBD juga meluncurkan *BIBD Kad M*, produk ini merupakan sejenis kartu yang digunakan dalam transaksi pembelian bahan bakar, sehingga pembayaran tidak dilakukan secara tunai. Dan adapun untuk pembelian rumah dengan harga miring BIBD bekerja sama dengan Supercrete Trading Sdn. Bhd, dengan memperkenalkan BBA Baiti Financing. BIBD ditunjuk menjadi Underwrite dan lead

arregeruntuk sukuk al-Ijarah oleh Brunei LNG Sdn. Dan menteri keuangan juga telah menunjuk BIBD sebagai lead manager untuk sukuk al-Ijarah.

Pada dasarnya perekonomian berbasis hukum Islam ini telah berkembang di seluruh dunia. Tidak hanya pada negara yang masyarakatnya mayoritas hukum Islam, perekonomian Islam juga berkembang pada negara-negara dengan umat Islamnya minoritas atau bahkan negara liberal. Perbankan syariah sebagai primadona dalam perekonomian Islam. Berbagai definisi yang telah diberikan mengenai Ekonomi Islam yang satu dan yang lainnya pada prinsipnya tidak berbeda. Salah satu di antaranya yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Abdullah al-Araby, yaitu: "Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kitasimpulkan dari Al-Qur'an dan As Sunah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa." Dari definisi tersebut terlihat bahwa Ekonomi Islam terdiri dari dua bagian:

1. Pertama adalah yang diistilahkan dengan sekumpulan dasar-dasar yang disimpulkan dari al-Qur'an dan As Sunah yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. Dasar-dasar umum ekonomi tersebut antara lain tercermin dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.
 - a. Bahwa segala cara usaha, pokok asalnya adalah boleh (mubah).
 - b. Bahwa hasil pekerjaan kembali kepda yang mengerjakannya tidak ada perbedaan dalam hal ini (ekonomi) antara laki-laki dan wanita.
 - c. Bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara mereka yang dipimpinnya.
 - d. Bahwa yang haram menganiaya dengan menerjang hak atas orang Islam lainnya.
 - e. Prinsip-prinsip lainnya dalam Al-Qur'an dan ha-

dis-hadis yang bersifat membatasi motif-motif ekonomi pelaku ekonomi seperti Larangan menghasilkan harta dengan jalanyang batil, larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia, dan larangan melampaui batas.

2. Kedua yaitu yang diistilahkan dengan “Bangunan per-ekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan masa”. Maksud dari istilah tersebut adalah cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam negara Islam, sebagai pelaksanaan dari prinsip alQur’an dan Sunah. Namun, tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran’dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit sistem ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:
 - a. Kesatuan (*unity*);
 - b. Keseimbangan (*equilibrium*);
 - c. Kebebasan (*free will*);
 - d. Tanggung Jawab (*responsibility*).

Institusi Perbankan Syariah di Indonesia yang saat ini mulai banyak melakukan pelayanannya yang meliputi aktivitas menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan pelayanan bank lainnya (*service*) secara profesional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Kasmir juga memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang aktivitas utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sertamemberikan pelayanan bank lainnya. Sedangkan Hasibuan mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana urusan pembayaran, stabilisasi moneter (keua-

ngan), serta dinamisasi pertumbuhan perekonomian. Berdasarkan definisi di atas, Hasibuan menjelaskan lebih lanjut bahwa bank sebagai lembaga keuangan berarti bank ialah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan keuntungan dan sosial, bukan hanya mencari keuntungan saja. Bank sebagai pencipta uang berarti bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang kertas dan siling) merupakan otoritas tunggal bank sentral (Bank Indonesia), sedangkan uang giral dapat diciptakan bank umum (Muhith, 2017).

Bank sebagai pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank beroperasi mengumpulkan dana dari SSU dan menyalurkan kredit kepada DSU. Bank selaku pelaksana urusan pembayaran (LLP) berarti bank menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau keuangan dari pembayar kepada penerima. Urusan pembayar diartikan sebagai proses penyelesaian transaksi komersial dan/atau keuangan dari pembayar kepada penerima melalui bank. LLP ini sangat penting untuk mendorong kemajuan perdagangan dan globalisasi perekonomian karena pembayaran transaksi jadi umum, mudah, dan ekonomis. Keuangan antara penabung dengan peminjam, yaitu menerima uang yang hendak ditabung, kemudian meminjamkannya kepada konsumen, pengusaha dan pemerintah yang memerlukan dana pinjaman. Bank selaku stabilisator moneter (keuangan) berarti bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai mata uang, atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap, baik secara langsung maupun melalui mekanisme Giro Wajib Minimum (GWM) Bank, Operasi Pasar Terbuka, atau kebijaksanaan diskonto. Bank sebagai pihak yang mendinamisasi perekonomian memiliki makna bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana urusan pembayaran, memproduktifkan tabungan, dan mendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan perbankan tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian.

Menurut Thomas Suyatno (1988), dalam bukunya Kelembagaan Perbankan bank didefinisikan sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Sedangkan definisi

lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada masa yang ditentukan. Sementara A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, sebagaimana yang dikutip Thomas Suyatno menjelaskan bahwa “Bank ialah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain”. Semua definisi tersebut dapat kita golongkan jadi tiga macam yaitu (1) yang menekankan fungsi bank sebagai penerima simpanan, (2) yang menonjolkan fungsi bank sebagai lembaga yang memberikan kredit.

Saat ini, peranan bank sangat mendukung kemajuan “urusan pembayaran, perdagangan dan pembangunan ekonomi” karena ia berperan untuk mengumpulkan dana (tabungan) dan menjadi sumber pembayaran modal (kredit) kepada perusahaan. Bank sebagai pihak manajemen pembayaran mendorong kemajuan perdagangan barter kepada perdagangan uang seterusnya kepada perdagangan kredit, sehingga pembangunan ekonomi semakin maju bahkan bank boleh dikatakan sebagai jantung dan pusat perekonomian yang harus dimanfaatkan oleh setiap perusahaan, jika perusahaan ingin maju. Indikator perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari sistem ekonomiyang dianut oleh suatu negara. Sistem ekonomi yang dianut oleh mayoritas negara adalah ekonomi skuler, faham ekonomi yang dilahirkan oleh ekonomi liberal, ekonomi yang kegiatannya terlepas dari prinsip-prinsip agama, Ekonomi yang meyakini bahwa tidak ada campur tangan Tuhan dalam kegiatan perekonomian. Melihat doktrin ekonomi liberal dalam kegiatan ekonomi, menjelaskan bahwa doktrin ini bertentangan dengan doktrin ekonomi Islam.

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa, kegiatan ekonomi tidak terlepas dari campur tangan seorang hamba dan penciptanya, seorang hamba yang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan mengharap keridhaan Tuhannya. Dan sang pencipta yang menganugerahkan kekuatan dan melimpahkan rezeki kepada hamba-Nya yang senantiasa berusaha

dijala-Nya. Dalam istilah lain sering kita kenal dengan *Hablum Min Allah* dan *Hamblun Min An-Naas*. Kehadiran ekonomi Islam menjadi solusi bagi setiap negara mayoritas Islam dalam melaksanakan praktik dan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan sekaligus menjadi kekuatan baru untuk menghindarkan dan menyelamatkan diri dari maraknya praktik perbankan yang mengandung unsur bunga/Interest. Kekuatan inilah yang kemudian selalu didengungkan oleh para golongan minoritas Muslim di berbagai belahan bumi, sehingga institusi non-ribawi pun bias tumbuh dan berkembang di berbagai negara, bahkan di negara-negara yang anti dengan dogma-dogma agama atau negara pskuler. Karena pada hakikatnya, ekonomi Islam sebagai kekuatan baru the new power harus dikenal oleh khalayak, bukan hanya pada taraf institusi kelembagaan, tetapi pada taraf dunia. Dunia pada saat ini telah mengakui bahwa ekonomi Islam yang menawarkan akad non-ribawi pada setiap produk dan jasa yang dimilikinya, mampu menjadi sebuah alternatif untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial yang terjadi di setiap negara (Rusnaena, 2014).

Perkembangan ekonomi Islam dapat kita lihat dari sistem perkembangan yang dianut oleh setiap negara. Di negara eropa seperti Inggris misalkan ingin memosisikan diri untuk menjadi pusat keuangan Islam. Tidak jauh berbeda dengan Swiss yang mendapatkan lisensi untuk membuka bank dengan Prinsip syariah. Begitu halnya di negara-negara Timur Tengah Islam telah masuk Brunei Darussalam diperkirakan mulai pada tahun 977 M melalui jalur timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina, tetapi pada saat itu Islam belum berkembang secara meluas. Namun, adapula teori yang mengatakan Islam masuk Brunei Darussalam diperkirakan pada abad ke-13 M dilanjutkan dengan masuk Islamnya Raja Awang Alak Betatar pada tahun 1368 dan berganti nama dengan Muhammad Shah Dua teori tersebut sebenarnya memiliki benang merah dengan masuknya Islam secara menyeluruh di kawasan Nusantara sebagaimana telah banyak diperdebatkan oleh para sejarawan.

Para sejarawan berbeda pendapat dan hingga kini belum tuntas mengenai masuk dan datangnya Islam di Asia Tenggara, meski dalam beberapa sisi sudah ada titik temu. Hal ini berkaitan de-

ngan tiga masalah pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawa Islam, dan waktu kedatangannya. Perbedaan ini muncul karena kurangnya informasi dari sumber-sumber yang telah ada (Abdul Aziz Thaba, 1998: 115), termasuk adanya sebagian sejarawan maupun penulis sejarah yang mendukung atau menolak teori tertentu (Azyumardi Azra, 1999: 24). Azyumardi Azra lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan kuat suatu teori tertentu menekankan hanya aspek-aspek khusus dari tiga masalah pokok, sementara mengabaikan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, kebanyakan teori yang ada dalam sisi-sisi tertentu gagal menjelaskan kedatangan Islam, kapan konversi agama penduduk lokal terjadi, dan proses-proses islamisasi yang terlibat di dalamnya. Bahkan, bukannya tidak bisa jika suatu teori tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tandingan yang diajukan dari teori-teori lain (Azyumardi Azra, 1994).

Penelaahan secara kritis tentang masuknya dan berkembangnya Islam di wilayah Asia Tenggara termasuk di Brunei, fokusnya pada wilayah asal pembawa Islam, para pembawa Islam, dan waktu kedatangannya ke Asia Tenggara dan Brunei. Pada umumnya ahli sejarah mengemukakan ada dua teori tentang daerah asal yang membawa Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat dan Mekah. Namun, terdapat pula sejarawan menyatakan tiga teori seperti Azyumardi Azra yang menyatakan ada tiga asal masuknya Islam ke Indonesia yaitu Mekah, Gujarat, dan Benggal. Berbeda dengan A.M. Surya negara yang juga mengemukakan tiga teori, yaitu dari Mekah, Gujarat, dan Persia. Untuk melihat alasan-alasan para sejarawan dalam mendasarkan teori-teori yang mereka dukun dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. Teori Gujarat, didasarkan atas pandangan yang mengatakan asal daerah yang membawa Islam ke Nusantara adalah dari Gujarat. Peletak dasar teori ini pertama dikemukakan oleh Pijnepel (1872 M) yang menafsirkan catatan perjalanan Sulaiman, Marcopolo, dan Ibn Batutah (Abdul Aziz Thaba, 1998: 117). Teori ini kemudian mendapat dukungandari Snouck Hurgronye yang mendasarkan dengan alasan-alasan berikut. Pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara. Kedua, hubungan dagang antara Nusantara-India telah lama terjalin.

B. Perkembangan Perbankan Syariah di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah Negara dengan sistem kesultanan Islam independen yang terletak di pantai utara pulau Kalimantan. Gaya hidup di Brunei sangat kental dengan mendasarkan pada agama. Negara ini bersih dari club malam, tidak memperbolehkan konsumsi alkohol di restoran dan tempat umum, dan kehalalan makanan dijamin oleh departemen pemerintahan yang berwenang. Dilihat dari gaya kehidupan yang diterapkan seperti konsep utama Melayu Islam Beraja (MIB) atau Monarki Islam melayu akan dipertahankan dan ditegakkan oleh kesultanan. Oleh karena itu, tidak heran bahwa sultan Brunei memutuskan untuk meluncurkan bank Islam pertama di Brunei. Bank ini memberikan warga Brunei langkah besar menuju kehidupan yang berlandaskan syariah. Bank Islam tidak hanya menghapus elemen riba atau interest tetapi juga memberikan fondasi sosio-ekonomi yang lebih baik untuk Negara (Rama, 2015).

Bank pertama di Brunei berdiri pada tahun 1935 dengan nama *Post Office Saving Bank* yang telah berdiri sebelum masa kolonialisasi Inggris di Brunei. Selanjutnya pada masa kolonialisasi Inggris turut didirikan pula bank lain seperti Bank Hongkong & Shanghai pada sekitar tahun 1940-an. Bank-bank ini didukung sepenuhnya oleh Inggris dengan menggunakan sistem perbankan konvensional yang didasarkan pada hukum Inggris (*British Law*). Beberapa bank yang selanjutnya berdiri adalah Malaya Banking (1960), United Malayan Banking Corporation (1963), National Bank of Brunei (1964), Citibank (1971), Islamic Development Bank (1980), Baiduri Bank (1992), Tabung Amanah Islamic Brunei (1992), dan Development Bank of Brunei (1995). Dan pada pertengahan tahun 1980-an, Bank National

of Brunei menggabungkan diri dengan Island Development Bank (IDB) dengan nama *International Bank of Brunei*. Bank ini merupakan satu-satunya bank local yang berdiri di Brunei pada saat itu (Ebrahim & Joo, 2001).

Sultan Brunei selanjutnya memulai pembentukan bank Islam di Brunei. Dalam pidato kerajaan di Pertemuan Dewan Agama Islam yang diselenggarakan pada bulan September 1990, ia menekankan bahwa pendirian bank Islam adalah penting karena ini kewajiban 'fardhu kifayah' untuk setiap negara Muslim dan Negara Brunei Darussalam. Perintah ini memprakarsai awal dari lebih banyak pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Agama Islam yang menghasilkan pembentukan komite yang dikenal sebagai Pembentukan Komite Bank Islam. Pada tahun 1993, Bank Internasional Brunei mengganti nama menjadi Bank Islam Brunei untuk mengelola urusan keuangan masyarakat sesuai dengan cita-cita luhur Islam.

Bank-bank di Brunei Darussalam dipantau oleh Undang-Undang Perbankan dan Keuangan dan Undang-undang Perusahaan melalui Departemen Keuangan. Tidak ada bank nasional di Brunei tetapi tugas pemantauan berada di bawah yurisdiksi Moneter Keuangan melalui Dewan Mata Uang Brunei, Departemen Layanan Keuangan dan Badan Investasi Brunei. Dari semua bank Brunei, hanya Bank Islam Brunei (IBB) dan Tabung Amanah Islam Brunei (*Islamic Trust Fund of Brunei*) yang menawarkan layanan perbankan Islam, sementara yang lain menawarkan jasa keuangan berdasarkan praktik perbankan konvensional (Utama, 2018).

Komitmen pertama Brunei yang signifikan untuk mengembangkan sistem Islam yang lengkap dimulai pada bulan September 1992, hal ini dinyatakan dengan pembukaan resmi Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) yang menggantikan *International Bank of Brunei* (IBB) (Menon, 1989)

Islamic Development Bank Berhad (IDBB) pada awalnya didirikan sebagai bank konvensional pada Maret 1995, kemudian dikenal sebagai Bank Pembangunan Brunei (DBB), sebuah lembaga perbankan yang sepenuhnya milik pemerintah. Pada tanggal 4 April 2000, Sultan menginstruksikan bank untuk beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam. Hingga kini, terdapat tiga belas tahun sejak lem-

baga keuangan Islam pertama didirikan di Brunei. Selama periode ini dapat disaksikan pertumbuhan yang pesat sebagaimana terbukti dengan jumlah cabang yang telah dibuka di seluruh penjuru Brunei (PROFILE, 2020).

Perkembangan Perbankan Syariah di Brunei Darussalam Bank pertama di Brunei berdiri pada tahun 1935 dengan nama *Post Office Saving Bank* yang telah berdiri sebelum masa kolonialisasi Inggris di Brunei. Selanjutnya pada masa kolonialisasi Inggris turut didirikan pula bank lain seperti Bank Hongkong & Shanghai pada sekitar tahun 1940-an. Bank-bank ini didukung sepenuhnya oleh Inggris dengan menggunakan sistem perbankan konvensional yang didasarkan pada hukum Inggris (*British Law*). Beberapa bank yang selanjutnya berdiri adalah *Malaya Banking* (1960), *United Malayan Banking Corporation* (1963), *National Bank of Brunei* (1964), *Citibank* (1971), *Islamic Development Bank* (1980), *Baiduri Bank* (1992), *Tabung Amanah Islamic Brunei* (1992), dan *Development Bank of Brunei* (1995). Dan pada pertengahan tahun 1980-an, Bank National of Brunei menggabungkan diri dengan *Island Development Bank* (IDB) dengan nama *International Bank of Brunei*. Bank ini merupakan satu-satunya bank local yang berdiri di Brunei pada saat itu (Abduh, 2018).

Pada tahun 1993, Bank Internasional Brunei mengganti nama menjadi Bank Islam Brunei untuk mengelola urusan keuangan masyarakat sesuai dengan cita-cita luhur Islam. Bank-bank di Brunei Darussalam dipantau oleh Undang-Undang Perbankan dan Keuangan dan Undang-undang Perusahaan melalui Departemen Keuangan. Tidak ada bank nasional di Brunei tetapi tugas pemantauan berada di bawah yurisdiksi Moneter Keuangan melalui Dewan Mata Uang Brunei, Departemen Layanan Keuangan dan Badan Investasi Brunei. Dari semua bank Brunei, hanya Bank Islam Brunei (IBB) dan Tabung Amanah Islam Brunei (*Islamic Trust Fund of Brunei*) yang menawarkan layanan perbankan Islam, sementara yang lain menawarkan jasa keuangan berdasarkan praktik perbankan konvensional.

Islamic Development Bank Berhad (IDBB) pada awalnya didirikan sebagai bank konvensional pada Maret 1995, kemudian dikenal sebagai Bank Pembangunan Brunei (DBB), sebuah lembaga per-

bankan yang sepenuhnya milik pemerintah. Pada tanggal 4 April 2000, Sultan menginstruksikan bank untuk beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam. Hingga kini, terdapat tiga belas tahun sejak lembaga keuangan Islam pertama di dirikan di Brunei. Selama periode ini dapat disaksikan pertumbuhan yang pesat sebagaimana terbukti dengan jumlah cabang yang telah dibuka di seluruh penjuru Brunei (Hussain, 2018).

C. Legal Formal Sistem Keuangan di Brunei Darusalam

Dari segi regulasi, kerangka regulasi sistem keuangan di Brunei Darusalam terdiri dari aspek legal dan teknis. Kerangka legal adalah undang-undang yang mengatur tentang operasional dan administrasi lembaga keuangan. Sementara pada kerangka teknis terdiri dari garis petunjuk, standar dan prosedur untuk mendukung undang-undang pada area yang bersifat teknis yang tidak terakomodir dalam undang-undang yang ada.

Undang-undang yang mengatur tentang sistem perbankan di Brunei Darusalam adalah *Brunei Banking Act 1957* dan *Banking Order 2006*. Sementara itu, regulasi yang mengatur sistem perbankan syariah adalah *Islamic Banking Order* yang diterbitkan pada tahun 2008. UU ini mengatur tentang regulasi dan perizinan bisnis perbankan syariah dan semua permasalahan yang terkait dengan perbankan syariah. Dalam rangka untuk memperkuat aspek tata kelola lembaga keuangan syariah khususnya terkait dengan kerangka *shariah governance*, *Finance Ministry Brunei* menerbitkan peraturan berupa "*Syariah Financial Supervisory Board Order Th 2006*". Peraturan ini mengatur tentang pendirian *Syariah Financial Supervisory Board* (SFSB) yang berfungsi untuk mengatur administrasi dan bisnis lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah. Lembaga pe-

ngawasan syariah ini pada awalnya berada di bawah otoritas *Finance Ministry*, tetapi kemudian berpindah di bawah naungan AMBD sejak didirikan pada tahun 2011 (Jaelani, 2016).

Syariah Financial Supervisory Board didirikan pada tahun 2006 dengan bertujuan untuk meningkatkan sistem syariah governance dan pengawasan serta untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Brunei. Keunggulan lembaga pengawas syariah ini terdiri dari *es-officio* dari *Ministry of Finance* dan Mufti Kerajaan Brunei serta tidak kurang dari enam orang yang diangkat oleh sultan dan yang dipertuan Agung berdasarkan rekomendasi dari *Ministry of finance* atau *Autoriti Monetari Brunei Darussalam*.

D. Manajemen Sistem Keuangan di Brunei Darussalam

Industri keuangan syariah di Brunei Darussalam diatur di bawah otoritas *Autoriti Monetari Brunei Darussalam* (AMBD) atau *Monetary Authority of Brunei Darussalam* AMBD dibentuk dan diresmikan pada tahun 2011 melalui peraturan *Autoriti Monetari Brunei Darussalam* order 2010. AMBD berfungsi sebagai bank sentral di Brunei Darussalam, sebelum pembentukan AMBD sebagai otoritas bank sentral, industri perbankan di bawah pengawasan kementerian keuangan (*Finance Ministry*) (Jaelani, 2015).

Berdasarkan laporan dari *Autoriti Monetari Brunei Darussalam* (AMBD), Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2010 dengan total aset mencapai sekitar 6,36 miliar dan total deposito sebesar 5,167 miliar, atau sebesar 37% dan 34,6% dari total pangsa pasar. Perkembangan yang signifikan tersebut mendorong pemerintah Brunei untuk mengembangkan sektor keuangan syariah lainnya, seperti *takaful*, *sukuk* dan pasar modal syariah (Abdullah et al, 2015).

E. Produk Lembaga Keuangan Syariah di Brunei Darussalam

Terdapat dua bank syariah yang ada di Brunei, yaitu Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) dan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) yang menawarkan produk dan layanan perbankan dan keuangan sesuai dengan prinsip syariah (Ebrahim & Joo, 2001).

1. Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD).

Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) menawarkan produk dan jasa keuangan:

a. Personal Financing

Personal Financing (Pembiayaan Pribadi) adalah salah satu produk/pelayanan yang ditawarkan untuk memfasilitasi nasabah terkait pembiayaan pribadi. Konsep syariah yang berlaku di sini adalah Tawarruq, juga dikenal sebagai Murabahah Terbalik, mengacu pada proses pembelian komoditas dengan harga yang ditanggungkan yang ditentukan melalui Musawama (tawar-menawar) atau Murabahah (penjualan mark-up), dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga spot untuk memperoleh uang tunai. Personal Financing ini bertujuan untuk memfasilitasi tujuan hidup nasabah (Sijom, 2010).

b. Naqd Financing

Naqd Financing (Pembiayaan Investasi) adalah salah satu produk/layanan yang ditawarkan untuk memfasilitasi nasabah dalam hal investasi. Konsep sya-

riah yang berlaku adalah *Tawarruq*, sama halnya dengan *personal financing*. Apabila hal ini diterapkan pada fasilitas cerukan, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo rekeningnya. Pelanggan dapat menerima pengembalian dana atas dana yang tidak ditarik. *Naqd* biasanya digunakan untuk pembiayaan jangka pendek (Moch, 2020).

c. Education Financing

Education Financing (Pembiayaan Pendidikan) adalah salah satu produk/layanan yang ditawarkan untuk memfasilitasi nasabah dalam hal pendidikan. Konsep syariah yang berlaku adalah *Tawarruq*, sama seperti sebelumnya.

d. Consolidation Financing Scheme

Consolidation Financing Scheme (Skema Pembiayaan Konsolidasi) adalah satu satu produk/layanan untuk memfasilitasi nasabah agar bebas dari beban keuangan.

e. Ar-Rahnu Micro Financing

Ar-Rahnu Micro Financing (Pembiayaan Mikro Ar-Rahnu) adalah salah satu produk/layanan yang ditawarkan untuk mencapai aspirasi nasabah. Pembiayaan Mikro Ar-Rahnu menawarkan dua produk:

- 1) *Az-Zahab* yang melayani nasabah yang belum menetapkan gajinya ke BIBD dan menggunakan Emas sebagai agunan.
- 2) *Al-Jauhar* yang melayani pelanggan yang memberikan gajinya ke BIBD dan menggunakan Emas dan batu mulia sebagai jaminan.
 - a) Konsep Syariah yang berlaku adalah Ar-Rahnu

Ar-Rahnu juga dikenal sebagai Gadai Syariah, mengacu pada mekanisme di mana barang berharga dijamin sebagai jaminan untuk pembiayaan tunai. Ar-Rahnu bersama prinsip-prinsip muallamat lainnya menciptakan pegadaian berbasis syariah yang meliputi:

- (1) Al-Qardhul Hasan, akad pembiayaan, di mana BIBD memberikan pembiayaan kepada nasabah yang hanya diwajibkan membayar sejumlah uang yang dipinjam.
- (2) Al-Wadiah Yad Dhamanah, penitipan dengan jaminan, adalah perjanjian antara pelanggan dan BIBD, di mana BIBD menerima penitipan emas dan menjamin penyimpanan emas yang menjamin emas dari kehilangan, kerusakan, pencurian dan sejenisnya.

f. Home Financing

Home financing (Pembiayaan Rumah) adalah salah satu produk/layanan yang memfasilitasi nasabah untuk mewujudkan rumah impiannya. Adapun fitur untuk tujuan pembiayaan rumah ini berbagai macam, mulai dari: pembelian rumah, konstruksi rumah, pembelian tanah, pembiayaan kembali rumah/hipotek (Meera & Razak, 2005). Konsep syariah yang digunakan dalam Pembiayaan Rumah di sini, di antaranya:

a) Musyarakah Mutanasiqah

Bank dan Nasabah setuju untuk bersama-sama membeli dan memiliki bersama suatu properti, yang disebut perjanjian Musyarakah. Baik Nasabah dan Bank akan berkontribusi pada Mus-

yarakah dengan menyumbangkan Saham Musyarakah (Nasabah akan berkontribusi dengan membayar deposit, sedangkan Bank akan memberikan kontribusi jumlah keuangan yang tersisa). Nasabah menyanggupi untuk membeli saham milik Bank secara bertahap sampai seluruh saham Bank dibeli oleh Nasabah selama jangka waktu pembiayaan.

b) Ijarah

Bank akan menyewakan sahamnya atas properti tersebut kepada Nasabah berdasarkan prinsip Syariah Ijarah. Dengan kata lain, Nasabah akan membayar sewa Ijarah kepada Bank selama jangka waktu pembiayaan.

c) Bai Bithaman Ajil

Penjualan barang atas dasar pembayaran yang ditangguhkan dengan harga yang termasuk margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

g) Home Improvement Financing

Home Improvement Financing (Pembiayaan Perubahan/Perbaikan Rumah) adalah salah satu produk/layanan yang ditawarkan bagi nasabah untuk merubah/memperbaiki rumah (Ali et al, 2019). Konsep syariah yang berlaku adalah Tawarruq.

2. Tabungan Amanah Islam Brunei Darussalam (TAIB)

Tabungan Amanah Islam Brunei Darussalam (TAIB) menawarkan produk dan jasa keuangan:

a. *Al Wadiah Savings* (Tabungan Wadiah)

Al-Wadiah Savings (Tabungan Wadiah) adalah salah satu tabungan yang ditawarkan dengan menggu-

BAB IX

PERKEMBA- NGAN LEMBAGA KEUANGAN SYA- RIAH DI NEGARA MALAYSIA

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

A. Peran Malaysia dalam Mengembangkan Keuangan Syariah

Malaysia adalah negara yang berbentuk pemerintahan Kerajaan federal di wilayah Asia Tenggara yang terletak di Semenanjung Malaka dan sebagian Kalimantan Utara, yang memiliki luas wilayah 330.443 km², yang berpenduduk dengan jumlah 18.239.000 pada tahun 1991, negara ini memiliki Bahasa resmi yaitu bahasa Melayu dan 56 % penduduknya beragama Islam. Negara ini merupakan kerajaan federal yang terdiri dari 13 negara bagian, yang masing-masing negara bagian tersebut dipimpin oleh Sultan dan Menteri Besar.

Agama Islam dinyatakan secara resmi sebagai agama Negara di Malaysia. Pada tahun 1970, kebangkitan Islam semakin terlihat dari ekonomi, agama, dan kebudayaan. Meskipun program ini tertuju pada pembangunan sosial dan ekonomi Melayu, tetapi juga mempererat solidaritas Melayu dan Islam. Hal ini tentu akan menjadi kekuatan ideologi dan politik yang besar di negara ini.

Kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah yang menjadi pusat perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di dunia. Malaysia menjadi salah satu negara di kawasan tersebut yang menjadi penggerak berkembangnya industri tersebut di kawasan Asia Tenggara. Di masa selanjutnya, dengan dukungan dari pemerintah yang berkuasa telah dibentuk Bank Islam, sistem asuransi Islam, universitas Islam, penyempurnaan administrasi keagamaan Islam, dan pengadilan syariah yang diberlakukan dengan aturan dan undang-undang yang mencerminkan adanya nilai dan ajaran Islam. (Makatung kang, 2016). Dengan berkembangnya sistem perbankan dan keuangan syariah di dunia negara tersebut mendorong negara-negara di kawasan untuk juga berpartisipasi dalam mengembangkan industri keuangan syariah. Apalagi mengingat pada tahun

2015 akan terjadi integrasi ekonomi negara-negara ASEAN dimana sektor keuangan syariah menjadi bagian di dalamnya.

Perkembangan sistem perbankan dan keuangan syariah di negara-negara ASEAN memiliki variasi masing-masing. Malaysia menjadi negara yang paling cepat dalam mengembangkan industri tersebut dengan total pangsa pasar perbankan syariah yang sudah mencapai sekitar 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional. Secara historis, Malaysia sudah mengembangkan konsep keuangan syariah semenjak tahun 1963 melalui pendirian Tabung Haji Malaysia. Kehadiran Islamic Banking Act (IBA 1983) menjadi dasar berdirinya bank Islam Malaysia tahun 1983. Sistem perbankan syariah kemudian berkembang secara pesat melalui kebijakan liberalisasi sektor keuangan syariah dengan mengundang pihak asing untuk membuka bank syariah di Malaysia.

Kebijakan selanjutnya adalah memberikan peluang bagi bank konvensional untuk menawarkan produk perbankan dan keuangan syariah melalui skema subsidi dan Islamic window, kebijakan ini didasarkan UU BAFIA 1989. UU IFSA 2013 merupakan UU terbaru yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah di Malaysia.

B. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Malaysia berawal pada saat pemerintah membentuk Tabung Haji pada tahun 1963. Lembaga ini dibentuk untuk investasi tabungan masyarakat lokal pada instrumen bebas bunga khususnya bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Lembaga Tabung Haji menggunakan skema mudharabah, musyarakah dan ijarah dalam pembiayaan investasi di bawah petunjuk dan pengawasan Komite Fatwa Nasional

Malaysia (National Fatawah Committee of Malaysia). Akan tetapi lembaga Tabung Haji hanya sebagai lembaga penyimpanan dan memiliki berbagai kekurangan inovasi dan insentif keuangan (Markom & Ismail, 2009).

Seperti negara berpenduduk Muslim lainnya, gerakan pembentukan bank syariah di Malaysia diinisiasi oleh elemen masyarakat. Permintaan resmi pertama terjadi pada saat kongres ekonomi bumi putra (*indigenous people*) pada tahun 1990. Kongres ini menghasilkan sebuah resolusi yang meminta pemerintah untuk membolehkan lembaga Tabung Haji mendirikan sebuah bank syariah. Dalam sebuah seminar di Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 1981, para peserta meminta pemerintah untuk membentuk undang-undang khusus yang dapat memungkinkan dibentuknya sebuah bank baru berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Atas dasar permintaan tersebut, pihak pemerintah kemudian menunjuk sebuah Stering Komite Nasional untuk pembentukan Bank Syariah. Adapun rekomendasi dari komite tersebut yang selanjutnya dipresentasikan di hadapan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 5 Juli 1982 adalah sebagai berikut: (i) pemerintah harus membentuk sebuah bank Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (ii) bank Islam yang diajukan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Korporasi Tahun 1965; (iii) Undang-Undang Perbankan Tahun 1973 tidak dapat mengakomodir operasional bank syariah. Oleh karena, UU Perbankan Syariah yang baru mendesak untuk dikeluarkan sebagai payung hukum bank Islam. Pembuatan UU baru tersebut menjadi kewenangan Bank Negara Malaysia; dan (iv) bank Islam harus membentuk dewan syariah sendiri yang berfungsi untuk memastikan operasinya sesuai syariah (Haron, 2005).

Inisiatif pembentukan bank syariah pertama di Malaysia juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri pada saat itu yang berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan pemerintah dalam rangka untuk memberikan pengaruh positif dalam pengembangan negara. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Dewan Penasehat Islam (Islamic Consultative Board) mengumumkan penekanan bahwa

setiap usaha pembangunan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendirian Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983 adalah manifestasi atas kebijakan pemerintah tersebut. Sebagai respon atas keinginan masyarakat dan pemerintah, UU Perbankan Syariah Tahun 1983 diterbitkan.

UU ini menjadi pijakan dasar pendirian bank syariah pertama di Malaysia. UU tersebut memberikan kewenangan Bank Negara Malaysia sebagai Bank Sentral untuk mengawasi dan mengatur bank Islam di Malaysia. Di tahun yang sama, pemerintah Malaysia juga menerbitkan UU Investasi Pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk menerbitkan sertifikat investasi pemerintah, yaitu sebagai surat utang pemerintah yang sesuai dengan prinsip Islam. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) adalah merupakan bank syariah pertama yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1983. Pendirian BIMB menjadi milestone perkembangan sistem keuangan syariah di Malaysia. BIMB menawarkan suatu bentuk bisnis perbankan yang sama dengan bank komersial lainnya tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa tahun kemudian, Bank Muamalat Malaysia Berhad berdiri pada tahun 1999.

Dalam rangka meningkatkan jumlah pemain dalam system perbankan syariah, BNM memperkenalkan suatu bentuk skema dengan nama "Skema Perbankan tanpa Bunga" atau "Interest Free Banking Scheme". Dalam kebijakan yang biasa disebut sebagai "Islamic Window" ini, semua bank komersil diberikan peluang untuk menawarkan produk dan layanan perbankan syariah di samping layanan konvensional mereka.

Di bawah kebijakan ini, Malaysia menjadi negara pertama yang menerapkan dual banking system dimana bank syariah dan konvensional hidup berdampingan dalam suatu sistem keuangan nasional. Namun pada prakteknya, skema ini mengharuskan lembaga keuangan untuk memisahkan dana dan aktivitas yang berhubungan dengan transaksi perbankan syariah dipisahkan dengan bisnis perbankan konvensional, tidak boleh terjadi percampuran dana dari kedua jenis transaksi tersebut. Bank komersil yang berpartisipasi dalam model skema „Islamic window“ ini diantaranya HSBC Bank Malaysia Berhad, OCBC Bank Malaysia Berhad dan Standard

BAB X

PERKEMBA- NGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI SINGAPURA

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

Selain Indonesia dan Malaysia, negara ASEAN lain juga menggerakkan perbankan Islam di negaranya salah satunya yaitu Singapura. Singapura dikenal sebagai pusat keuangan global dengan industri keuangan yang maju dalam membentuk ekonomi yang tangguh untuk aliran modal. Singapura juga terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki sektor keuangan internasional yang sangat baik. Walaupun Singapura merupakan negara minoritas muslim, tetapi juga berambisi untuk mengembangkan industri ini.

Pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat dan stabil juga menjadikan Asia Tenggara sebagai bagian penting dalam keuangan Islam global. Negara-negara di ASEAN memiliki variasi yang beragam dalam pengembangan perbankan Syariah. Data statistik menunjukkan bahwa Asia Tenggara telah menjadi salah satu pusat pengembangan industri keuangan Islam secara global. Dalam sejarah tercatat bahwa Indonesia dan Malaysia sebagai negara di kawasan ini yang menjadi dinamo pengembangan industri perbankan syariah di antara negara-negara anggota ASEAN, kondisi ini mendorong negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri perbankan Islam.

A. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Singapura

Singapura adalah Negara dengan sistem ekonomi campuran antara kapitalis dan sosialis, dan untuk memperluas jaringan kerja sama ekonomi Singapura tertarik dengan *Foreign Direct Investment* (FDI), *Sovereign Wealth Fund* (SWF), dan Petrodolar. Hal ini lah yang kemudian menjadi faktor yang menyebabkan keseriusan yang lebih bagi pemerintah Singapura untuk memantau perkembangan sistem ekonomi Islam. Keuangan Islam di Singapura dimulai pada awal

1990-an. Dukungan terhadap sistem perbankan dan keuangan syariah di Singapura datang dari Menteri Senior Goh Chok Tong pada November 2004. Ia berjanji untuk meningkatkan status Singapura sebagai Pusat Jasa Keuangan Syariah (*center for Islamic Financial Services*). Selanjutnya pada bulan Maret 2005, Perdana Menteri Singapura mengumumkan rencana perubahan undang-undang (amandemen) untuk mempermudah setiap bank untuk menawarkan produk dan jasa keuangan syariah. Pemerintah juga akan merivisi peraturan yang menghambat suatu bank untuk menawarkan produk syariah. Beberapa perkembangan keuangan Islam besar di Singapura disediakan oleh syariat *Investasi Asosiasi Compliant Teluk-Asia* (2014) sesuai Lampiran A. Total aset di industri perbankan syariah telah melampaui USD \$2 triliun pada tahun 2014.

Kebijakan Singapura untuk menjadi pusat industri keuangan Islam (*Islamic financial hub*) ternyata tidak main-main untuk menancangkan tekadnya tersebut. Negara dengan penduduk dan pemerintahan yang mayoritas *non-Muslim* menempatkan diri sebagai pusat pengelola dana-dana syariah dengan cara-cara syariah pula. Apalagi selama ini Singapura lebih dikenal sebagai negara dengan sistem dan praktik ekonomi yang keseluruhannya berkiblat ke Barat. Sistem ekonomi Islam cukup berhasil diterapkan oleh Singapura, terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia pada tahun 2007 dengan kemudahan proses regulasi yang diberikan oleh MAS. Sistem ekonomi Islam dalam perbankan syariah semakin berkembang pesat di Singapura. Hal ini ditandai dengan kemunculan bank syariah internasional maupun bank konvensional Singapura yang mendirikan cabang khusus syariah maupun menyediakan layanan perbankan syariah seperti bank DBS, Maybank, HSBC Amanah, OCBC Bank dan Noor Islamic Bank. Lembaga keuangan syariah lainnya yang telah membuka kantor di Singapura adalah Arcapita dan Al-Salam Bank-Bahrain (Khan & Bashar, 2008).

Singapura telah menerima pandangan bahwa layanan keuangan Islam akan menjadi bentuk pembiayaan yang diterima secara global. Sebagai pusat keuangan, ia melihat peluang untuk menawarkan layanan keuangan syariah sebagai kemampuan lain dalam jangkauan layanan keuangannya. Pemerintah Singapura ingin memanfaatkan pasar keuangan Islam yang sedang berkembang

dengan memanfaatkan keahliannya sebagai pasar keuangan dunia. *Bankir Sentral Otoritas Moneter Singapura* dan *Bursa Efek Singapura* (SGX) adalah dua institusi yang memainkan peran kunci dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk menarik dana Islam ke Singapura. Kedua lembaga tersebut menciptakan kebijakan dan instrumen yang memungkinkan bank komersial untuk memperluas investasi Islam di bidang keuangan dan perbankan. Kondisi eksternal yang menguntungkan ini telah menguntungkan Singapura untuk menjadi salah satu dari lima belas (15) pemain perbankan syariah global teratas. Setengah dari aset Islam di Singapura berada di bawah industri manajemen aset sementara aset syariah yang tersisa berada di sukuk dan takaful.

B. Legal Formal Lembaga Keuangan Syariah di Singapura

Dalam rangka mencapai tujuannya menjadi titik pusat jaringan keuangan Islam di kawasan Asia maka *Monetary Authority of Singapore* (MAS) melakukan beberapa penyesuaian regulasi berupa amandemen *Banking Act* untuk mengakomodir transaksi berbasis-kan syariah khususnya murabahah. Selain itu MAS juga melakukan amandemen terhadap *Income Tax Act* melalui perubahan anggaran 2005 dan 2006. Undang-undang tersebut disesuaikan dengan karakter alamiah dari struktur produk keuangan syariah. Semua aktivitas bisnis perbankan di Singapura, baik konvensional maupun syariah, diatur oleh undang-undang perbankan (*Banking Act*) di bawah pengawasan *Monetary Authority of Singapore* (MAS).

Seiring dengan perkembangan sistem keuangan syariah di Singapura maka dibutuhkan regulasi yang mengaturnya selain dari undang-undang yang sudah ada. Pada tahun 2008, MAS menerbitkan sebuah garis perunjuk (guidelines) dengan nama *Guidelines on*

the Application of Banking Regulation to Islamic Banking. Guidelines ini bertujuan untuk menyediakan petunjuk bagi bank tentang peraturan bank syariah di Singapura, terutama tentang kerangka petunjuk bagi lembaga keuangan yang berkeinginan untuk membuka produk dan jasa keuangan syariah. MAS tidak menjelaskan secara jelas tentang shariah governance pada setiap bank. Dengan demikian, bank diberikan kebebasan untuk menerapkan kebijakan dan aturan tentang sistem tata kelola perusahaan khususnya terkait dengan pembentukan dewan pengawas syariah pada level perusahaan. Kekosongan aturan tersebut memungkinkan setiap bank yang beroperasi sesuai syariah dapat menggunakan standar tata kelola yang dikeluarkan oleh lembaga internasional seperti IFSB dan AAOIFI.

Tata kelola tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian, komposisi, kompetensi dan fungsi dewan pengawas syariah pada setiap LKS dapat merujuk pada standard yang telah dikeluarkan oleh salah satu dari kedua lembaga internasional tersebut. Meskipun begitu, masing-masing perusahaan memiliki keleluasaan untuk mengikuti dan menentukan kebijakan masing-masing. Umumnya, pengangkatan dewan pengawas syariah pada internal perusahaan diajukan dan diangkat oleh masing-masing direksi melalui rapat umum pemegang saham. Standar prosedur ini berlaku secara umum pada LKS secara global termasuk di Singapura.

C. Manajemen dan Produk Lembaga Keuangan Syariah di Singapura

Di Singapura, tidak ada dewan penasihat Syariah khusus di tingkat Bank Sentral mereka. Setiap lembaga keuangan Islam yang menjalankan bisnis perbankan syariah di Singapura memiliki tanggung jawab untuk menunjuk Dewan Penasihat Syariah internal mereka untuk memastikan kegiatan perbankan sesuai dengan

BAB XI

PERKEMBA- NGAN LEMBAGA KEUANGAN SYA- RIAH DI NEGARA INDONESIA

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

A. Regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non-bank. Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan untuk perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Adapun Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan non-bank yaitu:

1. UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal.
4. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan.

5. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Berdasarkan beberapa undang-undang tersebut, belum terlihat ada peraturan perundangan-undangan yang secara khusus mengatur tentang Lembaga keuangan non-bank dengan prinsip Syariah. Untuk itu, regulasi tentang Lembaga keuangan Syariah non-bank diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu:

1. Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor 130/BL/2006 Tanggal 23 November 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Penerbitan Efek Syariah.
4. Keputusan Bapepam dan LK Nomor Kep-131/BL/2006 TENTANG Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
7. Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Reksadana Syariah.
8. Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

9. Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
10. Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
11. Fatwa DSN-MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2006 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
12. Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah.
13. Peraturan-peraturan dan fatwa-fatwa lainnya.

Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya. Bahwa Lembaga keuangan bank dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan Lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Berdasarkan pembagian tersebut, maka Lembaga keuangan Syariah dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga keuangan bank Syariah dan Lembaga keuangan Syariah non-bank. Yang termasuk Lembaga keuangan Syariah non-bank yaitu:

1. Lembaga Asuransi Syariah;
2. Lembaga Pasar Modal Syariah;
3. Lembaga Pegadaian Syariah;
4. Lembaga Dana Pensiun Syariah;
5. Lembaga Usaha Syariah (Syirkah);
6. Lembaga Zakat;
7. Lembaga Wakaf;
8. BMT.

B. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi dan peran Lembaga Keuangan Syariah di antaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rama, 2015). Secara terperinci fungsi Lembaga Keuangan Syariah yaitu:

1. Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Transaksi (*Transaction*)

Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas (*Liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

4. Efisiensi (*Efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank lembaga keuangan non-bank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

C. Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berasaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur (Budiono, 2017):

1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, (bathil) antara lain dalam bertransaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).
2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
4. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

D. Prinsip Manajemen dalam Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrumen yang di gunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang keuangan. Lembaga ini merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga keuangan syariah tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus di pandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari nilai-nilai syariah, oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan. Demikian pula dengan proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas atau berkaitan dengan perbuatan asusila, perjuan, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek yang dapat merugikan syiar Islam.

Untuk itu, dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah hubungan antara investor (penyimpan dana), penggunaan dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditor. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat (Mensari & Dzikra, 2017).

Konsep yang di gunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam (cash/kredit) guna transaksi sosial. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam. Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah, bukan hanya uang tetapi meliputi materi, baik berupa uang ataupun materi, baik berupa materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Salah satu modal yang terpenting adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan di bidangnya. Sumber daya insani yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah adalah seseorang yang mempunyai kemampuan profesionalitas yang tinggi, karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada kepercayaan masyarakat.

E. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Menurut sejarah keuangan syariah di Indonesia, berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah lebih banyak diusahakan oleh kelompok profesional muslim yang lebih berorientasi pada praktik. Namun secara teori keuangan pada umumnya belum terdapat kesepakatan dikalangan akademisi. Kelompok profesional ini merasa tidak perlu menunggu perkembangan teori terlalu jauh. Mereka cenderung mewujudkan fikih muamalat ke dalam praktik, tentu saja setelah dilakukan konseptualisasi. Perkembangan selanjutnya dikawal oleh Dewan Syariah yang dibentuk di tingkat nasional maupun di setiap bank dan lembaga keuangan syariah. Jika menilik dari fase perkembangan keuangan Islam di Indonesia, maka kita akan menemui berbagai aturan yang muncul dari inisiatif tokoh agama dan profesional muslim. Berikut fase kemunculan keuangan

Islam modern di Indonesia (Soemitra, 2017).

- a. 1983–1992: rencana terapkan sistem bagi hasil;
- b. 1992–1998: landasan hukum bank syariah pertama;
- c. 1998–2010: muncul kebijakan syariah diberbagai sektor;
- d. 2010–2015: pemantapan kebijakan syariah;
- e. 2015–2017: digitalisasi keuangan Syariah.

Untuk lebih memudahkan penilaian dan analisis terhadap perkembangan lembaga keuangan ekonomi syariah, maka data disajikan dalam tiga tahapan periode, sebagai berikut.

1. Periode Pertama (Tahun 1991–1999)

Pertumbuhan ekonomi Islam ditandai dengan pendirian bank Islam/bank syariah, maka praktik ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang baru beroperasi pada tahun 1992. Saat itu belum memakai nama Bank Syariah tetapi sebagai bank bagi hasil, karena belum ada payung hukum yang menjadi naungan berdirinya bank syariah di Indonesia. Dalam kurun waktu mulai dari tahun 1991–1999, perkembangan banksyariah di Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena tidak didukung oleh aspek perundangan-undangan. Undang-undang yang ada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ditentukan bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatannya berasaskan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil. Begitu juga sebaliknya. Ini bermakna, tidak ada peluang untuk membuka Syariah Windows di bank konvensional. Peraturan itu menjadi penghalang bagi berkembangnya bank syariah, karena jalur pertumbuhan bank syariah hanya

melalui perluasan kantor bank syariah yang telah ada atau pembukaan bank syariah baru yang membutuhkan dana sangat besar.¹³

2. Periode Kedua (Tahun 2000-2010)

Pada awal periode kedua, perkembangan perbankan syariah belum terlihat secara signifikan. Geliat perkembangan bank syariah terlihat pada akhir periode kedua, yaitu sekitar tahun 2007-2009, di mana terjadi pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah yang merambah ke berbagai kota di Indonesia.

Tabel 1: Jaringan Kantor Perbankan Syariah (*Islamic Banking Network*)

KETERANGAN	TAHUN					
	2005	2006	2007	2008	2009	Jan-10
Bank Umum Syariah:						
-Jumlah bank	3	3	3	5	6	6
-Jumlah kantor	304	349	401	581	711	815
Unit Usaha Syariah:						
-Jumlah bank	19	20	26	27	25	25
-Jumlah kantor	154	183	196	241	287	268
Bank pembiayaan rakyat syariah:						

-Jumlah bank	92	105	114	131	138	140
-jumlah kantor	92	105	185	202	225	263

Tabel2: Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network)

KETERANGAN	TAHUN			
	2014	2015	2016	Jan-2017
Bank Umum Syariah:				
-Jumlah bank	12	12	13	13
-Jumlah kantor	2.163	1.990	1.869	1.681
-Jumlah bank	22	22	21	21
-Jumlah kantor	320	311	332	285
Bank pembiayaan rakyat syariah:				
-Jumlah bank	163	163	166	166
-jumlah kantor	439	446	453	451

BAB XII

LEMBAGA KEUANGAN SYA- RIAH DI EROPA

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

Lembaga keuangan yang berhubungan dengan penyimpanan atau tabungan adalah salah satunya bank Syariah. Lembaga keuangan merupakan unit badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset uang atau tagihan dibandingkan dengan aset *non-finansial*. Lembaga keuangan berkaitan dengan sistem simpan pinjam (kredit) yang melayani masyarakat dalam kegiatan ekonomi modern. Peran lembaga keuangan (bank) saat ini semakin lama semakin dibutuhkan dan juga mengalami perkembangan misalnya sebagai mediasi antara pihak yang memiliki dana dengan yang memerlukan dana.

Lembaga keuangan salah satunya adalah bank. Bank Syariah menjadi sebuah lembaga keuangan intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus atau menawarkan jasa simpan pinjam, asuransi, dan penyediaan mekanisme pembayaran dengan berlandaskan pada prinsip Syariah Islam. Di Indonesia telah banyak didirikan lembaga keuangan Syariah. Lembaga keuangan Syariah terdiri dari 2 lembaga yaitu Bank dan *non-Bank*. Lembaga *non-bank* di antaranya adalah asuransi, pegadaian, reksa dana, pasar modal, BPRS, dan BMT.

Pada dasarnya setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Di lembaga Syariah ini tidak dikenal istilah “bunga” baik saat menghimpun dana (pemasukan) dari masyarakat maupun dalam pembiayaan/ dana untuk usaha yang membutuhkan. Sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal baik itu dalam bentuk suku bunga tinggi maupun rendah.

A. Praktik Perbankan di Eropa

Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrument bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba. Oleh karena itu, hukumnya Haram. Transaksi berbasis

bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan praktik pembungaannya.

Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami *renaissance*, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan Negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

Selama abad ke-12 dan 13 AD, para bankir dari Italia Utara, yang selalu secara kolektif disebut "*Lombards*", secara bertahap menggantikan peran orang-orang Yahudi sebagai pemberi pinjaman karena mereka telah menjadi kaya dan sangat berkuasa. Kemampuan bisnis orang Italia semakin maju pesat dengan penemuan pembukuan yang disebut sebagai "*double entry book keeping*", pembukuan berpasangan, sebagai pemasukan dan pengeluaran (debit dan kredit) dalam satu buku. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Valensia tahun 1171, kemudian menyusul bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320 (Cornée et al, 2018).

Pada awal Abad ke-14 ada 2 (dua) orang keluarga bersaudara di kota Florence, Italia, yaitu Bardi dan Peruzzi, telah bertumbuh menjadi keluarga kaya dari kegiatan bisnis jasa keuangan. Mereka menerima penitipan uang dan menyalurkannya dengan para rentenir uang, yang disebut sebagai "*Papacy*". Mereka memfasilitasi perdagangan dengan menyediakan kepada saudagar (Pedagang)

alat pembayaran yang disebut sebagai “Bill of exchange” (Alat tukar kertas), alat pembayaran ini dibeli oleh debitor di kota satu kota dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran di mana pun juga (Sama seperti fungsi cek saat ini). Kemampuan bank-bank di Florence, Italia, untuk menyediakan alat pembayaran ini menjadikan mereka memiliki cabang-cabang jasa keuangan Bardi di luar Italia. Pada awal Abad ke-14 keluarga Bardi dan Peruzzi ini telah memiliki kantor di Barcelona, Seville dan Marjoca, Paris, Avignon, Nice dan Marseilles, London, Cosntatinopel, Sipryus dan Jerusalem.

Pada Tahun 1340 Edward III dari Inggris berada dalam pembiayaan perang yang sangat besar dengan Prancis. Raja Edward III melakukan pinjaman ke bank di Florence milik Peruzzi dan Bardi, masing-masing sebesar 600,000 emas dari Peruzzi dan 900,000 emas dari Bardi, pada tahun 1345 dia mengalami gagal bayar, yang mengakibatkan penurunan modal bagi perbankan tersebut dan hampir bangkrut, walaupun masih bisa bertahan sampai akhir Abad ke-15 (Dermine, 2003).

B. Sisi Legal Formal Lembaga Keuangan di Eropa

Reaksi Barat yang berlebihan terhadap keunggulan sistem ekonomi kapitalis, pasca runtuhnya sistem ekonomi sosialis tahun 1980-an juga mendorong semakin menguatnya kecenderungan yang menempatkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif di luar ekonomi kapitalis. Sebagai akibatnya, institusi-institusi ekonomi Islam banyak bermunculan, sejak dibentuknya Islamic Development Bank tahun 1975 di Jeddah. Hal ini tidak saja terjadi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di luar kawasan tersebut. Saat krisis ekonomi menghantam dunia beberapa tahun lalu, perbankan Islam menjadi juru selamat. Sistem ini menjadipertumbuhan utama untuk pembiayaan internasional. Kini banyak negara berlomba

BAB XIII

**PERKEMBAN-
GAN LEMBAGA
KEUANGAN SYA-
RIAH DI AMERIKA**

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

A. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Amerika Serikat

Hukum Amerika Serikat pada awalnya diambil sebagian besar dari common law dari sistem hukum Inggris, yang berlaku pada saat Perang Kemerdekaan. Namun, hukum tertinggi di negara ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan, menurut Klausula Supremasi Konstitusi, hukum-hukum yang diberlakukan oleh Kongres dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Amerika Serikat. Semua ini merupakan dasar bagi undang-undang federal di bawah konstitusi federal di Amerika Serikat, yang membentuk batas-batas yurisdiksi undang-undang federal dan undang-undang di ke-50 negara bagian AS dan wilayah-wilayahnya.

Di Amerika Serikat, ada empat sumber hukum, yaitu hukum konstitusi, hukum administratif, statuta (hukum resmi yang tertulis di suatu negara), dan common law (yang mencakup hukum kasus). Sumber hukum yang terpenting adalah Konstitusi Amerika Serikat, dan segala sesuatu berada di bawahnya, dan takluk kepadanya. Tak boleh ada hukum yang berkontradiksi dengan Konstitusi Amerika Serikat. Misalnya, bila Kongres menyetujui sebuah statuta yang berlawanan dengan konstitusi, maka Mahkamah Agung dapat menganggap hukum itu inkonstitusional dan membatalkannya.

Meskipun Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara Persemakmuran mewarisi tradisional common law, dari sistem hukum Inggris, hukum Amerika cenderung unik dalam banyak hal. Ini disebabkan karena system hukum Amerika terputus dari system hukum Britania karena revolusi kemerdekaan negara ini, dan setelah itu ia berkembang secara mandiri dari system hukum Persemakmuran Britania. Oleh karena itu, bila kita mencoba menelusuri perkembangan prinsip-prinsip common law yang tradisional dibuat oleh para hakim, artinya, sejumlah kecil hukum yang belum dibatal-

kan oleh hukum-hukum yang lebih baru, maka peradilan peradilan Amerika akan melihat kepada kasus-kasus di Britania hanya sampai ke awal abad ke-19.

Pengadilan-pengadilan dari berbagai negara Persemakmuran sering kali saling mempegaruhi sesamanya melalui keputusan-keputusan yang diambilnya, pengadilan pengadilan Amerika jarang sekali mengikuti keputusan-keputusan Persemakmuran pasca revolusi kecuali apabila tidak ada keputusan yang diambil di Amerika mengenai masalah terkait, fakta-fakta dan hukum yang dimaksud hampir identik, dan alasannya dianggap sangat meyakinkan. Kasus-kasus Amerika yang paling awal, bahkan setelah revolusi, sering kali mengutip kasus-kasus Britania yang sezaman, tetapi kutipan-kutipan seperti itu perlahan-lahan menghilang pada abad ke-19 ketika pengadilan-pengadilan Amerika mengembangkan prinsip-prinsipnya sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hukum bangsa Amerika. Kini, sebagian besar kutipan hukum Amerika dilakukan kepada kasus-kasus domestik. Kadang-kadang pengadilan, dan penyunting-penyunting buku kasus, memang membuat pengecualian untuk pandangan-pandangan terhadap masalah-masalah pertama-tama oleh para ahli hukum Britania yang cemerlang seperti William Blackstone atau Lord Denning.

Beberapa penganut orisinalisme dan konstruksionisme ketat seperti Hakim Agung Antonin Scalia dari Mahkamah Agung Amerika Serikat berargumen bahwa pengadilan-pengadilan Amerika tak boleh sekalipun mencari bimbingan kepada kasus-kasus pasca-revolusi dari sistem-sistem hukum di luar Amerika Serikat, tak peduli apakah penalarannya meyakinkan atau tidak, dengan satu-satunya pengecualian terhadap kasus-kasus yang menafsirkan perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Amerika Serikat. Yang lainnya, seperti Hakim Agung Anthony Kennedy dan Stephen Breyer, tidak setuju, dan sekali-sekali mengutip hukum asing yang mereka yakini meyakinkan, berguna, atau membantu. (Brown, 1976)

Beberapa produk keuangan syariah seperti tabungan dan investasi syariah bahkan menjadi lebih umum dan mulai dikenal di Amerika Serikat (AS). Sebagai contoh, produk pinjaman Goldman

Sachspublished dari perusahaan investasi syariah Bank Arcapita tidak mengenakan bunga. Pada Juli sebuah asosiasi perdagangan berbasis di AS, Dewan Serikat Kredit Dunia menerbitkan panduan manual yang menjelaskan kepada calon pemodal bahwa prinsip syariah yang berasal dari Alquran dapat diterapkan pada sektor keuangan. Reksa Dana Amana yang berbasis di Bellingham, Washington telah menginvestasikan lebih dari 3 miliar dolar AS sesuai syariah.

Pasar saham di Amerika Serikat (AS), Wall Street, pernah mengalami masa sulit di Tahun 2015. Di antara sektor-sektor penopang di Amerika, sektor perbankan menjadi yang paling terpukul, karena kebijakan The Fed menaikkan tingkat suku bunga musim panas dikombinasikan dengan laporan pekerjaan AS yang mengecewakan dan data ekonomi lainnya The Fed adalah akronim dari The Federal Reserve Sistem, bank sentral Amerika Serikat. Bank sentral ini memiliki pengaruh yang tidak hanya untuk Amerika Serikat saja, tetapi juga untuk masyarakat dan berbagai negara di dunia. Bank sentral ini begitu amat perkasa dan kuat. Segala kebijakannya yang dibuat oleh bank sentral ini, baik itu buruk maupun baik, akan memengaruhi kondisi keuangan global. Menyelenggarakan kebijakan moneter negara dengan mempengaruhi kondisi moneter dan kredit dalam ekonomi dan tujuan penyerapan tenaga maksimal harga stabil serta, tingkat nasional untuk perlindungan konsumen, menjaga stabilitas finansial terhadap hak kredit konsumen The Fed adalah bank sentral Amerika Serikat yang didalamnya terdiri dari tiga jenis entitas utama.

Ketiga entitas tersebut adalah Dewan Gubernur, 12 bank sentral regional yang biasa disebut dengan *Federal Reserve Banks*, serta komite Pasar Terbuka Federal. Ada satu hal yang menariterkait bank Amerika Serikat ini. Walaupun bank sentral ini berada di Amerika Serikat, tapi kenyataannya lembaga keuangan ini bukanlah milik pemerintah. Salah satu dari entitas utama The Fed itu sendiri, yaitu 12 Bank *Federal Reserve* kenyataannya saham kepemilikan. produk pembiayaan rumah syariah (islamic home finance) menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Indikator perkembangan ekonomi syariah di negara ini, setidaknya dapat diukur dari aspek institusi di mana telah berdiri beberapa lembaga keuangan

dan perbankan syariah sejak kehadiran American Finance House La Riba (AFHL) di Pasadena California (1987) yang menawarkan pembiayaan rumah berbasis prinsip-prinsip kesyariahan (syariah compliant sebagai produk utamanya.

Setahun sebelumnya (1986) diluncurkan The Amana Fund oleh *The North American Islamic Trust* sebagai *Equity Fund* pertama yang menjadi cikal bakal *Down Jones Islamic Market Index* (DJIM) yang diluncurkan oleh *Dow Jones Index* tiga tahun setelahnya (1989). Berawal dari sini, perkembangan ekonomi syariah semakin menunjukkan peningkatan menggembirakan dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan dan perbankan syariah dengan berbagai produknya antarlain pembiayaan rumah berbasis syariah. Pemerintah dan masyarakat AS secara bertahap sudah mulai memahami dan mengakui serta memberikan penilaian positif bagi eksistensi ekonomi dan keuangan syariah di negara ini. Kesediaan Freddy Mac dan Fannie mem-backup dan mengucurkan dana untuk penguatan modal bagi beberapa lembaga keuangan syariah merupakan salah satu bukti kongkret dukungan pemerintah AS. Meskipun demikian, perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah khususnya pembiayaan rumah bukan tanpa rintangan dan hambatan (Alharbi, 2016).

Sebagai negara yang menganut sistem sekuler dengan memisahkan urusan negara (*states*) dan agama (*religions*) tantangan tersendiri bagi para *stakeholders* ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis ini. Berangkat dari gambaran singkat di atas, maka penulis dalam makalah ini hanya akan lebih memfokuskan pembahasan tentang sejauh mana peran pemerintah AS dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di negara yang berpenduduk sekitar 300 juta-an ini. Penulis juga akan menjelaskan sekilas tentang sejarah dan perkembangan keuangan syariah di AS, potensi pasar, produk-produk, lembaga bank dan keuangan syariah dan respon dari berbagai pihak. meninggalkan pasar AS pada tahun 2000. Selanjutnya, tahun 2001 merupakan tahun penting dan bersejarah bagi pengembangan keuangan syariah di AS, di mana Freddie Mac memutuskan untuk membeli mortgage syariah dari *La Riba American Finance House* (LAFH) dengan tunai (cash). Dengan katalain, LAFH merupakan bank pertama yang mensekuritisasi aset hipotek (*mortgage*) syari-

ahnya senilai \$US 1 juta (Abdul-Rahman & Tug, 1998).

Selanjutnya, *Guidance Residential/ Guidance Financial Group* adalah lembaga keuangan syariah didirikan dan beroperasi pada tahun 2002. Kehadiran lembaga ini semakin menambah jumlah lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan rumah syariah di wilayah AS. Satu tahun kemudian (2003), Freddie Mac dan Fannie Mae mulai membeli produk ijara dalam pembiayaan rumah berbasis syariah. Sejak itu hingga saat ini seluruh provider hipotek syariah menjual kontrak mereka kepada kedua lembaga di atas di mana keduanya di-back up atau didukung penuh oleh pemerintah AS. Hal ini sekaligus menjadi satu-satunya bentuk representasi sekuritas yang tersedia bagi mortgage syariah di AS hari ini. Saat ini Freddie Mac dan Fannie Mae yang mulai membeli produk ijara pada tahun 2003 secara efektif menjadi investors utama pada mortgage syariah di AS. Sebagai lembaga yang didukung oleh pemerintah, kedua lembaga ini berinvestasi pada mortgage syariah sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam memperluas akses pada kepemilikan rumah bagi penduduk yang kurang mampu. Selain beberapa lembaga keuangan syariah di atas, penulis juga menemukan sejumlah lembaga keuangan syariah lain muncul dengan berbagai model.

B. Lembaga dan Produk Keuangan Syariah di Amerika Serikat

Pada bagian pendahuluan makalah ini, penulis menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi syariah atau ekonomi Islam (*Islamic economics*) dari tahun ke tahun telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di sejumlah negara khususnya jika diukur dari 3 indikator yakni dari segi keilmuan, institusi, dan regulasi. Pada bagian ini penulis akan lebih memfokuskan pembahasannya tentang perkembangan ekonomi dan keuangan syariah khususnya

yang terkait dengan lembaga keuangan syariah dan produk yang ditawarkan. Menurut Shirley Chiu dkk bahwa lembaga dan produk keuangan syariah di negara yang terkenal dengan paham sekuler-nya ini menunjukkan perkembangan positif dan cukup menggem- birakan. Meskipun demikian, jika dilihat dari sisi market size-nya masih terbilang kecil dan menghadapi sejumlah tantangan dan kelemahan. Sebaliknya, jika diukur dengan menggunakan ketiga indikator di atas, maka aspek institusi/kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah di AS-lah yang lebih menonjol dibanding dengan dua aspek lainnya.

Jumlah lembaga keuangan syariah di beberapa Negara Barat meskipun kurangnya dukungan dari pemerintah A.S. data di atas membuktikan bahwa Amerika Serikat sebagai sebuah negara dengan supermasi ekonomi yang kuat juga memiliki potensi besar akan perkembangan industri keuangan syariah di masa yang akan datang. Adanya berbagai faktor seperti akulturasi berbagai budaya yang sangat bervariasi di A.S. memungkinkan adanya ruang untuk sharia economy secara keseluruhan berkembang di berbagai lini di Negara ini. Perkembangan tersebut tentunya dimulai dari berdirinya bank syariah atau lembaga pembiayaan syariah yang ada di A.S. sehingga dapat memicu para pelaku pasar lainnya untuk masuk sebagai bagian dari pemain baru dalam industri keuangan syariah di A.S (Hassan, 2013). Lebih lanjut terkait sejarah perkembangan tersebut terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut.

1. *American Finance House* LARIBA–1987 di Pasadena, California, A.S.

American Finance House atau Lariba Financing merupakan salah satu pioneer dalam lembaga keuangan syariah di A.S. *Lariba Finance House* disebut sebagai bagian dari faith-based investing yang mana merupakan lembaga investasi berbasis keimanan atau kepercayaan religius yang diterapkan sebagai pedoman operasional bisnis. Faith-based investing terbagi dalam tiga tahapan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu alokasi asset portofolio dengan bijak sesuai kemampuan masing-masing, yang kedua merupakan proses pemilihan instrument investasi yang baik, dan

yang terakhir adalah distribusi pendapatan serta pemurnian pendapatan. Lariba Financing ini dimulai berdiri pada tahun 1987, di Pasadena negara bagian California, Amerika Serikat. Didirikan oleh komunitas Muslim yang ada di daerah tersebut pada masa itu. Lariba Finance House kini juga telah merambah di tiga belas negara bagian A.S. yaitu Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, Texas and Virginia (Hasan, 2012).

2. *Stock Market Investments* oleh Amana Funds–1989

Amana Funds atau Amana Trust Funds merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan oleh Nicholas Kaiser MBA, CFA sebagai founder dan dibantu oleh Yaqub Mirza sebagai co-founder pada tahun 1989. Nicholas Kaiser memulai Amana Funds pada tahun 1989 setelah menjual beberapa kepemilikan sahamnya dalam beberapa perusahaan kepada orang lain. Sedangkan Amana Funds sebagai sebuah lembaga keuangan ini tidak berdiri sendiri melainkan dipayungi oleh perusahaan manajemennya yaitu Saturna Capital. Secara keseluruhan Saturna Capital tidak hanya memayungi Amana Funds saja namun juga berbagai lembaga keuangan lainnya seperti, *Saturna Sustainable, Sextant, and Idaho Tax-Exempt funds*. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang investasi yang telah banyak membantu para investor untuk mewujudkan portofolio investasi impian mereka (Sadeghi, 2008).

3. *Harvard Islamic Finance Program*–1996 di Massachusetts, A.S.

Harvard Islamic Finance Project merupakan sebuah terobosan dari Harvard University dalam membangun sebuah wadah atau portal untuk berdiskusi serta mengimplementasikan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam. Harvard Islamic Finance Project ini didirikan oleh S. Nazim Ali, Ph.D. pada 1995 di Universitas Harvard dan kemudian pada tahun 1995 bergabung menjadi bagian *Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School*, atau Program Studi Hukum Islam, Fakultas Hukum

Harvard. Kemudian pada tahun 2004 berubah menjadi *Islamic Finance Portal* (IFP) yang masih dipayungi oleh Universitas Harvard hingga ditutup pada tahun 2014. Kini *Islamic Finance Portal* (IFP) dijalankan secara pribadi oleh Dr. Nazim Ali sendiri (Goud, 2009)

4. *The United Bank of Kuwait–1997*

The United Bank of Kuwait (UBK) didirikan pada tahun 1971 dengan nama Ahli United Bank of Kuwait di Safat, Kuwait City, Kuwait. Kemudian pada tahun 1997 UBK membuka cabang di Amerika Serikat dan menbuahkan terobosan perizinan terkait pemasaran produk keuangan syariah di A.S. pada masa itu. Pada Desember tahun 1997 UBK mengirimkan surat permohonan izin kepada *Office of the Comptroller of the Currency* (OCC) A.S. untuk mempertimbangkan legalitas pembiayaan Ijarah yang sejatinya sudah sesuai dengan A.S. National Bank Act, dan untuk menyatakan bahwa situasi di A.S. sudah cukup kondusif untuk pembiayaan tersebut. Pada intinya OCC beranggapan bahwa secara fungsional pembiayaan ijarah ekuivalen atau dapat dinalar dengan logika dan sesuai dengan bisnis perbankan di A.S. Oleh karena itu, persetujuan dari OCC ini secara hukum melegalkan posisi pembiayaan Ijarah A.S. dan masuk kedalam kerangka regulasi Perbankan secara umum A.S. (Goud, 2009). Kemudian pada tahun 1999 UBK kembali menyurati OCC untuk meminta perizinan terkait skema pembiayaan syariah yang vital selain ijarah yaitu murabahah. Dalam hal ini OCC pun menyetujui dan membolehkan UBK untuk menjalankan skema pembiayaan murabahah, dikarenakan sesuai dengan prinsip ekonomi dan ekuivalen dengan produk-produk pembiayaan pada umumnya.


C. Pemetaan Potensi Perkembangan Industri Keuangan Syariah di A.S.

1. Populasi Muslim Amerika

Berdasarkan data tersebut perkembangan Muslim di Amerika Serikat memang cukup menjanjikan sebagai salah satu potensi dari tumbuh kembangnya industri keuangan syariah di negara tersebut. Perkembangan selama 10 tahun sebanyak 2.75 juta jiwa dalam semua rentang usia tersebut cukup menjadi fakta yang membuat iklim *Islamic Economy* menjadi lebih baik, terutama di bidang finance. Selain itu perkembangan ini juga didukung oleh berkembangnya komunitas muslim yang terdiversifikasi oleh ras dan asal negara maupun benua, seperti contohnya Muslim Afrika, Muslim Indonesia, Muslim Pakistan, Muslim Arab, Muslim Mexico, dan komunitas Muslim-muslim lainnya. *Free Exercise Clause* (Klausula Kebebasan Beragama A.S.)

Number of Muslims in the U.S. continues to grow

Number of Muslims in the U.S. (in millions)



Note: U.S. Muslim population estimates reflect a correction made on Nov. 9, 2017.
Source: Pew Research Center estimates based on analysis of surveys of Muslim Americans in 2007, 2011 and 2017 combined with U.S. Census data.
"U.S. Muslims Concerned About Their Place in Society, but Continue to Believe in the American Dream"

PEW RESEARCH CENTER

Free Exercise Clause (Klausu Kebebasan Beragama) di Amerika Serikat ini merupakan bagian dari The First Amendment atau Amendemen Pertama dari konstitusi Amerika Serikat yang disebut dengan Bill of Rights. Amendemen Pertama ini memuat beberapa klausu yang mencakup perlindungan terhadap hak untuk kebebasan beragama, kebebasan untuk menjalankan agama tanpa intervensi pemerintah, kebebasan berpendapat, dan kebebasan media berita (press). Klausu pertama yaitu establishment clause (klausu mengenai posisi pemerintah dan agama), klausu ini melarang adanya kecenderungan oleh

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M. (2018). Assessing The Performance of Islamic Banking In Brunei Darussalam: Evidence From 2011-2016. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 171-189.

Abdul Aziz Thaba. (1998). *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press

Abdullah, R., Razak, A. L. H. A., & Ali, U. I. S. S. (2015). Exploratory research into Islamic financial literacy in Brunei Darussalam. *Islamic Financial Literacy*, 59-83.

Abdul-Rahman, Y. K., & Tug, A. S. (1998). LARIBA (Islamic) mortgage financing in the United States. In *Proceedings of the Second Harvard University Forum on Islamic Finance* (pp. 9-10). Cambridge, MA: Harvard University.

Abou-Youssef, M. M. H., Kortam, W., Abou-Aish, E., & El-Bassiouny, N. (2015). Effects of religiosity on consumer attitudes toward Islamic banking in Egypt. *International Journal of Bank Marketing*.

- Adzhani, R., & Rini, R. (2017). Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di ASIA Dengan Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(1), 5-30.
- Ahmad, A. (1994). Contemporary practices of Islamic financing techniques. *Islamic Economic Studies*, 2(1).
- Ahmad, A., Malik, M. I., & Humayoun, A. A. (2010). Banking developments in Pakistan: A journey from conventional to Islamic banking. *European Journal of Social Sciences*, 17(1), 12-17.
- Al Rahahleh, N., Ishaq Bhatti, M., & Najuna Mismam, F. (2019). Developments in risk management in Islamic finance: A review. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(1), 37.
- Alhabashi, K. (2015). Financing for small and medium enterprises: The role of Islamic financial institutions in kuwait (Doctoral dissertation, University of Gloucestershire).
- Alharbi, A. (2015). Development of the Islamic banking system. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 12-25.
- Alharbi, A. (2016). Development of Islamic Finance in Europe and North America: Opportunities and Challenges. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(3), 109-136.
- Alhazbi, S., Said, A. B., & Al-Maadid, A. (2020, February). Using deep learning to predict stock movements direction in emerging markets: the case of Qatar stock exchange. In 2020 IEEE International Conference on Informatics, IoT, and Enabling Technologies (ICIOT) (pp. 440-444). IEEE.
- Alhozaimy, Y. (2009). The Islamisation of Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) and the Financial System in the Kingdom of Saudi Arabia, Experience from Selected Muslim Countries. Experience from Selected Muslim Countries (September 14, 2009).
- Ali, H., Abdullah, R., & Zaini, M. Z. (2019). Fintech and its potential impact on Islamic banking and finance industry: A case

study of Brunei Darussalam and Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 2(1), 73-108.

Al-Mubarakfuri, S. S. (2019). *Rahiq Makhtum*. PTS Publishing House Sdn. Bhd..

Al-Salem, F. (2008). The size and scope of the Islamic finance industry:

Al-Salem, F. H. (2009). Islamic financial product innovation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.

Anshori, Abdul Ghafur. Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Cet. 1.

Ariff, Muhamed. "Islamic Banking", *University of Malaya. Asian-Pacific Economic Literature*. Vol. 2, No. 2, September 1988.

Asmara, M. (2016). Asal-Usul Bangsa Arab: Studi Kritis atas Pemikiran Louis Awad. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1(2), 159-180.

Asro, Muhamad dan Kholid, Muhamad. "Fiqh Perbankan", Bandung: Pustaka Setia, 2011. Cet. 1.

Baballali, M. M. (1989). *Al-Masha> rif al-Islamiyah Dhararah Hat-miyah*.

Banafe, A., & Macleod, R. (2017). *The Saudi Arabian Monetary Agency, 1952-2016: Central Bank of Oil*. Springer.

Bani, S. (2008). Perkembangan Pendidikan Islam di Brunei Darussalam. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 270-283.

Bashir, M. S. (2013). Analysis of customer satisfaction with the Islamic banking sector: case of Brunei Darussalam. *Asian Journal of Business and Management Sciences*, 2(10), 38-50.

- Basri, M. (2021). Sejarah Peradaban Islam.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65.
- Choiriyah, C., Saprida, S., & Sari, E. (2021). Development of Sharia Banking System In Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 17-28.
- Cornée, S., Fattobene, L., & Migliorelli, M. (2018). An overview of cooperative banking in Europe. *New cooperative banking in Europe*, 1-27.
- Dermine, J. (2003). Banking in Europe: past, present and future. *The Transformation of the European Financial System*, 21(1), 31-95.
- Di Mauro, F., Caristi, P., Couderc, S., Di Maria, A., Ho, L., Kaur Grewal, B., ... & Zaheer, S. (2013). Islamic finance in Europe. *ECB Occasional Paper*, (146).
- Dr. Hussain, S., & Hassan, H. (2014). United Arab Emirates: The Native Land of Islamic Banking. *The Islamic Finance Handbook*, 521-532.
- Dugan, C. (2005). About the Office of the Comptroller of the Currency.
- Ebrahim, M. S., & Joo, T. K. (2001). Islamic banking in Brunei Darussalam. *International Journal of Social Economics*.
- Ebrahim, M. S., & Joo, T. K. (2001). Islamic banking in Brunei Darussalam. *International Journal of Social Economics*.
- El Mallakh, R. (2014). *The Economic Development of the United Arab Emirates (RLE Economy of Middle East)*. Routledge.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Elkhatib, D. H. (2013). Islamic finance. *Int'l Law.*, 47, 275.

Errico, L., & Sundararajan, V. (2002). Islamic financial institutions and products in the global financial system: Key issues in risk management and challenges ahead.

Esposito, E. (1999). *The oxford history of Islam*. Oxford University Press.

Fathurrohman, M. (2017). *History of Islamic Civilization: Peristiwa-peristiwa sejarah peradaban islam sejak zaman Nabi sampai Abbasiyah*. Garudhawaca.

Fauzi, A. (2018). Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2), 232-244.

Fauzi, P. N. F. N. M., Rashid, K. A., Sharkawi, A. A., Hasan, S. F., Arpin, S., & Arifin, M. A. (2016). Takaful: A review on performance, issues and challenges in Malaysia. *Journal of Scientific Research and Development*, 3(4), 71-76.

Fayed, M. E. (2013). Comparative performance study of conventional and Islamic banking in Egypt. *Journal of Applied Finance and Banking*, 3(2), 1.

Federal Deposit Insurance Corporation. (1984). *Federal Deposit Insurance Corporation: The First Fifty Years: a History of the FDIC, 1933-1983 (Vol. 10)*. FDIC.

Garas, S. N., & Pierce, C. (2010). Shari'a supervision of Islamic financial institutions. *Journal of Financial Regulation and Compliance*.

Georgiadou, E., & Nickerson, C. (2021). Marketing strategies in communicating CSR in the Muslim market of the United Arab Emirates: insights from the banking sector. *Journal of Islamic Marketing*.

Gerrard, P., & Cunningham, J. B. (1997). *Islamic banking: a study in Singapore*. International journal of bank marketing.

Goody, J. (2013). *Islam in Europe*. John Wiley & Sons.

- Goud, B. (2009). *Islamic Finance in North America*. Dubai: Yasaar Media.
- Grais, W. (2012). *Islamic finance: A development opportunity for Egypt*. octobre, [http://schools.aucegypt.edu/GAPP/casar/Documents/wafik% 20grais. pdf](http://schools.aucegypt.edu/GAPP/casar/Documents/wafik%20grais.pdf).
- Hadisumarto, W. B. M. C., & Ismail, A. G. B. (2010). *Improving the effectiveness of islamic micro-financing: Learning from BMT experience*. Humanomics.
- Haron, Sudin, "Towards Developing A Successful Islamic Financial System: A Lesson from Malaysia", Working Paper Series 003, *Creating Dynamic Leaders*, 2004.
- Hasan, Z. (2012). "Riba in La-riba contracts: where to turn in Islamic home financing?".
- Hasbillah, A. U. (2012). *Sirah Nabawiyah dan Demitologisasi Kehidupan Nabi*. *Quran and Hadith Studies*, 1(2), 251.
- Hashmi, M. A. (2007). *An analysis of the United Arab Emirates banking sector*. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 6(1).
- Hassan, A., & Mollah, S. (2018). *Risk management in Islamic financial institutions*. In *Islamic Finance* (pp. 223-230). Palgrave Macmillan, Cham.
- Hassan, M. K. (2013). *Ethical principles of Islamic financial institutions*. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 34(1), 63-90.
- Henry, C. (Ed.). (2019). *Politics of Islamic Finance*. Edinburgh University Press.
- Huda, F., Yuliharti, Y., & Yanti, Y. (2020). *Pemikiran Pendidikan Islam Pada Masa Nabi & Khulafaurrasyidin*. *Kutubkhanah*, 20(2), 137-151.

- Hunt-Ahmed, K. (2013). *Contemporary Islamic finance: Innovations, applications, and best practices* (Vol. 614). John Wiley & Sons.
- Hussain, H. A. G. (2018). *Development of Fintech And Its Potential Impact on Islamic Banking In Brunei Darussalam And Malaysia* (Doctoral dissertation, Universiti Islam Sultan Sharif Ali).
- Huzain, M. (2018). Pengaruh Peradaban Islam Terhadap Dunia Barat. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 355-377.
- Ibrahim, M. (2015). A comparative study of financial performance between conventional and Islamic banking in United Arab Emirates. *International journal of economics and financial issues*, 5(4), 868-874.
- Inneke Wahyu Agustin. "dan *Law as a Tool of Social Enginnering*). Vol. V, no. 1, 2020, 47.
- Iswanto, B. (2013). *Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia*. *Mazahib*, 12(2).
- Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*.
- Jaelani, A. (2016). Zakah management for poverty alleviation in Indonesia and Brunei Darussalam. *Turkish Economic Review*, 3(3), 495-512.
- Juhandi, N., Rahardjo, B., Tantrinarsih, H. A., & Fahlevi, M. (2019). The Growth Of Sharia Banking In Asia. *Journal of Research in Business, Economics and Management*, 12(2), 2341-2347.
- Kahf, M. (2013). *Islamic finance contracts*. Al Manhal.
- Khan, F. (2015). *Islamic Banking in Pakistan: Shariah-compliant finance and the quest to make Pakistan more Islamic*. Routledge.

- Khan, G. M., & Uddin, S. J. (2013). Internationalization of an Islamic investment bank: opportunities and challenges of Arcapita. *Journal of Strategy and Management*.
- Khan, H., & Bashar, O. K. (2008). Islamic finance: Growth and prospects in Singapore.
- Khan, M. F., & Porzio, M. (Eds.). (2010). *Islamic banking and finance in the European Union: a challenge*. Edward Elgar Publishing.
- Khan, M. M. (2008). Main features of the interest-free banking movement in Pakistan (1980-2006). *Managerial Finance*.
- Khan, M. M. (2013). Developing a conceptual framework to appraise the corporate social responsibility performance of Islamic banking and finance institutions. *Accounting and the Public Interest*, 13(1), 191-207.
- Khan, M. M., & Bhatti, M. I. (2008). Islamic banking and finance: on its way to globalization. *Managerial finance*, 34(10), 708-725.
- Khan, M. M., & Bhatti, M. I. (2008). Islamic banking and finance: on its way to globalization. *Managerial finance*, 34(10), 708-725.
- Klasik, D. M., & Tengah, H. M. (2007). *Sejarah pemikiran dan peradaban Islam*.
- Kuran, T. (2010). The scale of entrepreneurship in Middle Eastern history: Inhibitive roles of Islamic institutions. *The Invention of Enterprise: Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times*, 62-87.
- Kusdiana, A., & Saebani, B. A. (2013). *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Pertengahan*.
- Lapidus, I. M. (1996). State and religion in Islamic societies. *Past & Present*, (151), 3-27.
- Lewis, M. K. (2014). Principles of Islamic corporate governance. In *Handbook on Islam and Economic Life*. Edward Elgar Publishing.

Majeed, M. T., & Zainab, A. (2017). How islamic is islamic banking in Pakistan?. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.

Markom, R., & Ismail, N. (2009). The development of Islamic Banking Laws in Malaysia: an overview. *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat*, 13, 191.

Marpaung, M. (2022). Analisis SWOT Pada Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2152-2158.

Masiukiewicz, P. (2017). Expansion of Islamic finance in Europe. *Journal of Intercultural Management*, 9(2), 31-51.

Meera, A. K. M., & Razak, D. A. (2005). Islamic Home Financing through Musharakah Mutanaqisah and al-Bay' al-Mu'ajjal Contracts: A Comparative Analysis. *Review of Islamic Economics*, 9(2), 5.

Menon, K. U. (1989). Brunei Darussalam in 1988: Aging in the Wood. *Asian Survey*, 29(2), 140-144.

Mensari, R. D., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2).

Meri, J. W. (2018). *Medieval Islamic civilization: an encyclopedia*. Routledge.

Michalopoulos, S., Naghavi, A., & Prarolo, G. (2018). Trade and Geography in the Spread of Islam. *The Economic Journal*, 128(616), 3210-3241.

Minhat, M., & Dzolkarnaini, N. (2016). Islamic corporate financing: does it promote profit and loss sharing?. *Business Ethics: A European Review*, 25(4), 482-497.

Moch, M. (2020). Rethinking the Arab-Islamic Tradition. On the New Translation of Naṣr Ḥāmid Abū Zayd's "Critique of Religious Discourse" (Naqd al-Ḥiṭāb ad-Dīnī). *Rocznik Ori-*

entalistyczny, (1).

Moisseron, J. Y., Moschetto, B. L., & Teulon, F. (2015). Islamic finance: a review of the literature. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 14(5), 745-762.

Mouawad, S. G. A. (2009). The development of Islamic finance: Egypt as a case study. *Journal of Money Laundering Control*.

Mubarak, H. (2018). Asal Usul Bahasa Arab. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 5(1).

Mudzhar, M. A. (1998). Social History Approach to Islamic Law. *Al-Jâmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 36(61), 78-88.

Muhith, A. (2017). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 6(1).

Muhith, A. (2017). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 6(1).

Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam di Beberapa Negara di Dunia. *Diponegoro Privite Law Review*, 4, 1.

Nafis, A. W. (2020). Islam, Peradaban Masa Depan. *Jurnal Al-Hikmah*, 18(2), 117-134.

Nasution, S. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*.

Natsir, N. F. (2012). *the Next Civilization*. Media Maxima.

Naushad, M. (2019). Intellectual capital and financial performance of Sharia-compliant banks in Saudi Arabia. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 1.

Netton, I. R. (2013). *Encyclopedia of Islamic civilization and religion*. Routledge.

Nomani, F. (2003). The problem of interest and Islamic banking in a comparative perspective: the case of Egypt, Iran and Pakistan.

Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 135.

Nyarko, Y. (2010). The United Arab Emirates: some lessons in economic development (No. 2010/11). WIDER Working Paper.

PROFILE, C. (2020). THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK. *Islamic Economic Studies*, 28(1).

Pulungan, H. S. (2022). *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.

RAGAEI. AL MALLAKH. (2016). *Economic Development of the United Arab Emirates*. ROUTLEDGE.

Rama, A. (2015). Analisis deskriptif perkembangan perbankan syariah di Asia Tenggara. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(2), 105-123.

Rama, A. (2015). Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*.

Rama, Ali dan Makhiani, "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonom Indonesia Terhadap Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.VI, No.1, 2014, hal. 22-52.

Raza, S. A., Jawaid, S. T., & Hassan, A. (2015). Internet banking and customer satisfaction in Pakistan. *Qualitative Research in Financial Markets*.

Ruslin, I. T. (2013). Memetakan konflik di Timur Tengah (tinjauan geografi politik). *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).

Rusnaena, R. (2014). Problem Hukum Atas Kelembagaan dan Operasional Bank Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(2), 170-178.

Rynning, S., & Ringsmose, J. (2008). Why are revisionist states revisionist? Reviving classical realism as an approach to understanding international change. *International Politics*, 45(1), 19-39.

Sadeghi, M. (2008). Financial performance of Shariah-compliant investment: Evidence from Malaysian stock market. *International Research Journal of Finance and Economics*, 20(8), 15-24.

Safieddine, A. (2009). Islamic financial institutions and corporate governance: New insights for agency theory. *Corporate Governance: An International Review*, 17(2), 142-158.

Sarea, A. M., & Hanefah, M. M. (2013). The need of accounting standards for Islamic financial institutions: evidence from AAOIFI. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

Satria, C., Faizal, M., & Choirunnisak, C. (2021). Strategy for the Development of Sharia Financial Institutions in the Authority Perspective of Indonesia Financial Services. *Journal of Islamic Business and Economic Review*, 4(2), 48-56.

Shome, A., Jabeen, F., & Rajaguru, R. (2018). What drives consumer choice of Islamic banking services in the United Arab Emirates?. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.

Sijom, A. S. B. H. (2010). Management challenges faced by Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) (Doctoral dissertation, Universiti Islam Sultan Sharif Ali).

Siregar, E. S., & Sissah, S. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(1), 16-24.

Smits, R. (1996). The European Central Bank: Institutional Aspects. *International & Comparative Law Quarterly*, 45(2), 319-342.

Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.

Sofos, S., & Tsagarousianou, R. (2013). *Islam in Europe: Public spaces and civic networks*. Springer.

- Soliman, S. (2022). 12 The Rise and Decline of the Islamic Banking Model in Egypt. In *The politics of Islamic finance* (pp. 265-285). Edinburgh University Press.
- Spraggon, M., & Bodolica, V. (2014). *Managing organizations in the United Arab Emirates: Dynamic characteristics and key economic developments*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Suyatno, T. (1988). *Kelembagaan perbankan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafril, S. E. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Prenada Media.
- Tabash, M. I., & Dhankar, R. S. (2014). Islamic Financial Development and Economic Growth--Empirical Evidence from United Arab Emirates. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 2(3), 15-31.
- Tabroni, I., Sari, R. P., Apendi, R., & Adam, D. K. (2022). CHARACTER EDUCATION OF THE HISTORY OF ISLAMIC CIVILIZATION. *At-Tahsin*, 2(1), 27-36.
- Tosh, J. (2013). *The pursuit of history: Aims, methods and new directions in the study of history*. Routledge.
- Utama, A. S. (2018). History and development of Islamic banking regulations in the national legal system of Indonesia. *Al-'Adalah*, 15(1), 37-50.
- Wahyuni, S. (2020). *Dakwah Dalam Prespektif Sirah Nabi SAW*.
- Warde, I. (2010). *Islamic finance in the global economy*. Edinburgh University Press.
- Wilson, R. (2007). *Islamic finance in Europe*.
- Wilson, R. (2009). *The development of Islamic finance in the GCC*.

Wilson, R. (2012). *Islamic Financial Markets (RLE Banking & Finance)*. Routledge.

Wilson, R. (2019). Shari'ah governance for Islamic financial institutions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1(1), 59-75.

Wilson, R. (2021). *Economic development in the Middle East*. Routledge.

Yahya, Y. K. (2019). Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(1), 44-62.

Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan SyariahTM ah. *La_Riba*, 3(2), 151-165.

Zafar, M. B., & Sulaiman, A. A. (2020). Islamic banking in Pakistan: emergence, growth, and prospects. In *Growth and emerging prospects of international Islamic banking* (pp. 61-77). IGI Global.

Zainudin, E. (2015). Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1).

Ajeng Putri Mahendra et al. (2021). "Perbandingan Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Di Masa Pandemi Covid-19,". " *At-Tasharruf*" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*" 3, no. 2, 53.

Ali, L. M. (2016). *REGULATION OF ISLAMIC BANKING* . *Kuwait law School*.

Al-Kandari, D. A. (2009). *Commercial Banking & Financial Institutions*. Kuwait: AlFalah Books.

Area, F. E. (2021, June,8 Selasa). *Negara-negara GCC Kembali ke Jalur Pertumbuhan Ekonomi Setelah Kontraksi Akibat Pandemi*. Retrieved from Fakultas Ekonomi dan Bisnis Medan Area: <http://ekonomi.uma.ac.id/2021/08/06/negara-negara-gcc-kembali-ke-jalur-pertumbuhan-ekonomi-setel->

ah-kontraksi-akibat-pandemi/

Brown, E. G. (1976). *Frontier Justice: Wayne County 1796-1836*, dalam *Essays in Nineteenth-Century American Legal History*. Westport, CT: Greenwood Press.

Capital, F. (2023, May,13 Saturday). *Qatar startup Get funded by Venture Capitals*. Retrieved from Foster Capital: <https://faster-capital.com/content/Qatar-startup--Get-funded-by-Venture-Capitals.html>

Dedi Junaedi, F. S. (2020). "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak". *jurnal. bppk.kemenkeu.go.id*, 1.

Makatung Kang, R. (2016). "Penerapan Hukum Islam Di Malaysia,". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 1, no. 1*, 6.

Masruron, S. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Al Birru*.

Operatorstebank. (2020, Juni,12 Jumat). *NASIB KEUANGAN SYARIAH GLOBAL PASCAPANDEMI COVID-19 TERGANTUNG 5 FAKTOR INI*. Retrieved from SteBank Mr Sjafrudin Prawiranegara: <https://stebankislam.ac.id/blog/2020/06/12/nasib-keuangan-syariah-global-pascapandemi-covid-19-tergantung-5-faktor-ini/>

Putri, D. P. (2020). Maskulinitas dan pandemi Covid-19: Studi Kasus Pakistan. *Jurnal hubungan Internasional*.

Rama, A. (2015). "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara,". *The Journal of Tauhidinomics 1, no. 2*, 113.

Rambe, L. A. (2021). Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan. *az Zarqa*.

Rini, A. S. (2020, November,9 Senin). *Kabar24*. Retrieved from bisnis.com: [https://kabar24.bisnis.com/read/20201109/19/1315309/pandemi-tak-berdampak-terlalu-parah-bagi-bank-syari-](https://kabar24.bisnis.com/read/20201109/19/1315309/pandemi-tak-berdampak-terlalu-parah-bagi-bank-syari)

ah-terbesar-di-abu-dhabi

Rini, A. S. (2020, April,20 Senin). *Kabar24*. Retrieved from Bisnis.com: <https://m.bisnis.com/amp/read/20200420/19/1230067/dampak-corona-bank-terbesar-di-dubaicatatkan-rekor-kenaikan-provisi>

Yolanda, F. (2020, 06 Apr 2020 07:40 WIB Senin). *Bank sentral UEA tingkatkan stimulus hampir tiga kali lipat*. Retrieved from Republika: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/q8ccjj370/bank-sentral-uea-tingkatkan-stimulus-hampir-tiga-kali-lipat>

Yustika, D. (2021, Oktober,24 Minggu). *Abdul Aziz Al-Ghuair: Expo 2020 Dubai Adalah Salah Satu Faktor Utama dalam Pemulihan Lebih Cepat Sektor Perbankan UEA*. Retrieved from Emirates News Agency_wam: <https://www.wam.ae/id/details/1395302984635>

CURRICULUM VITAE

Dr. Apik Anitasari Intan Saputri, S.H., M.H.

Tempat Lahir : Purbalingga
Tanggal Lahir : 29 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Purbalingga Wetan RT 02/RW 02 Purbalingga
Jawa Tengah 53317
Alamat Domisili : Jl. Raya Babakan Kelapa Sawit RT 14 RW 4
Kec. Kalimanah Kab.Purbalingga 53371
No Telepon : HP.081228816555

Pendidikan Formal :

- Doktoral Studi Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto s/d sekarang
- Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2017
- Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Fakultas Hukum (S1) Lulus tahun 2007

Pengalaman Bekerja :

- Kantor Notariat Agung Diharto S.H,Mkn 2005
- PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Masa kerja Juni 2007- Juni 2008
- PT. Bank Mega Syariah Indonesia 1 Juli 2008 – Desember 2012
- PT. BINA ARTHA VENTURA Sebagai Branch Manager, Area Manager, dan Regional Manager 2012-2018
- Direktur Pemberdayaan di KSPPS BMT Damai Amanah Sejahtera
- Dosen di STAI Al-Hikmah 2 Brebes s/d sekarang
- Dosen di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto s/d sekarang

Karya Ilmiah :

- Book :
 - Proses Penyelesaian Disertasi pendekatan socio legal dan feminis legal
 - Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Sistem Operasional Grameen Bank (2020)

- Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Dunia (2022)
- Alternative Disputer Resolution (Penyelesaian Sengketa alternative Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi), sebagai editor (2019)

Jurnal Ilmiah :

- Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19 VOL. 19 NO. 1 (2021): AL-QISTHU: JURNAL KAJIAN ILMU-ILMU HUKUM DOI: <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899> <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/899>
- QuoVadis Regulation of Islamic Economics in Post-Reform Indonesia Vol 2 No 4 (2020): International Journal of Science and Society (IJSOC) DOI: <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i4.234> <https://www.ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/234>
- Capital Market In Perspective Law Of Sharia Economy Vol. 1 No. 1 (2019): ISSN 2655-8882 DOI: <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.19> <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/19>
- Implementation of Financing Compass for Welfare Partner Operational System Grameen Bank in Banyumas Regency Vol. 3 No. 1 (2018) DOI: <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v3i1.1674> <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/1674>

Pengalaman Mengajar:

1. Hukum Perdata
2. Pengantar Hukum Indonesia

3. Hukum Pidana
4. Mediasi
5. Hukum Adat
6. Hukum Agraria
7. Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Sosiologi Hukum
8. Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan non bank
9. Hukum Perbankan Syariah
10. Lembaga Keuangan Syariah dan non bank
11. Legal Audit Syariah
12. Lembaga Keuangan Syariah di Dunia
13. Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah
14. Manajemen Pemasaran di Lembaga Keuangan Syariah
15. Kapita Selekta Ekonomi Syariah
16. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
17. Akuntansi Syariah, Pengantar Ekonomi Syariah
18. Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer
19. Jaminan Produk Halal
20. Hukum Ekonomi Syariah di Negara negara Muslim

Pengalaman Training

- Peraih Gold Certificate Leadership “4 Dicipline Execution” Sean Covey USA Dunamis
- Training leadership, skill communication
- Shortcourse Al Kattani Institute Jakarta
- Shortcourse Islamic Studies Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations
- Workshop ISTAC Community Engagement Lecture Series Malaysia
- Intensive online Training Workshop on Creative Thinking in Islam with Prof. Dr. Jamal badi IIUM, Malaysia
- Intensive Online Training Workshop on Educational inference from quran and Sunnah with Prof. Dr. Dawood Al Hidabi, Yaman
- The International Institute of Islamic Thought (IIIT)_ East and South East Asia

Pengalaman Organisasi:

- Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Banyumas
- Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Syariah UIN Saizu
- Bendahara di Yayasan Mabadi Qur’anil Aziz Purwokerto
- Sekretaris ALISA ICMI Kabupaten Purbalingga
- Dewan Pakar di Masyarakat Singkong Banyumas
- Dewan Pakar di SinagaMAS Banyumas
- PAC Muslimat NU Kota Purbalingga
- Sekretaris di Yayasan AryaDuta Mulia Hati

- Intelektual Muslimah society

Demikian, riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Hormat Kami,

Dr. Apik Anitasari Intan Saputri, S.H., M.H.

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI DUNIA

Buku ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dan negara muslim. Buku ini memuat bab-bab Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Dunia, diantaranya:

- Bab I Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Dunia
- Bab II Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Negara Kuwait
- Bab III Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Uni Emirat Arab
- Bab IV Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Mesir
- Bab V Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Negara Arab Saudi
- Bab VI Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Qatar
- Bab VII Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Pakistan
- Bab VIII Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Brunei Darussalam
- Bab IX Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Negara Malaysia
- Bab X Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Singapura
- Bab XI Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Negara Indonesia
- Bab XII Lembaga Keuangan Syariah di Eropa
- Bab XIII Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Amerika



PENERBIT WAWASAN ILMU
Anggota IKAPI (215/JTE/2021)
Email : naskah.wawasanilmu@gmail.com
WA : 089 535 969 2310
FB : Penerbit Wawasan Ilmu
IG : @penerbitwawasanilmu
@tokowawasanilmu
Web : www.wawasanilmu.co.id

